



KEBIJAKAN INVESTASI SETELAH BERLAKUNYA OTONOMI DAERAH

RAMLAN, SH., M.HUM.



**Penerbit
JABAL RAHMAT**

**KEBIJAKAN INVESTASI
SETELAH BERLAKUNYA
OTONOMI DAERAH**

RAMLAN SH, M.HUM.

KEBIJAKAN INVESTASI
SETELAH BERLAKUNYA
OTONOMI DAERAH

PENERBIT
JABAL RAHMAT

Cetakan I Tahun 2007
KEBIJAKAN INVESTASI
SETELAH BERLAKUNYA OTONOMI DAERAH
Ramlan, SH, M.Hum.

Diterbitkan Oleh :
CV. JABAL RAHMAT (Anggota IKAPI)
Jl. Mahkamah No. 1F/11 Medan
Telp. (061) 4569476 Fax. (061) 4569476

Desain & Layout : Hendra Gunawan

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang :

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotocopy atau memperbanyak dan memperjualbelikan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin dari penerbit.

ISBN : 979-614-030-6

Untuk Isteriku:
Kartika Rahayu Ningsih S.Ag
Dan Putra kembarku:
Rakha Ramzan Aulia
Rizki Mumtaz Ali

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama saya ingin mengucapkan rasa syukur yang dalam kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan buku ini. Buku ini diangkat dari hasil tesis saya sendiri sewaktu mengambil S2 di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan dengan judul **“Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungbalai Dan Pemerintah Kabupaten Agam Dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor Setelah Berlakunya Otonomi Daerah”**, sehingga dalam penyusunan buku ini sudah barang tentu banyak yang dirubah.

Pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada saya baik materiil maupun moriil, serta motivasi, pengarahan dan doa restu yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu dalam penyelesaian tulisan ini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap yang lainnya ucapan terima kasih kepada yang terhormat Prof. Muhammad Abduh, S.H., selaku Ketua Komisi Pembimbing yang dengan ketulusan, kesabaran memberikan bimbingan dan dorongan yang tidak kenal lelah kepada saya. Terima kasih juga kepada Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S., selaku Anggota Komisi Pembimbing yang banyak memberikan bantuan dan bimbingan di tengah-tengah kesibukan beliau yang sangat padat, sehingga penyusunan tulisan ini dapat dirampungkan.

Terima kasih khusus kepada Pemerintah R.I., Cq., Mendiknas yang telah memberikan bantuan beasiswa selama lima semester, sehingga saya dapat melanjutkan studi di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Program Studi Ilmu hukum, bidang kajian utama Hukum Bisnis. Sekaligus terima kasih saya kepada Bapak Rektor, Direktur dan Staf Pengajar Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara atas perhatian dan bantuan, serta ilmu yang telah diberikan kepada saya selama ini.

Pada kesempatan ini juga disampaikan terima kasih kepada Bapak Walikota Tanjungbalai Sumatera Utara dan Bapak Bupati Kabupaten Agam Sumatera Barat, beserta seluruh staff dan pegawainya yang telah membantu dalam memberikan data-data dan informasi yang saya butuhkan untuk menyelesaikan tulisan ini.

Terima kasih kepada Bapak Rektor dan Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan, membantu serta memberikan semangat bagi saya untuk melanjutkan studi di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Kepada teman-teman, Suparman, S.H., Alwan, S.H., Abdurrahman, S.H., M.Hum., yang selalu menjadi teman diskusi, saling mengingatkan, serta memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan studi, yang telah banyak memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan tulisan ini.

Kepada Bapak H. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum, Bapak H. Muchlis Ali, S.H., M.Hum., Ibu Hj. Ida Hanifah Lubis, S.H., M.H., yang telah banyak memberikan bantuan baik materiil maupun moriil, serta selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan studinya. Terima kasih juga kepada abanganda Farid Wajdi, S.H., M.Hum., Irfan, S.H., M.Hum., selaku senior saya, yang kesemuanya selama ini telah banyak memberi nasehat, bantuan dan semangat kepada saya baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun selama saya mengikuti studi di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Di samping nama-nama yang sudah saya sebutkan di atas, akhirnya sampailah saya menghaturkan terima kasih yang tiada hentinya kepada orang tua saya yang telah banyak berkorban dan terus memberikan semangat, serta selalu memberikan nasehat agar tetap sabar dan tabah, dan mendoakan saya setiap waktu agar dapat merampungkan tulisan ini.

Akhirnya, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada isteri tercinta Kartika Rahayu Ningsih, S.Ag., dan ananda tercinta Muhammad Rakha Ramzan Aulia dan Muhammad Rizki Mumtaz Ali, yang mengorbankan kasih sayang yang seharusnya ia dapatkan, ketika saya menyelesaikan studi dan merampungkan tulisan ini.

Karya ini dipersembahkan untuk mereka.

Medan, Januari 2007

R A M L A N

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL – *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*

APBN – *Anggaran Pendapatan Belanja Negara*

APBD – *Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*

APIU – *Angka Pengenal Importir Umum*

APIT – *Angka Pengenal Importir Terbatas*

BAP – *Berita Acara Pemeriksaan Proyek*

BKPM – *Badan Koordinasi Penanaman Modal*

BKPMD – *Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah*

BPN – *Badan Pertanahan Nasional*

BUMN – *Badan Usaha Milik Negara*

BUMD – *Badan Usaha Milik Daerah*

DAU – *Dana Alokasi Umum*

DAK – *Dana Alokasi Khusus*

DAS – *Daerah Aliran Sungai*

DSP – *Daftar Skala Prioritas*

DNI – *Daftar Negatif Investasi*

EPO – *Exit Permit Only*

FDI – *Foreign Direct Investment*

Ha – *Hektar*

HGB – *Hak Guna Bangunan*

HGU – *Hak Guna Usaha*

HM – *Hak Milik*

HP – *Hak Pakai*

HTI – *Hutan Tanaman Industri*

IMTA – *Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing*

IMB – *Izin Mendirikan Bangunan*

IUT – *Izin Usaha Tetap*

IPMP – *Instansi Penanaman Modal Propinsi*

KAN – *Kerapatan Adat Nagari*
KAPET – *Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu*
KITAS – *Kartu Izin Tinggal Terbatas*
KKBKPM – *Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal*
KKB – *Koefisien Ketinggian Bangunan*
KLB – *Koefisien Luas Bangunan*
KPPA – *Kantor Perwakilan Perusahaan Asing*
KPPOD – *Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah*
KP – *Kuasa Pertambangan*
KTP – *Kartu Tanda Penduduk*
KTI – *Kawasan Timur Indonesia*

LKPM – *Laporan Kegiatan Penanaman Modal*

MENINVES – *Menteri Negara Investasi*
MIGAS – *Minyak dan Gas Bumi*

NPWP – *Nomor Pokok Wajib Pajak*

PAD – *Pendapatan Asli Daerah*
PERC – *Political and Economic Risk Consultancy*
PEMDA – *Pemerintah Daerah*
PERDA – *Peraturan Daerah*
PKP2B – *Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara*
PKS – *Pengolahan Kelapa Sawit*
PMA – *Penanaman Modal Asing*
PPN – *Pajak Pertambahan Nilai*
PPnBM – *Pajak Penjualan atas Barang Mewah*
PROPEDA – *Program Pembangunan Daerah*
PTPPM – *Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal*

RENSTRADA – *Rencana Strategi Daerah*
RPTKA – *Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing*
RUPS – *Rapat Umum Pemegang Saham*

SIP – *Surat Izin Pengeboran*
SIJB – *Surat Izin Juru Bor*
SIPA – *Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah*
SIPMA – *Surat Izin Pengambilan Mata Air*
SIPPAT – *Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah*
SIPD – *Surat Izin Pertambangan Daerah*
SITU – *Surat Izin Tempat Usaha*
SIUP – *Surat Izin Usaha Perdagangan*
SINTAP – *Sistem Perizinan Satu Atap*
SP-PMDN – *Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri*
SP-PMA – *Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing*
SP – *Surat Persetujuan*

TKA – *Tenaga Kerja Asing*
TPB – *Tempat Penimbunan Berikat*

UKMK – *Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi*
UPT – *Unit Pelayanan Terpadu*
UUPD – *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*
UUPDRD – *Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
UUPKPPPD – *Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah*
UUPLH – *Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*
VITAS – *Visa Izin Tinggal Terbatas*

DAFTAR ISI

	Halaman
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Sekilas Perkembangan Investasi di Indonesia.....	1
B. Menyongsong Peraturan Investasi Masa Mendatang	12
BAB II : KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DALAM MENARIK INVESTOR	18
A. Kewenangan Daerah Otonom dalam Menarik Investasi	18
B. Bidang-Bidang Usaha yang Dikelola Oleh Daerah Otonom.....	24
C. Tata Cara Perizinan Usaha dalam Berinvestasi.....	31
1. Permohonan penanaman modal baru dan perluasan penanaman modal	35
2. Ketentuan khusus bagi bidang usaha dan kegiatan usaha tertentu	37
3. Perubahan penanaman modal	39
4. Fasilitas dan izin pelaksanaan penanaman Modal ...	44
BAB III : BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN TERBUKA BAGI PENANAM MODAL	56
BAB IV : PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.....	60
A. Tata Cara Pengendalian dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Penanaman Modal	61
B. Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Proyek dan Pelaporan.....	62
C. Tata Cara Pembatalan dan Pencabutan Surat Persetujuan	66

D. Sanksi Atas Pelanggaran Ketentuan Penanaman Modal	67
BAB V : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INVESTASI DI	
DAERAH OTONOM	72
A. Investasi Sebagai Bagian Dari Usaha Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	72
1. Pajak daerah.....	77
2. Retribusi daerah	84
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	90
B. Usaha dan Kendala yang Dihadapi dalam Menarik Investasi.....	94
C. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Pemerintah Kabupaten Agam dalam Menarik Investasi.....	106
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Permohonan Penanaman Modal Baru dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri	120
Lampiran 2 Investment Application Interm of Foreign Investment ..	126
Lampiran 3 Aplication Form for the Establishment of a Representative Office In Indonesia	131
Lampiran 4 Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Usaha/Izin Usaha Tetap dalam Rangka PMA/PMDN.....	134
Lmpiran 5 Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Usaha/Izin Usaha Tetap dalam Rangka PMA/PMDN (khusus bagi yang berlokasi di kawasan industri)	138
Lampiran 6 Permohonan Perluasan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri.....	142
Lampiran 7 Permohonan Perluasan dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA).....	147
Lampiran 8 Permohonan Perubahan Ketentuan dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal.....	152
Lampiran 9 Permohonan Persetujuan Perubahan Status PMA Menjadi PMDN	157

Lampiran	10	Permohonan Persetujuan Perubahan Status PMDN atau Non PMDN/PMA Menjadi PMA	160
Lampiran	11	Permohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek PMDN dan PMA.....	165
Lampiran	12	Permohonan Penggabungan Perusahaan (Merger).....	167
Lampiran	13	Permohonan Persetujuan Fasilitas atas Impor Barang Modal (Daftar Induk Barang Modal), Perubahan/ Penambahan Barang Modal.....	172
Lampiran	14	Permohonan Persetujuan Fasilitas atas Impor Barang Baku/ Penolong/Perubahan/ Penambahan Bahan Baku/ Penolong (Daftar Induk Bahan Baku/ Penolong).....	174
Lampiran	15	Permohonan Untuk Mendapatkan Angka Pengenal Importir Terbatas atau Perubahannya dalam Rangka PMDN/PMA	176
Lampiran	16	Permohonan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.....	180
Lmpiran	17	Permohonan Izin untuk Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dalam Rangka PMDN/PMA.....	183
Lampiran	18	Instansi Penanaman Modal Daerah/Kabupaten/ Kota Rekomendasi Izin Tetap/Izin Perluasan	189
Lampiran	19	Permohonan Pemeriksaan Proyek Untuk Penerbitan Izin Usaha Tetap (Proyek Baru/Perluasan)	190
Lampiran	20. A	Berita Acara Pemeriksaan Proyek (untuk bidang usaha kawasan industry Lapangan golf dan perumahan)	191
Lampiran	20.B	Berita Acara Pemeriksaan Proyek	200
Lampiran	21	Berita Acara Pemeriksaan Proyek dalam Rangka Pencabutan.....	207
Lampiran	22	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Proyek yang Belum Memiliki Izin Usaha Tetap (IUT)..	211
Lampiran	23	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Proyek yang telah Memiliki Izin Usaha Tetap (IUT)....	216

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sekilas Perkembangan Investasi di Indonesia

Pasal 33 UUD 1945¹ menempatkan peranan negara sangat penting dalam menyusun perekonomian, dan menguasai cabang-cabang produksi yang penting, serta menjamin kekayaan alam yang digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan berlandaskan demokrasi ekonomi.²

Pada upaya meningkatkan kemakmuran rakyat, maka salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah memperkuat ekonomi nasional. Maka dalam hal ini motif yang terpenting dari negara-negara yang sedang berkembang adalah menarik masuknya modal asing.³ Bagi Indonesia sendiri, investasi asing secara

¹ Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan; Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional. Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. *UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 25.

² Dalam melaksanakan demokrasi ekonomi tersebut harus memperhatikan etika ekonomi dan bisnis, yang dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis baik oleh perseorangan, institusi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing, serta terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Etika ini mencegah terjadinya praktek-praktek monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan, serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Bangsa.

³ Wolfgang G. Friedman and Jean Pierre Begun, *Joint Internasional Business Ventures In Developing Countries* (New York: Columbia university Press, 1971), hlm. 2, dalam Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 63.

langsung atau yang dikenal dengan istilah *foreign direct investment* (FDI), diharapkan dapat membantu untuk mewujudkan potensi ekonomi yang ada seperti kekayaan alam dan melimpahnya tenaga kerja menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, dan melalui penanaman modal asing diharapkan perekonomian dapat berkembang, sekaligus dengan pengalihan teknologi, perluasan pengetahuan, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga-tenaga nasional.⁴ Artinya untuk mempercepat pembangunan diperlukan modal, sedangkan di negara berkembang termasuk Indonesia modal tersebut sifatnya sangat terbatas, sehingga pemerintah harus mengambil kebijaksanaan untuk meminta bantuan pihak luar negeri, berupa dana-dana pinjaman dan investasi⁵

⁴ Erman Rajagukguk, *Loc.Cit.* Di samping keuntungan tersebut, kehadiran modal asing juga akan menghasilkan berbagai keuntungan, seperti: a. Produksi beberapa produk kebutuhan rakyat banyak dengan maksud untuk diekspor akan jauh meningkat baik kualitas maupun kuantitas; b. Jika produksi mengalami kegagalan, seluruh resiko ditanggung oleh pemilik modal; c. Terbukanya kesempatan kerja yang lebih besar dan terjadinya peningkatan pengetahuan dan keterampilan para pekerja; d. Bila perjanjian (kontrak) selesai, maka segala peralatan akan menjadi milik pengusaha nasional; e. Terjadinya alih teknologi; f. Devisa negara dan pendapatan perkapita akan meningkat jumlahnya. Sedangkan dalam perspektif pemilik modal, penerahan modal yang melintasi negara asal merupakan sesuatu yang menguntungkan. Sedikitnya terdapat tiga motivasi utama terjadinya investasi ke luar dari negara asal, antara lain: *Pertama*, investasi dilakukan karena ingin membuat diversifikasi lokasi produksi selain di negara asal, misalnya agar dapat memanfaatkan kemudahan perolehan bahan baku dan kemurahan tenaga kerja disuatu negara asing, apa bila di negara asal iklim investasi dirasakan kurang kondusif, maka ada kemungkinan juga untuk dilakukannya relokasi produksi kenegara lain. *Kedua*, investasi dilakukan sebagai upaya menghindari resiko perubahan nilai tukar antara negara asal dengan negara tujuan investasi. Jika situasi moneter di negara tuan rumah tidak kondusif, maka ada juga kemungkinan untuk dilakukannya relokasi produksi ke negara lain. *Ketiga*, investasi dilakukan sebagai akibat dibukanya pasar domestik di negara asing tertentu bagi masuknya investasi asing. Oentoeng Soeropati, *Hukum Investasi Asing*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 1999, hlm. 43. Lihat juga Charles P. Kindleberger, (Terjemahan: J. Bunardhi), *Ekonomi Internasional*, Edisi kedua, Aksara Baru, Jakarta, 1977, hlm. 45-47.

⁵ Investasi adalah suatu kegiatan yang menunda konsumsi/penggunaan sejumlah dana pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Dianata Eka Putra. *Berburu Uang di Pasar Modal, Panduan Investasi Menuju Kebebasan Finansial*, Effhar, Semarang, 2003, hlm. 1. Lihat juga Abdul Halim, yang menyatakan investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Abdul Halim, *Analisis Investasi*, Salemba Empat, Jakarta, 2003, hlm. 2. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 menyebutkan bahwa pengertian penanaman modal asing hanyalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang di Indonesia dalam arti bahwa pemilik modal tersebut secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

permodalan dari negara-negara yang telah maju perekonomiannya dan ini pun terbatas kepada dana-dana yang tidak akan mengakibatkan bangsa Indonesia menjadi terjerat kepada ketergantungan.

Dauids Heers, seorang sosiolog terkemuka menyatakan: “ *One of their major needs, there fore, is for additional investment. Capital is needed for highways, railroads, communication systems, electric power generators, irrigations pumps, factories, and machinery. Equally needed is further investment in human beings*”.⁶

Jadi kebutuhan akan bantuan permodalan luar negeri hanya akan bermanfaat bagi pertumbuhan sesuatu bangsa bila permodalan tersebut digunakan bagi proyek-proyek yang produktif.⁷

Kebijakan ke arah masuknya pemilik modal asing untuk berinvestasi di Indonesia sudah dimulai pada masa Kabinet Ali Sastro Amidjojo (1952-1953). Namun situasi dan kondisi politik saat itu dengan jatuh banggunya kabinet justru tidak kondusif untuk menarik minat investor. Ketidak stabilan politik menyebabkan upaya merumuskan Undang-undang Penanaman Modal Asing mengalami kegagalan. Apalagi setelah jatuhnya Kabinet Ali, usaha tersebut praktis kurang mendapat perhatian.⁸

Akhirnya hanya sedikit peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan cepat, sehingga pada tahun 1965, Indonesia merupakan sebuah kasus keranjang, masalah ekonominya, paling tidak sama buruknya dengan negara terkebelakang yang ada di Afrika dan Asia pada saat itu.

Dua orang pengamat ahli, yang satu adalah seorang pejabat yang sangat senior dan yang lainnya adalah seorang akademisi, mengungkapkan situasi yang kelihatannya tidak memiliki harapan lagi pada saat itu, dalam kutipan berikut dinyatakan:

⁶ David M. Heer, *Society and Population*, Prentice-Hall International Inc., Englewood Cliffs, N.J. USA, 1978, hlm. 115, sebagaimana dikutip dalam G. Kartasapoetra, et.al., *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 4.

⁷ *Ibid.*

⁸ Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah; Perspektif Hubungan Internasional*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001, hlm. 79.

“Siapapun yang menganggap bahwa masyarakat Indonesia mengalami situasi ekonomi yang menguntungkan, jelas tidak melakukan penelitian yang mendalam ... Jika kami membayar seluruh hutang luar negeri kami, kami tidak akan memiliki devisa lagi untuk pengeluaran rutin kami ... Pada tahun 1965 harga-harga meningkat lebih dari 500 persen ... Pada dekade 1950-an anggaran belanja negara mengalami defisit sebesar 10 hingga 30 persen dari pendapatannya dan pada dekade 1960-an defisit tersebut membengkak menjadi lebih dari 100 persen. Bahkan pada tahun 1965 angkanya mencapai 300 persen”.⁹

Setelah memasuki pemerintahan orde baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto, pada tahun 1966, pemerintah Indonesia mengadakan pendekatan baru dalam kebijaksanaan ekonomi, antara lain mengundang kembali masuknya modal asing.¹⁰ Pemerintah Indonesia berupaya meyakinkan para pemilik modal. Langkah pertama yang diungkapkan pada waktu itu adalah bahwa Pemerintah Indonesia akan mengembalikan semua perusahaan dan asset bukan Belanda kepada pemiliknya yang sah dan akan memberikan ganti rugi kepada pemilik yang menolak mengambil kembali perusahaan yang sudah rusak. Langkah ini diikuti dengan telah dipersiapkannya suatu Undang-undang mengenai Penanaman Modal Asing,¹¹ undang-undang ini kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing¹² (yang selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan UUPMA).

⁹ Sultan Hamengkubuwono IX, diterjemahkan dari kutipan dalam J. Panglaykim dan H. W. Amdt, hlm. 3, 19, sebagaimana dikutip dalam Hal Hill, Edisi kedua: *Ekonomi Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 2.

¹⁰ Erman Rajagukguk, *Op.Cit.*, hlm. 1.

¹¹ A. Jeffery Winters, *Power in Motion; Mobilitas Investasi dan Politik di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm. 83.

¹² Pertimbangan-pertimbangan diundangkannya UUPMA adalah: *Pertama*, bahwa kekuatan ekonomi potensial yang dengan kurnia Tuhan Yang Maha Esa terdapat banyak di seluruh wilayah tanah air yang belum diolah untuk dijadikan kekuatan ekonomi riil, yang antara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi. *Kedua*, bahwa Pancasila adalah landasan idiil dalam membina sistem ekonomi Indonesia dan yang senantiasa harus tercermin dalam setiap kebijaksanaan ekonomi. *Ketiga*, bahwa pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan management. *Keempat*, bahwa penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri. *Kelima*, bahwa dalam pada itu azas

Upaya pemerintah Indonesia untuk meyakinkan para investor asing ternyata membawa hasil yang menggembirakan, sejak tahun 1967 sampai akhir Desember 1973, sekitar 684 proyek penanaman modal asing telah menerima persetujuan akhir dari pemerintah dengan nilai investasi mencapai 722,3 milyar dollar AS.¹³

Bahkan, hanya dalam waktu satu dekade lebih, Indonesia dielu-elukan sebagai contoh sukses dari Asia. Di penghujung dekade 1980-an, Indonesia digolongkan ke dalam kelompok negara berkembang terpilih yang diramalkan akan segera menjadi negara industri baru, mengikuti jejak negara-negara industri di Asia yang berorientasi ekspor (*outward-looking*).¹⁴ Presiden Soeharto

untuk mendasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan sendiri tidak boleh menimbulkan kekecewaan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri. *Keenam*, bahwa penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri. *Ketujuh*, bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, di samping menghindarkan keragu-raguan dari pihak modal asing. Soedjono Dirdjosiswono, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 6.

¹³ Erman Rajagukguk, *Op.Cit.*, hlm. 2 dan 4.

¹⁴ Namun bila didasarkan atas perkiraan modal termasuk alokasi *Special Drawing Rights* dan perkiraan sedang berjalan, menunjukkan bahwa selama periode 1970-1986, arus bersih modal asing yang masuk ke Indonesia secara kumulatif menunjukkan posisi yang negatif. Arus masuk yang positif hanya berjumlah sebesar US \$ 3,85 milyar dibandingkan dengan arus masuk yang negatif sebesar US \$ 17,6 milyar. Dalam konteks ini maka dapat dikatakan bahwa Indonesia sebetulnya telah menjadi eksportir modal bukan importir modal. Hal ini disebabkan oleh: *Pertama*, terjadinya lonjakan keuntungan yang diperoleh oleh investor-investor asing di sektor minyak bumi sebagai akibat terjadinya lonjakan drastis dalam harga minyak bumi di pasaran internasional sejak tahun 1973 sampai sebelum tahun 1979. Lonjakan drastis dalam harga minyak bumi ini telah diiringi dengan lonjakan tinggi dalam keuntungan perusahaan-perusahaan asing yang bergerak di sekitar migas. Keuntungan yang melonjak ini kemudian direpatriasi keluar negeri. *Kedua*, kemungkinan terjadinya tingkat keuntungan yang sangat tinggi yang juga dinikmati oleh perusahaan-perusahaan asing di luar sekitar migas sebagai akibat kemampuan mereka melakukan penetrasi pasar secara intensif di bawah lindungan proteksi tarif dan nontarif yang dilakukan dalam rangka program industrialisasi substitusi impor. *Ketiga*, penggunaan sumber-sumber keuangan lokal oleh perusahaan-perusahaan asing dalam melakukan ekspansi operasinya dan keuntungan rupiah yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pembiayaan rupiah ini kemudian dikonversikan ke dalam valuta asing dan ditransfer keluar negeri. Sritua Arief, et.al., *Modal Asing, Beban Hutang Luar Negeri dan Ekonomi Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1987, hlm. 8.

memperoleh penghargaan internasional atas keberhasilan Indonesia dalam produksi bahan pangan dan keluarga berencana. Sebagai negara yang pernah menjadi pengimpor beras terbesar di dunia, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada pertengahan 1980-an. Indonesia juga diangkat sebagai contoh panutan di antara kelompok negara-negara OPEC, dalam hal menginvestasikan pendapatan minyak buminya secara efektif dan dalam hal kecepatan menyesuaikan diri terhadap jatuhnya harga minyak bumi pada awal dekade 1980-an. Pada akhir dekade tersebut, Indonesia menarik perhatian internasional karena keberhasilannya yang terus menerus dalam mengatasi kemiskinan.¹⁵

Tetapi kondisi yang digambarkan oleh para ekonom mengenai kesuksesan perekonomian Indonesia ternyata bersifat *antithesis*. Perekonomian yang terlihat maju pesat ternyata tidak lebih dari fatamorgana dan tidak memiliki fondasi yang kuat. Krisis ekonomi berkepanjangan yang dialami Indonesia sejak tahun 1997 dan mencapai puncaknya pada tahun 1998. Pada bulan Juli 1997 terjadilah krisis moneter di Indonesia yang kemudian diperparah lagi oleh krisis politik yang mengakibatkan lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998.¹⁶

Ketidak stabilan politik, sosial dan ekonomi serta keamanan dan penegakan hukum, membuat terjadinya ketidak pastian situasi dan kondisi di dalam negeri, seperti masalah penyeludupan yang masih merajalela, belum adanya reformasi perpajakan, masih kentalnya aroma korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) disemua lini kehidupan, baik itu aparat pusat maupun daerah sehingga menciptakan *hight cost economy*, yang mengakibatkan beberapa perusahaan asing hengkang keluar negeri.

Masalah ketidak pastian hukum¹⁷ dan penegakan hukum di Indonesia ini, menurut hasil penelitian *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC).

¹⁵ Hal Hill, *Op.Cit.*, hlm. 4-5.

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordering Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 29.

¹⁷ Tiadanya kepastian hukum membuat para investor asing merasa tidak nyaman menanamkan uangnya di Indonesia. Selain kasus PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT.AJMI), kasus lain soal ketidak pastian berusaha di Indonesia yang diciptakan oleh pemerintah sendiri adalah soal ketidak pastian pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Batam. Kasus-kasus lain yang secara langsung maupun tidak langsung membuat iklim penanaman modal di Indonesia semakin tidak kondusif adalah kasus Semen Gersik, kasus pelepasan saham Kaltim Prima Coal, yang belum juga

Indonesia paling buruk dalam skor sistem hukum di Asia dengan menempati posisi teratas dengan skor hampir mencapai 10, yakni sebesar 9,83 menurut survei yang dipublikasikan akhir Mei 2002. Sebagai perbandingan, Australia (1,08), Cina (8,33), Hongkong (2,81), India (7,00), Jepang (3,67), Malaysia (5,86), Filipina (7,75), Singapore (1,70), Korea Selatan (5,00), Taiwan (6,33), dan Thailand (7,78).¹⁸

Para pengusaha Australia bahkan mengkhawatirkan kondisi keamanan di Indonesia dapat mengganggu investasi mereka di Indonesia. Para pengusaha itu mempertanyakan saat diskusi dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Theo F. Teomion, dalam acara Forum Menteri-Menteri Indonesi-Australia di Hotel Borobudur, Jakarta. Dalam sesi diskusi terungkap kekhawatiran investasi akan terganggu dengan keamanan setelah peristiwa bom Bali. Selain itu juga mereka mengeluhkan kendala-kendala investasi akibat peraturan undang-undang, pertanahan dan bidang kehutanan.¹⁹

Dipihak lain laporan Bank Dunia menyebutkan iklim investasi di Indonesia terus memburuk, bahkan masuk kelompok terburuk di dunia. Dari data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bidang Perdagangan dan Pembangunan yang dikutip Bank Dunia, Indonesia berada di urutan ke-138 dari 146 negara yang disurvei dari segi investasi asing langsung yang masuk, ini untuk periode 1998-2000. Dari resiko investasi, negara Indonesia paling beresiko dibandingkan Filipina, Korea, Thailand, dan Malaysia. Begitu juga dari segi

rampung. Tulus Tambunan, "Kian Redup Daya Saing RI untuk Menarik PMA". *Kompas*, Selasa, 17 September 2002, hlm. 15.

¹⁸ Dan menurut PERC agar suatu kegiatan penanaman modal berlangsung dengan aman dan memperoleh keuntungan yang diharapkan maka ada beberapa faktor lain yang menjadi pertimbangan utama pemilik modal di negara tujuan investasi; *Pertama*, kemudahan perizinan. *Kedua*, ada tidaknya diskriminasi terhadap investor asing. *Ketiga*, ada tidaknya perlakuan sama (*equal treatment*) antar investor asing dengan investor domestik. *Keempat*, ramah tidaknya kebijakan imigrasi. *Kelima*, ada tidaknya mekanisme penyampaian keluhan investor kepada pemerintah. *Keenam*, tingkat responsivitas pemerintah dalam menanggapi keluhan investor. Srihartati Samhadi, "Ketika Indonesia Menjadi Pilihan Terakhir bagi PMA", *Kompas*, Senin, 1 Juli 2002, hlm. 15.

¹⁹ Bagja Hidayat, "Australia khawatir Keamanan Ganggu Investasi di Indonesia", *Tempo*, <http://www.tempo.co.id/news.2003/3/11/1,1,16,id.html>.

persetujuan investasi asing, Indonesia menunjukkan penurunan yang sangat tajam.²⁰

Sejak terjadinya krisis ekonomi pertengahan tahun 1997, minat investor baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun PMA cenderung menurun jika dilihat dari nilai investasi, namun bila dilihat dari jumlah proyek untuk PMA terlihat bahwa minat investor asing masih cukup tinggi terutama pada tahun 2001, walaupun terjadi penurunan lagi di tahun 2001 dan 2002. Perkembangan persetujuan PMDN dan PMA di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

PERKEMBANGAN PMDN / PMA TAHUN 1997-2002

Tahun	PMDN		PMA	
	Proyek	Investasi (Rp. Triliyun)	Proyek	Investasi (US \$. Milyar)
1997	723	119,9	781	33,8
1998	327	57,9	1.034	13,6
1999	237	53,5	1.177	10,9
2000	392	93,9	1.541	16,1
2001	264	58,8	1.333	15,0
2002	185	25,3	1.148	9,8

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Khusus untuk tahun 2002 tercatat persetujuan PMDN sebanyak 185 proyek dengan nilai investasi Rp. 25,3 trilyun. Dibandingkan dengan tahun 2001 pada periode yang sama di mana tercatat 264 proyek dengan nilai investasi Rp. 58,8 trilyun, terjadi penurunan jumlah proyek 29,9 % dan nilai investasi 57 %. Sedangkan untuk PMA pada tahun 2002 tercatat 1.148 proyek dengan nilai investasi sebesar US \$ 9,8 milyar, dan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2001 di mana tercatat 1.333 proyek dengan nilai investasi sebesar US \$ 15,0 milyar, terjadi penurunan jumlah proyek sebesar 14 %. Rencana investasi PMDN/PMA persetujuan tahun 2002 tersebut akan menyerap

²⁰ Artikel Dan Berita, “Bank Dunia: Iklim Investasi di Indonesia memburuk”, Masyarakat transparansi Indonesia, http://www.transparansi.or.id/berita/berita-Januari_2003/berita_4_170103.html.

tenaga kerja Indonesia sebanyak lebih kurang 214.000 orang dan tenaga kerja asing sebanyak lebih kurang 5.459 orang.²¹

Perkembangan persetujuan PMA dari tahun 1997-2002 masih banyak investasi berasal dari Negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Singapore, kemudian dari Benua Amerika seperti Amerika, Kanada, dan dari Eropa seperti Perancis, Jerman, Belanda dan Inggris serta dari Australia.²²

Pada periode 1 Januari hingga 31 Oktober 2003 angka persetujuan PMA meningkat sebesar 36,6 % dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2002, akan tetapi persetujuan PMDN anjlok sebesar 14,5 %. Persetujuan PMA yang dikeluarkan tahun ini berjumlah 825 proyek dengan nilai investasi 9,307 milyar dollar AS. Persetujuan PMDN hanya 164 proyek dengan nilai investasi Rp 17,926 trilyun, sedangkan untuk persetujuan perluasan usaha selama periode yang sama, PMA sebanyak 227 proyek dengan nilai investasi 941,8 juta dollar AS, PMDN sebanyak 71 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 3,71 trilyun. Namun kenaikan itu hanya terbatas pada izin yang disetujui, realisasinya hanya berkisar 40-70 % dari angka persetujuan itu.²³

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), M Lutfi, menyatakan investasi di Indonesia pada tahun 2005 tumbuh sekitar 96 persen, dari 6,21 miliar dollar AS pada tahun 2004 menjadi 12,14 miliar dollar AS pada tahun 2005. Dari 12,14 miliar dollar AS tersebut terdiri dari PMDN sejumlah 3,23 miliar dollar AS atau tumbuh 101 persen dari 1,61 miliar dollar AS pada tahun 2004. Pada saat bersamaan PMA tumbuh dari 4,6 miliar dollar AS pada tahun 2004 menjadi 8,91 miliar dollar AS atau tumbuh 94 persen. Dan Singapura merupakan investor terbesar di Indonesia pada tahun 2005 dengan realisasi sebesar 2,15 miliar dollar AS dari 108 proyek, disusul Inggris dengan realisasi sebesar 1,29 miliar dollar AS dari 7 proyek, serta Jepang dengan realisasi sebesar 1,14 miliar dollar AS dari 145 proyek, dengan penyerapan

²¹ Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Perkembangan Penanaman Modal Tahun 2002 dan Prospek Penanaman Modal Tahun 2003*, dalam rangka sosialisasi Penanaman Modal, Medan, 21 April 2003, hlm. 4-6.

²² *Ibid.*

²³ J. Waskita Utama, "Catatan Akhir Tahun; Investasi yang Tak Kunjung Datang", *Kompas*, Senin, 15 Desember 2003, hlm. 56.

tenaga kerja langsung dari proses investasi tahun 2005 mencapai 278.859 orang yang terdiri dari PMDN 122.750 orang dan PMA 156.109 orang.²⁴

Keraguan banyak kalangan akan membaiknya iklim investasi di Indonesia terbukti dengan sedikitnya 12 pabrik garmen di Bogor gulung tikar sehingga 15.000 orang menganggur. Pabrik tekstil di Jawa Tengah rata-rata mengurangi 20 % karyawannya karena alasan yang sama. Salah satu penyebabnya adalah karena aksi premanisme yang masih merajalela, masih banyaknya pungutan-pungutan liar yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hasil Penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) pada 1.700 perusahaan di 55 Kabupaten/Kota, besarnya biaya sampingan yang harus dikeluarkan pengusaha mencapai 9,7-11,2 % dari total biaya produksi. Kemudian peraturan yang diharapkan menjadi rambu-rambu dalam menjalankan kegiatan usaha menjadi tidak berarti karena fleksibilitas penerapannya tidak jelas, dengan sanksi yang bisa berbeda untuk kasus yang sama. Lebih parah lagi pelaksanaan otonomi daerah²⁵ berakibat tumpang tindihnya peraturan pemerintah dengan aturan yang

²⁴ Erlangga Djumena, *Kepala BKPM: Investasi Tumbuh 96 Persen*, Design By KCM Copyright @ PT. Kompas Cyber Media, 6 Maret 2006.

²⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD), yang mulai berlaku tanggal 15 Oktober 2004, menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, menyebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan berdasarkan TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, pada butir G ditegaskan bahwa kebijakan otonomi daerah bertujuan untuk: *Pertama*, mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. *Kedua*, mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam. *Ketiga*, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai. *Keempat*, meningkatkan pembangunan diseluruh daerah terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI), daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya dengan berlandaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 25.

ditetapkan pengusaha di daerah.²⁶ Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menemukan sedikitnya 3.500 Peraturan Daerah (Perda) di 250 Kabupaten/Kota yang tidak kondusif bagi perkembangan iklim usaha. Bahkan, 65 % di antaranya bermasalah karena terbit tanpa mengindahkan peraturan yang lebih tinggi. Perda bermasalah ini, berdasarkan kreatifitas pembuatannya, menjadi dasar hukum munculnya berbagai retribusi, pajak, dan pungutan, yang bagi pelaku usaha terkesan mengada-ada.²⁷

Pada tulisan ini akan diambil 2 (dua) daerah yaitu Kota Tanjungbalai Sumatera Utara, dan Kabupaten Agam Sumatera Barat sebagai contoh pelaksanaan investasi di era otonomi daerah. Di Kota Tanjungbalai sendiri sampai tahun 2002 jumlah perusahaan yang terdaftar mencapai 2.013 perusahaan, yang terdiri dari 25 perusahaan golongan besar, 793 perusahaan golongan menengah dan 1.195 perusahaan golongan kecil, dan tidak ada satu perusahaan pun yang henggang ketika terjadi krisis moneter.²⁸

Di Kabupaten Agam Sumatera Barat sendiri, sejak terjadinya krisis moneter dengan henggangnya para investor dari Indonesia dan dengan diberlakukannya otonomi daerah, Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah yang dilirik investor, bahkan Jerman akan melakukan investasi di daerah ini dengan investasi mencapai Rp 1,6 trilyun, atau berkisar 200 juta dollar Amerika, yang bergerak dalam bidang pembangunan pembangkit tenaga listrik, pabrik pengolahan minyak dan limbah sawit, serta Pelabuhan Samudera Tiku.²⁹

²⁶ Berdasarkan kajian Tim Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dengan berlakunya otonomi daerah, pemerintah daerah dianggap menghambat investasi. Hal ini disebabkan masih banyaknya biaya tambahan dan berbagai pungutan atau retribusi daerah. Selain itu masih sering terjadi perebutan kewenangan antara pemerinah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pemberian izin penanaman modal, dan pihak lain investor pun masih enggan berhubungan langsung dengan pemerintah daerah. Editorial, "Urgensi Iklim Investasi yang Kondusif", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 No. 5 Tahun 2003, hlm. 4.

²⁷ J. Waskita Utama, *Op.Cit.* hlm. 56.

²⁸ *Peluang Investasi Dan Kebijakan Pemko Tanjungbalai Dalam Menumbuhkan Investasi*, Walikota Tanjungbalai, Agustus 2003, hlm. 5.

²⁹ "Jerman Investasi Rp. 1,6 T di Kabupaten Agam Sumbar", *Medan Pos*, Sabtu, 29 November 2003, hlm. 4.

Dari kondisi dan berbagai macam permasalahan di atas timbul pertanyaan mengapa sebagian besar investor asing enggan masuk ke Indonesia atau juga enggan merealisasikan rencana investasi mereka yang telah disetujui oleh pemerintah. Banyak terjadi relokasi industri ke negara lain sehingga berakibat adanya modal keluar yang begitu besar. Bahkan otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia dewasa ini menjadi permasalahan baru dalam kegiatan investasi di beberapa daerah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya otonomi daerah telah menambah permasalahan baru di samping permasalahan lain yang telah ada dalam kegiatan investasi di Indonesia. Untuk itu harus dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan investasi, dan terutama tentang Perda-perda di masing-masing daerah yang telah memiliki wewenang untuk menerima kehadiran para investor.³⁰

Apa yang telah diuraikan di atas, jelaslah bahwa kehadiran investor sangat diharapkan untuk membangun perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia.

B. Menyongsong Peraturan Investasi Masa Mendatang

Pentingnya stabilitas keamanan dan penegakan hukum serta didukung oleh peraturan hukum yang baik merupakan faktor penentu masuknya investor, hal ini didasarkan kepada beberapa teori yang saling berkaitan, artinya teori yang belakangan merupakan reaksi atau perbaikan dari teori sebelumnya.

³⁰ Berdasarkan Pasal 14 UUPD menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk Kabupaten dan Kota mencakup semua kewenangan pemerintahan yang berskala Kabupaten dan Kota, di antaranya yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi; fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pelayanan administrasi penanaman modal, dan lain-lain.

Teori pertama yang berkaitan dengan situasi hukum di Indonesia adalah *is law dead*,³¹ karena Indonesia dianggap telah mengalami krisis hukum, atau keterpurukan hukum di mana-mana, sehingga hukum itu sendiri dianggap sudah mati. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor menghambatnya investor dari Indonesia.

Akantetapi menurut teori *Lawrence Meir Friedman* ada tiga unsur sistem hukum (*Three Elements of Legal System*) yang membuat keterpurukan hukum, yaitu:

1. Struktur (*structure*): adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia struktur sistem ini termasuk institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang bagaikan foto diam yang menghentikan gerak (*a kind of still photograph, which freezes the action*);
2. Substansi (*substance*): adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan dan *living law* (hukum yang hidup), bukan hanya *law books*.
3. Kultur hukum (*legal culture*): adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya, dengan kata lain suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.³²

Pada keterpurukan hukum ini sudah saatnya Indonesia melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang PMDN dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA, yang berorientasi kepada jaminan dan kepastian hukum bagi para investor, serta sarana dan prasarana yang dapat memperlancar pertumbuhan sektor perekonomian, kemudian menyangkut perizinan administrasi, lokasi dan sebagainya terutama bagi investor asing yang akan menanamkan modalnya ke Indonesia.

³¹ David M. Trubek, "Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development", dalam Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jilid I, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 1.

³² Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 7-9.

Oleh karenanya menurut Charles O. Jones diperlukan kebijakan³³ yang terdiri dari komponen-komponen:

“Goal” atau tujuan yang diinginkan,

“Plans” atau “proposal”, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan,

“Program” yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan,

“Decision” atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.

“Efek”, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau skunder).³⁴

Kebijakan sebagai suatu strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan, memuat tiga elemen, yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.³⁵ Tujuan yang diinginkan tersebut harus untuk kepentingan masyarakat, terutama untuk kepentingan investor yang akan menanamkan modalnya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasional maupun daerah. Oleh karena itu bagi administrasi yang dinamis, kreatif, bijaksana akan melaksanakan tugasnya dengan baik, dan dalam hal ketentuan undang-undang belum mengatur bagaimana langkah-langkah yang akan diambilnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, ia dapat mengeluarkan diskresi, yaitu keputusan yang landasannya kebijakan.³⁶ Namun dalam mengeluarkan diskresi tersebut harus sesuai dengan koridor yang ada, seperti sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan hukum, dan tujuannya untuk apa, serta sesuai dengan azas kepatutan.

³³ Fredrickson dan Hart, mengatakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang disusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Hesel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik Yang Membumi (Konsep, Strategi dan Kasus)*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia dan Lukman Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 19.

³⁴ Dikutip dari, Oberlin Silalahi, “Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara”, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 1, sebagaimana dikutip dalam Alvi Syahrin, *Pengaturan Hukum Dan Kebijakan Pembangunan Perumahan Dan Pemukiman Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2001, hlm. 41.

³⁵ M. Irfan Islamy, “Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara”, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 17-18, dalam Alvi Syahrin, *Ibid.*

³⁶ Periksa, M. Abduh, “Hukum Administrasi Negara (HANI)”, Yani Cooperation, Medan, 1986, hlm. 26-32, dalam Alvi Syahrin, *Ibid.*, hlm. 43.

Di pihak lain dalam melakukan perubahan tersebut harus menentukan unsur *accountability*, di mana para investor dalam menjalankan perusahaannya harus memiliki dana *cost* untuk biaya komunity terhadap keselamatan dan perlindungan buruh dan konsumen, serta yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan prinsip *Corporate Sosial Responsibility* dimana perusahaan menyumbangkan dana demi kepentingan masyarakat, terutama untuk pembangunan inprastruktur di sekeliling perusahaan berada dengan melibatkan masyarakat setempat.

Ketika melakukan perubahan hukum tersebut terutama untuk menarik minat investor, perlu dipahami teori yang dikemukakan Burg's. Menurut studi yang dilakukan Burg's mengenai hukum dan pembangunan, terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah, yaitu: "stabilitas" (*stability*), "prediksi" (*preditability*), "keadilan" (*fairness*), "pendidikan" (*education*), dan "pengembangan khusus dari sarjana hukum" (*the special development abilities of the lawyer*). Selanjutnya Burg's mengemukakan bahwa unsur pertama dan ke dua di atas merupakan persyaratan agar sistem ekonomi berfungsi. Di sini "stabilitas" berfungsi untuk mengakomodasi dan menghindari kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Sedangkan "prediksi" merupakan kebutuhan untuk bisa memprediksi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ekonomi suatu negara.³⁷

Sesuai dengan teori Burg's tersebut J. D. Ny. Hart juga mengemukakan konsep hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi, yaitu: *predictability, procedural capability, codification of goals, education, balance, defenition and clarity of status*, serta *accomodation*.³⁸

³⁷ Leonard J. Theberge, "Law and Economic Development", dalam Bismar Nasution, *Reformasi Hukum dalam Rangka Era Globalisasi Ekonomi*, disampaikan pada Diskusi Pembangunan Hukum dalam Rangka Era Globalisasi Ekonomi, di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 25 September 1999, hlm. 4.

³⁸ J. D. Ny. Hart, "The Role of Law in Economic Development" dalam Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Jilid 2, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 365-367.

Bismar Nasution mengatakan dalam pembangunan ekonomi, maka hukum ekonomi harus berlandaskan hukum yang rasional (modern). Karena dengan hukum modern itu akan dapat dilakukan pengorganisasian pembangunan ekonomi. Adapun ciri-ciri dari hukum modern adalah penggunaan hukum secara aktif dan sadar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dengan cara-cara pendekatan itu diharapkan akan menciptakan penerapan keadilan, kewajaran serta secara proporsional dapat memberi manfaat pada masyarakat. Artinya aturan hukum tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek saja, tapi harus berdasarkan kepentingan jangka panjang.³⁹

Mengacu kepada pendekatan hukum dalam pembangunan ekonomi tersebut di atas, maka diharapkan Indonesia dapat merubah, bahkan membuat undang-undang investasi yang melindungi para investor, khususnya Perda-perda yang mengatur masalah investasi di daerah-daerah, dengan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁰

1. Hukum harus dapat membuat prediksi (*predictability*), yaitu apakah hukum itu dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku dalam memprediksi kegiatan apa yang dilakukan untuk proyeksi pengembangan ekonomi daerah;
2. Hukum itu mempunyai kemampuan prosedural (*procedural capability*) dalam menyelesaikan sengketa. Misalnya dalam mengatur peradilan tribunal (*court or administrative tribunal*), penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*) dan penunjukan arbiter konsiliasi (*concilation*), serta lembaga-lembaga yang berfungsi sama dalam penyelesaian sengketa;
3. Pembuatan, pengkodifikasian hukum (*codification of goals*) oleh pembuat hukum yang bertujuan untuk pembangunan negara;
4. Hukum itu setelah memiliki keabsahan, agar mempunyai kemampuan maka harus dibuat pendidikannya (*education*) atau pelatihannya dan selanjutnya disosialisasikan;
5. Hukum itu dapat berperan menciptakan keseimbangan (*balance*), karena hal ini berkaitan dengan inisiatif pembangunan ekonomi;

³⁹ “Memoles Hukum Mengundang Investasi”, *Harian Medan Bisnis*, Sabtu, 5 Juni 2004, hlm. 8.

⁴⁰ Leonard J. Theberge, Law and Economic Depelopment, dalam Bismar Nasution. “Pengaruh Globalisasi Ekonomi Pada Hukum Indonesia”, *Majalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Volume 8, Nomor 1, Pebruari 2003, hlm. 12-13.

6. Hukum itu berperan dalam menentukan definisi dan status yang jelas (*definition and clarity of status*). Dalam hal ini hukum tersebut harus memberikan definisi dan status yang jelas mengenai segala sesuatu dari orang;
7. Hukum itu harus dapat mengakomodasi (*accomodation*) keseimbangan, definisi dan status yang jelas bagi kepentingan individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Tidak kalah pentingnya juga yang harus ada dalam pendekatan hukum sebagai dasar pembangunan, khususnya dalam bidang investasi untuk menarik minat investor, terutama di era otonomi daerah ini adalah unsur stabilitas (*stability*), khususnya dalam bidang keamanan.

Akhirnya kebijakan Pemerintah Kabupaten dan Kota, dalam meningkatkan kepercayaan investor ke daerahnya dapat diimplementasikan untuk memberikan relevansi kepada:⁴¹

1. Secara praktis akan memberikan masukan bagi pelaksanaan operasional program sehingga dapat dideteksi apakah program telah berjalan sesuai dengan yang telah dirancang serta mendeteksi kemungkinan tujuan kebijakan negatif yang ditimbulkan;
2. Memberikan alternatif model pelaksanaan program yang lebih efektif.

Sehingga dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tersebut diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi para investor dalam menanamkan modalnya.

Teori-teori inilah yang diharapkan dapat memberikan masukan, sekaligus sebagai alat untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, khususnya Perda-perda dan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan investasi, diseluruh daerah di Indonesia.

⁴¹ Hesel Nogi S. Tangkilisan, *Op.Cit.*, hlm. 19.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DALAM MENARIK INVESTOR

A. Kewenangan Daerah Otonom dalam Menarik Investasi

Pelaksanaan desentralisasi⁴² pada dasarnya adalah pengalihan sebagai fungsi-fungsi pemerintahan pusat yang dapat ditangani oleh Pemerintah Daerah. Namun tidak semua fungsi-fungsi tersebut dapat dialihkan, tetapi ada yang cukup didelegasikan, atau yang harus tetap ditangani secara langsung oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi selalu dipandang sebagai suatu solusi parsial terhadap sejumlah permasalahan berkaitan dengan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi

⁴² Pada Pasal 1 UUPD ada istilah desentralisasi, otonomi daerah, dan daerah otonom. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa otonomi daerah dapat dilaksanakan jika ada pelimpahan atau pemberian wewenang pemerintahan dari pusat kepada daerah otonom, dalam hal ini pemerintah subnasional. Kemudian permasalahannya adalah apakah dalam otonomi daerah harus ada desentralisasi, jawabannya ya, karena berdasarkan ketentuan dalam UUPD dapat dikatakan otonomi daerah berarti adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri berdasarkan pengertian dan substansi dari desentralisasi. Dengan demikian otonomi daerah dan desentralisasi merupakan dua sisi dalam satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling memberi arti. Namun dalam uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian desentralisasi berbeda dengan otonomi. Dalam desentralisasi harus ada pendistribusian wewenang atau kekuasaan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintah lebih rendah. Sedangkan otonomi berarti adanya kebebasan menjalankan atau melaksanakan sesuatu oleh suatu unit politik atau bagian wilayah/teritori dalam kaitannya dengan masyarakat politik atau negara. Dengan kata lain, desentralisasi adalah berkurangnya atau diserahkan sebagian atau seluruh wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah-daerah. Sehingga daerah yang menerima kewenangan bersifat otonom, yakni dapat menentukan caranya sendiri berdasarkan prakarsa sendiri secara bebas. Juli Panglima Saragih, *Op.Cit.*, hlm. 39.

dalam suatu negara demokrasi. Bagi suatu negara yang besar, desentralisasi adalah suatu cara untuk merasionalisasikan barang publik (public goods) dan eksternalitas (manfaat bagi masyarakat) yang berbeda-beda untuk setiap daerah. Desentralisasi juga dipandang sebagai upaya untuk membedakan dengan rezim penguasa sebelumnya yang dianggap terlalu sentralisasi sehingga tidak memberikan kesempatan kepada daerah untuk berkembang. Bagi negara dengan beragam etnisitas, desentralisasi merupakan sarana untuk menyatukan keanekaragaman ini.⁴³

Pada penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 (PP No. 25 Th. 2000) tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah otonom, menyebutkan tujuan peletakan kewenangan dan penyelenggaraan otonomi daerah adalah klasifikasi yang lebih mantap dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi keanekaragaman daerah.

Untuk itu, berdasarkan UUPD Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga memberikan peluang kepada daerah agar dengan leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Namun kewenangan tersebut pada dasarnya tetap terdapat keterbatasan, antara lain kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama, tetap menjadi kewenangan pemerintah.⁴⁴

⁴³ Umar Juoro, "Desentralisasi, Demokrasi dan Pemulihan Ekonomi", dalam *Jurnal Demokrasi dan Ham*, Vol. 2, No. 2, Juni-September 2002, hlm. 7.

⁴⁴ Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (3) UUPD, yang dimaksud dengan urusan politik luar negeri dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan urusan pertahanan misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan sebagainya. Yang dimaksud dengan urusan keamanan misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara dan sebagainya. Yang dimaksud dengan urusan yustisi misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa,

Oleh karenanya untuk dapat melaksanakan otonomi daerah sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Dan yang paling utama Pemerintah Pusat berkeinginan memberikan pinjaman dana kepada Pemerintah Daerah, untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan inprastruktur, agar para investor berkeinginan menginvestasikan modalnya ke daerah.

Adapun kewenangan propinsi, Kabupaten dan Kota, berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 UUPD, dapat digolongkan kepada urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan tersebut meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, seperti pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta pariwisata.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UUPD tersebut urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah propinsi merupakan urusan dalam skala propinsi yang meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;

mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional. Dan yang dimaksud dengan urusan moneter dan fiskal nasional adalah kebijakan makro ekonomi, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya. Sementara yang dimaksud dengan urusan agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah. Khusus di bidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh pemerintah kepada daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama.

6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten kota; dan
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewenangan Kabupaten dan Kota berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUPD, adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota, dan merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota, yang meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan;
7. Penanggulangan masalah sosial;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanahan;
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Apa yang telah ditentukan dalam Pasal 13 dan 14 UUPD, maka jelaslah bagi kita bahwa daerah otonom, khususnya daerah Kabupaten dan Kota memiliki wewenang dalam bidang penanaman modal. Artinya Pemerintah Daerah berwenang menarik investasi ke daerahnya untuk melihat peluang investasi bisnis di daerah-daerah yang prospektif.

Sementara itu peranan Pemerintah Pusat diharapkan hanya sebatas dalam pengaturan dan penciptaan peluang investasi bisnis di daerah-daerah prospektif, antara lain:

1. Penetapan kebijakan umum untuk pengembangan peluang sumber pembiayaan dan investasi bisnis secara nasional.
2. Penetapan kebijakan perencanaan nasional untuk adanya peluang sumber pembiayaan dan investasi bisnis di daerah-daerah.
3. Pengaturan kebijakan kerjasama regional dan internasional untuk mendorong berkembangnya peluang tumbuhnya sumber pembiayaan dan investasi bisnis.
4. Pengaturan kebijakan kerjasama antar propinsi dalam pengembangan sumber pembiayaan dan investasi bisnis.
5. Pengembangan sistem informasi untuk mendapat peluang sumber pembiayaan dan investasi bisnis secara nasional.

Sedangkan peran Pemerintah Propinsi dalam bidang sumber pembiayaan dan investasi bisnis, antara lain:

1. Pengaturan pengelolaan obyek dan daya tarik untuk tumbuhnya peluang sumber pembiayaan dan investasi bisnis lintas Kabupaten dan Kota.
2. Pengaturan pengelolaan sektor usaha untuk mendorong berkembangnya peluang sumber pembiayaan dan investasi bisnis lintas Kabupaten dan Kota.
3. Pengaturan rencana regional di bidang sumber pembiayaan dan investasi bisnis.
4. Fasilitas dan penyelenggaraan promosi untuk mempercepat berkembang peluang adanya pembiayaan dan investasi bisnis antar daerah.⁴⁵

⁴⁵ Wimpy S. Tjetjep, *Dari Gunung Api Hingga Otonomi Daerah*, Yayasan Media Bhakti Tambang, Jakarta, 2002, hlm. 269-270.

Jadi diharapkan peran Pemerintah Kabupaten dan Kota, antara lain lebih kepada pemberian izin (legalisasi), pengelolaan langsung sumber pembiayaan dan investasi bisnis serta pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana, kualitas penunjang pelayanan sumber pembiayaan dan investasi bisnis di daerah terutama yang prospektif. Bahkan sesungguhnya Pemerintah Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan yang sangat luas mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di daerahnya, dan daerah-daerah tersebut dapat langsung mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan di luar negeri, termasuk melakukan pinjaman dari sumber luar negeri,⁴⁶ sepanjang tetap berkordinasi dengan Pemerintah Pusat. Dengan begitu daerah otonom dapat melaksanakan kegiatan investasi dan sumber-sumber pembiayaan termasuk perizinan/legalisasinya yang dilaksanakan oleh daerah, dalam arti termasuk Pemerintah Daerah, dunia usaha/pengusaha dan asosiasi pengusaha di daerah.

Upaya untuk mengoptimalkan perwujudan pelaksanaan investasi bisnis di daerah-daerah, salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah melalui pengembangan *investment and business networking* yaitu pendekatan jaringan kerja bisnis dan investasi. Untuk efektifnya suatu jaringan kerja bisnis dan investasi di daerah, diperlukan persyaratan, antara lain:

1. *Something to Offer*

Setiap daerah harus bisa menawarkan sesuatu kepada daerah lainnya dan atau negara lainnya (terutama di negara tetangga). Sesuatu yang ditawarkan merupakan suatu potensi yang dimiliki atau yang menjadi keunggulan daerah dan merupakan potensi ciri khas daerah. Sehingga setiap daerah dapat menawarkan potensi yang berbeda.

2. *Motivation to Network*

Setiap daerah harus memiliki motivasi yang tinggi untuk mengembangkan jaringan kerja bisnis di daerahnya dengan daerah lain dan atau dengan negara lainnya. Untuk mendorong timbulnya semangat motivasi ini, di daerah harus ditumbuh-kembangkan *business society*. Dalam hal ini setiap daerah harus bisa mengembangkan secara sungguh-sungguh faktor-faktor yang dapat memotivasi keinginan membentuk jaringan kerja bisnis dan investasi.

⁴⁶ *Ibid.*

3. *Climate for Network*

Iklim yang kondusif bagi pengembangan jaringan kerja investasi bisnis, harus diciptakan dan dipelihara setiap daerah, dengan memperhitungkan lingkungan strategis yang berpengaruh, termasuk semakin tajamnya persaingan antar daerah dan antar negara. Fasilitas dan kemudahan harus diciptakan setiap daerah.

4. *Bonding*

Di setiap daerah harus ada faktor perekat dalam pengembangan jaringan kerja investasi dan bisnis ini. Untuk itu daerah harus mendorong dan memfasilitasi dunia usaha di daerah, serta membentuk dan mengembangkan *investment and business society network*. Kemudian Pemerintah Daerah harus mendorong tumbuhnya dinamika dunia usaha daerah untuk bekerjasama mengembangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan hubungan jaringan kerja investasi yang ada.

5. *Strategic Planning*

Untuk mengimplementasikan secara berkesinambungan jaringan kerja investasi dan bisnis, diperlukan adanya perencanaan strategis pengembangannya. Oleh karena itu setiap daerah secara sinergi dengan seluruh unsur-unsur terkait menyusun perencanaan strategis. Dalam penyusunan perencanaan strategis jaringan kerja tersebut Pemerintah Daerah harus berperan lebih aktif termasuk mencari mitra bisnis yang strategis dalam bidang investasi.⁴⁷

B. Bidang-Bidang Usaha yang Dikelola Oleh Daerah Otonom

Sesuai dengan UUPD titik berat otonomi daerah, terletak di daerah tingkat Kabupaten/Kota. Untuk itu, dalam melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab, diperlukan sumber pembiayaan yang cukup, terutama yang berasal dari sumber pendapatan asli daerah (PAD), agar Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 273-275.

dengan kemampuan daerahnya sendiri.⁴⁸ Untuk itu daerah wajib menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah, perlu memperbaiki produk-produk unggulan yang dapat bersaing baik di dalam maupun di luar negeri dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah. Untuk itu perlu dilakukan reorientasi produk yang mengarah pada *domestic resources*, yaitu produk dalam rangka penguatan struktur industri, dan produk yang memiliki pasar baik di dalam maupun di luar negeri, terutama untuk produk-produk substitusi impor. Oleh karenanya sektor-sektor yang teridentifikasi cukup prospektif untuk penanaman modal di daerah-daerah dalam meningkatkan PAD, antara lain:

1. Sektor pertanian, seperti tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan.
2. Sektor kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya.
3. Sektor perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, coklat, dan lain-lain.
4. Sektor pertambangan, seperti emas, batu bara dan lain-lain.
5. Sektor industri pengolahan yang bersumber pada daya alam dan dalam negeri, seperti pengolahan hasil pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
6. Sektor industri konsumen, seperti makanan dan minuman.
7. Sektor industri kimia dan farmasi, alat angkut dan transportasi, terutama industri alat otomotif dan industri penunjangnya, yang memiliki komplementaritas dengan produk-produk mitra dengan ASEAN.
8. Sektor industri dan rekayasa teknologi tinggi (*IT-based business*) termasuk rancang bangun komputer multimedia dan peralatan teknologi informasi untuk mendukung berbagai peningkatan kinerja sektor bisnis.⁴⁹

⁴⁸ Hal lain yang cukup penting berkaitan dengan daerah sebagai posisi sentral kekuasaan adalah bagaimana kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan produktifitas daerahnya dengan meningkatkan PAD untuk memakmurkan rakyat. Oleh karenanya dalam rangka meningkatkan produktifitas ini, paling tidak ada beberapa langkah yang dapat dijadikan sebagai pedoman: *Pertama*, kepemimpinan yang reformasi mau mengambil berbagai resiko dalam pelaksanaannya. *Kedua*, mengembangkan ide bagaimana meningkatkan produktifitas, dengan menjabarkannya dalam rencana kerja. *Ketiga*, melakukan kerjasama dengan seluruh staf dan pekerja. *Empat*, akomodatif dengan berbagai pihak luar termasuk masyarakat. Asep Nurjaman, “Kesiapan Daerah Menghadapi Otonomi Seluas-luasnya (Telaah Kritis Munculnya Arus Globalisasi dan Daya Saing)”, dalam Andi Alfian Malarageng, dkk., *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis Dan Praktis*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001, hlm. 135.

⁴⁹ BKPM, “Prospek Kegiatan Penanaman Modal Tahun 2003”, dalam *Virtus, Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, No. 1 Mei 2003, hlm. 27.

Adapun bidang-bidang usaha yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Pemerintah Kabupaten Agam dalam meningkatkan PAD, untuk memakmurkan daerahnya mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota. Dimana bidang-bidang usaha itu, antara lain:

1. Bidang pertanian, terdiri dari:
 - a. Perencanaan dan pengendalian,
 - b. Pengelolaan sumber daya lahan,
 - c. Pemanfaatan air irigasi,
 - d. Pengembangan sumberdaya manusia,
 - e. Penyuluhan pertanian,
 - f. Penelitian, pengembangan teknologi penelitian,
 - g. Pupuk dan pestisida,
 - h. Obat hewan,
 - i. Alat dan mesin pertanian,
 - j. Pakan ternak,
 - k. Perbenihan tanaman,
 - l. Perbibitan ternak,
 - m. Perlindungan tanaman,
 - n. Kesehatan hewan,
 - o. Penyebaran dan pengembangan perternakan,
 - p. Pemberian perizinan,
 - q. Pembinaan usaha,
 - r. Sarana usaha, dan
 - s. Ketahanan pangan.

2. Bidang perikanan, diantaranya terdiri dari:
 - a. Merencanakan pembangunan perikanan.
 - b. Menetapkan pemanfaatan lahan tata ruang dan tata guna lahan perikanan.
 - c. Eksplorasi, eksploitasi konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut daerah.
 - d. Mengawasi pemanfaatan sumber daya ikan sebatas wilayah laut daerah.
 - e. Memberikan izin produksi benih ikan.
 - f. Memberikan izin penggunaan pestisida dan pemberian rekomendasi pembuatan, peredaran, penyimpanan dan pemusnahan pestisida.
 - g. Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan alat mesin perikanan.
 - h. Membangun, mengelola dan merawat pasar ikan.

- i. Memberi izin usaha penangkapan ikan pada perairan laut sampai dengan 4 mil (kapal tanpa motor, motor luar, motor dalam sampai dengan 10 GT).
 - j. Memberi izin usaha pembudidayaan ikan (pembudidayaan ikan di air tawar dan air payau).
 - k. Memberi izin usaha pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 4 mil.
 - l. Mengawasi/memeriksa lalu lintas ikan hidup dari atau ke wilayah daerahnya, dan lain-lain.
3. Bidang pertambangan dan energi, terbagi ke dalam:
- a. Sub bidang pertambangan umum, terdiri dari:
 - 1) Pengelolaan air bawah tanah, diantaranya:
 - a) Memberikan izin eksplorasi air bawah tanah, izin pengeboran (SIP), izin pengambilan air bawah tanah (SIPA), izin penurapan (SIP), dan izin pengambilan mata air (SIPMA).
 - b) Memberikan izin juru bor (SIJB) air bawah tanah.
 - c) Memberikan izin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT), dan lain-lain.
 - 2) Inventarisasi energi dan sumberdaya mineral.
 - 3) Survey dasar geologi.
 - 4) Penanggulangan bencana alam geologi.
 - 5) Pengelolaan kawasan kars.
 - 6) Pengelolaan pengusahaan pertambangan umum dalam wilayah daerah otonom dan wilayah laut sampai 4 mil, terdiri dari:
 - a) Pertambangan umum (KP),
 - b) Pertambangan umum (KK/PKP2B),
 - c) Rekomendasi/persetujuan/izin non inti,
 - d) Tugas evaluasi dan persetujuan.
 - e) Pembinaan dan pengawasan.
 - b. Sub bidang minyak dan gas bumi (MIGAS), diantaranya:
 - 1) Izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 12 (dua belas) mil laut.
 - 2) Rekomendasi lokasi pendirian kilang.
 - 3) Izin pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU), dan lain-lain.
 - c. Sub bidang listrik dan pemanfaatan energi (LPE), terdiri dari:
 - 1) Menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah.
 - 2) Menyelenggarakan perizinan usaha ketenagalistrikan.

- 3) Melakukan penegakan hukum dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan daerah.
 - 4) Menyelenggarakan kebijakan program pemerintah di bidang pemanfaatan energi.
4. Bidang perindustrian dan perdagangan, diantaranya:
 - a. Pemberian izin usaha industri, tanda daftar industri.
 - b. Pemberian dan penerbitan surat izin usaha perdagangan (SIUP).
 - c. Pemberdayaan UKM di bidang industri dan perdagangan.
 - d. Pemberian dan pengawasan izin sewa beli.
 - e. Pemberian dan pengawasan tanda daftar usaha waralaba lokal.
 - f. Pelaksanaan penerbitan izin usaha kawasan industri.
 - g. Pengelolaan dan pengembangan kawasan berikat, dan lain-lain.
 5. Bidang perkoperasian, diantaranya:
 - a. Penyusunan rencana operasional program pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah.
 - b. Penetapan kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan koperasi dan UKM.
 - c. Pemberian perlindungan dalam rangka kebijakan perizinan kepada koperasi dan usaha kecil menengah, antara lain pencadangan lokasi usaha, bidang usaha, pengadaan barang dan jasa, pemborongan barang pemerintah.
 - d. Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran, penggabungan badan hukum koperasi, dan lain-lain.
 6. Bidang penanaman modal, terdiri dari:
 - a. Di bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, meliputi:
 - 1) Penyusunan program pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana strategis daerah (Renstrada) sesuai dengan program pembangunan daerah (Propeda).
 - 2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal, tertutup untuk PMA dan bidang-bidang usaha unggulan/prioritas.
 - 3) Penyusunan profil-profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan/prioritas.

- 4) Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi, dan lain-lain.
- b. Di bidang promosi dan kerjasama internasional penanaman modal, meliputi:
- 1) Penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri, seperti seminar, pameran, temu usaha, dan lokakarya.
 - 2) Kerja sama dengan Propinsi dan Pemerintah Pusat (BKPM) dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah.
 - 3) Pengiriman misi penanaman modal daerah ke daerah lain dan ke luar negeri.
 - 4) Pelaksanaan kerjasama luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dan lain-lain.
- c. Di bidang pelayanan perizinan penanaman modal, meliputi:
- 1) Pemberian persetujuan seluruh proyek baru dan perluasan PMDN atas bidang usaha/proyek selain yang menjadi kewenangan Propinsi dan Pusat.
 - 2) Pemberian perizinan pelaksanaan persetujuan penanaman modal dalam rangka PMDN, meliputi:
 - a) Angka pengenal importir terbatas (APIT).
 - b) Izin memperkerjakan tenaga kerja warga negara asing (IKTA) berdasarkan visa untuk maksud kerja yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang di bidang keimigrasian.
 - c) Izin usaha tetap/izin usaha perluasan.
 - d) Izin lokasi.
 - e) Sertifikat hak-hak atas tanah.
 - f) Izin mendirikan bangunan (IMB).
 - g) Izin undang-undang gangguan (HO).
 - 3) Pemberian perizinan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), khusus bagi tenaga kerja warga negara asing yang bekerja hanya pada 1 (satu) daerah otonom, untuk huruf d) sampai dengan huruf g) berlaku juga untuk perusahaan PMA dan perusahaan PMDN yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Propinsi dan Pemerintah Pusat (BKPM), dan lain-lain.

- d. Di bidang pengendalian penanaman modal, meliputi:
 - 1) Pemantauan, pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada di wilayahnya.
 - 2) Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
 - 3) Penyelesaian permasalahan yang dialami oleh perusahaan penanaman modal yang berada di wilayahnya.
 - 4) Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pengendalian penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dan lain-lain.
 - e. Di bidang system informasi penanaman modal, meliputi:
 - 1) Perkembangan dan pengembangan sistem penanaman modal yang terintegrasi dengan system informasi penanaman modal Propinsi dan Pemerintah Pusat (BKPM).
 - 2) Pengumpulan dan pengolahan data, persetujuan dan realisasi proyek PMDN dan PMA.
 - 3) Pemutakhiran data dan informasi promosi penanaman modal daerah.
7. Bidang kepariwisataan, terdiri dari:
- a. Memberikan izin kegiatan kebudayaan antar daerah.
 - b. Melaksanakan penggalian, penelitian dan pengayaan seni di tingkat daerah.
 - c. Pemberian izin dan pengawasan usaha hotel bintang dan melati.
 - d. Pemberian izin dan pengawasan usaha rumah makan, bar dan restoran, taman rekreasi, pemandian alam, kolam renang, gelanggang permainan/ketangkasan, wisata, pondok wisata, rumah bilyard, diskotik dan klub malam, dunia fantasi, dan lain-lain.⁵⁰

⁵⁰ Lihat, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, 2002, hlm. 1-27. Namun untuk Kota Tanjungbalai kewenangan bidang-bidang usaha yang dikelola oleh daerah otonom telah tertuang ke dalam Daftar kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai, sesuai dengan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 130/867/K/2002, Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setdakot Tanjungbalai, 2002, hlm.1-24.

C. Tata Cara Perizinan Usaha Dalam Berinvestasi

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah⁵¹ dengan keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998, dan diubah kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999, dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15/SK/1993 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/SK/1999, dan saat ini telah dirubah kembali dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 57/SK/2004 tentang Pedoman Dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan PTPPM).

Berdasarkan Pasal 2 PTPPM bagi calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA wajib mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM, yang selanjutnya surat persetujuan (SP)⁵² atas permohonan penanaman modal tersebut harus

⁵¹ Mengutip pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1984 di muka sidang Dewan Perwakilan Rakyat, menyinggung soal investasi dan peningkatan prosedurnya, Presiden menyatakan: "Pemerintah akan terus menerus berusaha untuk mengembangkan kebijaksanaan dan mengembangkan suasana yang dapat memperbesar investasi itu, terutama untuk mendorong penanaman modal dalam negeri dan Penanam Modal Asing serta kegairahan kalangan masyarakat luas untuk mengambil tanggung jawab dalam pembangunan nasional. Langkah-langkah yang baru ini telah diambil pemerintah untuk menyederhanakan perizinan dan mengurangi perizinan sampai batas-batas yang benar-benar diperlukan merupakan salah satu usaha dalam rangka mendorong kegairahan investasi dan kelancaran kegiatan ekonomi dan pembangunan pada umumnya. Langkah-langkah tersebut akan terus dilanjutkan. Jika disana-sini ada penerbitan, maka langkah itu tidak lain adalah untuk melaksanakan kebijaksanaan umum yang sejak semula telah digariskan dan justru bermaksud untuk mendorong pelaksanaan investasi yang sehat". Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto di Muka Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Tanggal 16 Agustus 1984, Lembaran Tambahan Pikiran Rakyat 18 Agustus 1984, hlm. 33-34, dalam Kartasapoetra, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 141.

⁵² Berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan 8 PTPPM menyebutkan persetujuan PMDN adalah persetujuan penanaman modal yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang berlaku pula sebagai persetujuan prinsip/izin usaha sementara sampai dengan memperoleh izin usaha/izin usaha tetap dan/atau sebagai persetujuan prinsip pasilitas fiskal. Sedangkan persetujuan PMA

ditandatangani oleh Kepala BKPM. Selanjutnya bagi penanam modal yang telah memperoleh SP wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan pelaksanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penanaman modal, yang terdiri atas:

1. Perizinan yang diterbitkan oleh BKPM, berupa:
 - a. Angka pengenal importir terbatas,
 - b. Izin usaha/Izin usaha tetap⁵³/Izin perluasan,
 - c. Rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA),
 - d. Rekomendasi visa bagi penggunaan tenaga kerja asing,
 - e. Izin memperkerjakan tenaga kerja asing,
 - f. Perpanjangan izin mempekerjakantenaga kerja asing yang bekerja di lebih dari 1 (satu) provinsi,
 - g. Fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk atas pengimporan barang modal atau bahan baku/penolong dan fasilitas fiskal lainnya.

adalah persetujuan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, yang berlaku pula sebagai persetujuan prinsip/izin usaha sementara sampai dengan memperoleh izin usaha/izin usaha tetap dan/atau sebagai persetujuan prinsip pasilitas fiskal.

⁵³ Berdasarkan Pasal 11 PTPPM menegaskan agar setiap perusahaan penanam modal wajib memiliki izin usaha/izin usaha tetap untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi. Permohonan untuk memperoleh izin usaha/izin usaha tetap diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir permohonan izin usaha/izin usaha tetap (terlampir). Persetujuan atas permohonan izin usaha/izin usaha tetap diterbitkan dalam bentuk Surat izin usaha/izin usaha tetap, ditandatangani oleh Kepala BKPM, dengan tembusan kepada: untuk PMDN antara lain, Menteri Dalam Negeri, Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan, Menteri Keuangan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Gubernur Bank Indonesia, Direktur Jenderal Tekhnis yang bersangkutan, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Gubernur Propinsi yang bersangkutan, dan Bupati/Walikota yang bersangkutan. Sedangkan untuk PMA selain tembusan itu seperti pada PMDN ditambah juga kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan, dan Kedutaan Besar Asing yang bersangkutan. Sedangkan bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri apabila memerlukan izin usaha/izin usaha tetap agar mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan mempergunakan formulir permohonan izin usaha/izin usaha tetap (terlampir). Kemudian surat izin usaha/izin usaha tetap diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Dan surat izin usaha/izin usaha tetap ini berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak produksi dimulai bagi perusahaan PMDN dan PMA berlaku selama perusahaan berproduksi/beroperasi.

2. Perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah propinsi sesuai kewenangannya, berupa perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing untuk tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) propinsi.
3. Perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota, berupa:
 - a. Izin lokasi,⁵⁴
 - b. Sertifikat hak atas tanah,

⁵⁴ Adapun tata cara pengajuan permohonan izin lokasi, berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999, adalah: 1. Pemohon mengajukan permohonan izin lokasi dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana ditetapkan yang ditujukan kepada Bupati/WaliKota Tingkat II dengan tembusan ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 2. Dalam mengisi formulir permohonan dengan mencantumkan (sesuai formulir): a. Keterangan tentang orang yang mengajukan permohonan agar dikemukakan nama dan alamat orang yang menandatangani permohonan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bahwa yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang telah memperoleh izin atau persetujuan untuk melakukan penanaman modal. b. Tujuan izin lokasi harus jelas menunjukkan rencana penggunaan tanah yang akan dimohon, misalnya untuk tujuan industri mobil. c. Keterangan tentang perusahaan yang menjadi pemohon harus jelas dan meliputi; 1) Nama badan usaha, 2) Alamat badan usaha, 3) Rekaman akta pendirian badan usaha, 4) Rekaman nomor pokok wajib pajak (NPWP). d. Kelengkapan permohonan, terdiri dari: 1) Keterangan tanah yang dimohon, terdiri dari: a) Luas tanah, perkiraan luas tanah, yang dibutuhkan oleh perusahaan, b) Letak tanah dengan menyebutkan Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, juga jalan dan blok jika ada, c) Sketsa/gambar: di atas peta penggunaan tanah skala 1:5.000 s/d 1:25.000 tergantung daripada luas tanah yang dimohon, d) Status tanah; informasi mengenai status penguasaan tanah yang dimohon meliputi keterangan tentang jenis hak atas tanah (HM, HGU, HGB, HP dan Hak Pengelolaan) dan status penguasaan lainnya, misalnya yang menyangkut tanah garapan, tanah desa, kawasan hutan, tanah negara bebas, dan sebagainya, e) Penggunaan tanah sekarang sesuai dengan klasifikasi dalam peta penggunaan tanah, yaitu: perkampungan, sawah (diusahakan diperinci menurut tanaman dan teknis irigasi), tegalan, kebun campuran, perkebunan (sebutkan jenis tanamannya), ladang, semak belukar/alang-alang, hutan. 2) Pernyataan kesanggupan akan memperkirakan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik/yang berhak atas tanah dibuat dan ditandatangani oleh pemohon diatas materai Rp 2.000,- 3) Uraian rencana proyek yang akan dibangun, yaitu uraian yang tercantum dalam proyek proposal yang diajukan saat pemohon mengajukan permohonan izin prinsip dari BKPM atau surat izin usaha dari Departemen teknis dari perusahaan non PMA/PMDN berupa fotocopy yang dilegalisir oleh Kasubag TU Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 4) Rekaman surat persetujuan penanaman modal bagi PMDN atau surat pemberitahuan Presiden bagi PMA atau surat persetujuan prinsip dari Departemen teknis bagi non PMA/PMDN. 5) Pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group yang disahkan oleh Kanwil BPN. 6) Foto copy KTP. 7) Fotocopy rekaman akta pendirian badan usaha. 8) Fotocopy rekaman NPWP.

- c. Izin mendirikan bangunan,
- d. Izin undang-undang gangguan/HO.

Berdasarkan Pasal 3 PTPPM, SP penanaman modal akan batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun bagi proyek baru dan 2 (dua) tahun bagi proyek perluasan sejak tanggal dikeluarkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan yang nyata baik dalam bentuk administrasi ataupun dalam bentuk fisik. Kegiatan nyata dalam bentuk administrasi yaitu kegiatan memperoleh perizinan berupa:

1. Izin lokasi atau perjanjian sewa gedung (khusus bidang jasa) atau surat izin pertambangan daerah (SIPD) atau kuasa pertambangan (KP) khusus bidang usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi, dan/atau
2. SP pabean barang modal, dan/atau
3. Angka pengenal importir terbatas (APIT), dan/atau
4. RPTKA bagi yang menggunakan tenaga kerja asing, dan/atau
5. Izin mendirikan bangunan, dan/atau
6. Izin undang-undang gangguan/HO.

Sedangkan kegiatan nyata dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan untuk:

1. Di bidang industri, telah ada kegiatan pokok berupa:
 - a. Pengadaan lahan, atau
 - b. Pembangunan gedung/pabrik, atau
 - c. Pengimporan mesin dan peralatan.
2. Di bidang usaha jasa, telah ada kegiatan pokok berupa:
 - a. Pengadaan lahan, atau
 - b. Pengadaan/pembangunan gedung/ruang perkantoran.
3. Di bidang usaha pertanian telah ada kegiatan pokok berupa pengadaan lahan.
4. Di bidang usaha perikanan telah ada pembelian sebagian kapal ikan.

Sedangkan penetapan jangka waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam SP penanaman modal disesuaikan dengan skala investasi atau bidang usaha.

Pada pengajuan permohonan PMDN dan PMA, penentuan/ pemilihan bidang usaha berdasarkan kepada:

1. Daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka kemudian dengan persyaratan tertentu bagi penanam modal.

2. Petunjuk teknis pelaksanaan penanaman modal.
3. Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar⁵⁵ dengan syarat kemitraan.
4. Ketentuan lain yang diterbitkan oleh pemerintah.

1. Permohonan penanaman modal baru dan perluasan penanaman modal.

Permohonan penanaman modal baru⁵⁶ dalam rangka PMDN dapat diajukan oleh Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), *Vennootschap Onder Firma* (Fa), Koperasi, BUMN, BUMD, atau perorangan dengan mengajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir model I/PMDN.⁵⁷

⁵⁵ Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, menyebutkan usaha kecil adalah kegiatan usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut: *Pertama*, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). *Kedua*, milik warga negara Indonesia. *Ketiga*, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. *Keempat*, berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Sedangkan berdasarkan Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 289/MPP/Kep/10/2001, menyebutkan; *Pertama*, usaha perdagangan kecil adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). *Kedua*, usaha perdagangan menengah adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). *Ketiga*, usaha perdagangan besar adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Yang keseluruhannya (baik usaha perdagangan kecil, menengah dan besar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

⁵⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PTPPM yang dimaksud dengan permohonan penanaman modal baru adalah permohonan untuk mendapatkan persetujuan penanaman modal baik penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA beserta fasilitasnya yang diajukan oleh calon penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru.

⁵⁷ Lihat lampiran 1.

Persetujuan atas permohonan penanaman modal baru diterbitkan oleh BKPM dalam bentuk surat persetujuan penanaman modal dalam negeri (SP PMDN) dengan tembusan kepada:

- a. Menteri Dalam Negeri,
- b. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan,
- c. Menteri Keuangan,
- d. Menteri Negara Lingkungan Hidup,
- e. Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah,
- f. Gubernur Bank Indonesia,
- g. Direktur Jenderal Tekhnis yang bersangkutan,
- h. Direktur Jenderal Pajak,
- i. Direktur Jenderal Bea dan Cukai,
- j. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan,
- k. Gubernur Propinsi yang bersangkutan, dan
- l. Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMA⁵⁸ dapat diajukan oleh:

- a. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA, atau
- b. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA bersama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

⁵⁸ Selain itu perusahaan PMA dapat membuka Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) di Indonesia. Kegiatan KPPA di luar bidang keuangan wajib memperoleh izin dari BKPM. Permohonan izin tersebut diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir model KPPA (terlampir). Izin kegiatan KPPA diterbitkan dalam bentuk surat izin yang ditandatangani oleh Kepala BKPM, dengan tembusan kepada; Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal perusahaan asing, Duta Besar/Kepala Perwakilan dari negara asal perusahaan asing di Jakarta, dan Gubernur/Bupati/Walikota. Dan surat izin KPPA ini diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Permohonan penanaman modal baru dapat diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir model I/PMA.⁵⁹ Kemudian persetujuan atas permohonan penanaman modal baru tersebut diterbitkan dalam bentuk surat persetujuan penanaman modal asing (SP PMA) dengan tembusan kepada:

- a. Menteri Dalam Negeri,
- b. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan,
- c. Menteri Keuangan,
- d. Menteri Negara Lingkungan Hidup,
- e. Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah,
- f. Gubernur Bank Indonesia,
- g. Direktur Jenderal Tekhnis yang bersangkutan,
- h. Direktur Jenderal Pajak,
- i. Direktur Jenderal Bea dan Cukai,
- j. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan,
- k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan,
- l. Kedutaan Besar Asing yang bersangkutan,
- m. Gubernur Propinsi yang bersangkutan, dan
- n. Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Selanjutnya surat persetujuan bagi permohonan penanaman modal baru, baik bagi PMDN maupun PMA diterbitkan oleh BKPM selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar, terkecuali bidang-bidang usaha yang memerlukan konsultasi dengan Departemen atau Instansi terkait.

2. Ketentuan khusus bagi bidang usaha dan kegiatan usaha tertentu.

Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN di bidang usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi untuk golongan bahan galian strategis dan bahan galian vital, diajukan dengan melampirkan kuasa pertambangan yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral atas nama Menteri. Permohonan tersebut diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir model I/PMDN, dengan melampirkan KP atau

⁵⁹ Lihat lampiran 2.

SIPD yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Persetujuan atas permohonan tersebut diterbitkan dalam bentuk SP-PMDN, dengan tembusan kepada pejabat-pejabat sebagaimana diuraikan di atas. SP-PMDN diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar. Dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal SP- PMDN diterbitkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata (sebagaimana telah diuraikan di atas), maka SP-PMDN tersebut batal demi hukum.

Untuk permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN, khusus di bidang pertambangan batubara dilakukan dengan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Rancangan PKP2B disiapkan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangan, bersama calon penanam modal. Kemudian berdasarkan rancangan PKP2B Kepala BKPM menyampaikan pendapat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selanjutnya PKP2B yang telah ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Gubernur/Bupati/Walikota dengan calon penanam modal diperlakukan sama seperti SP-PMDN yang diterbitkan oleh Kepala BKPM. Kemudian rencana investasi untuk pelaksanaan PKP2B beserta fasilitasnya secara bertahap diajukan kepada Kepala BKPM dilampiri dengan rekomendasi Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.

Pada permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMA di bidang usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi dilaksanakan dalam bentuk kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara antara calon penanam modal dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara diperlakukan sama seperti SP-PMA. Kemudian rencana investasi untuk pelaksanaan kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara beserta fasilitasnya secara bertahap diajukan kepada Kepala BKPM dilampiri dengan rekomendasi Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk permohonan perluasan penanaman modal⁶⁰ dalam rangka PMDN/PMA diajukan oleh perusahaan PMDN/PMA yang telah berproduksi, kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir model II/PMDN dan model II/PMA. Apabila jenis produksi perluasan berbeda dengan proyek sebelumnya atau lokasi perluasan usahanya berbeda dalam Kabupaten/Kota yang berbeda dengan proyek sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki izin usaha/izin usaha tetap⁶¹ atas proyek sebelumnya.

Atas permohonan ini diterbitkan surat persetujuan perluasan yang ditandatangani oleh Kepala BKPM, dengan tembusan kepada pejabat-pejabat sebagaimana diuraikan di atas baik untuk PMDN maupun untuk PMA. Kemudian surat persetujuan perluasan diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar kecuali bidang-bidang usaha yang memerlukan konsultasi dengan departemen/instansi terkait.

3. Perubahan penanaman modal.

Perubahan atas ketentuan proyek dalam rangka PMDN/PMA wajib memperoleh persetujuan Kepala BKPM. Perubahan itu terdiri dari:

a. Perubahan lokasi proyek.

Permohonan perubahan lokasi proyek bagi perusahaan PMDN/PMA diajukan kepada Kepala BKPM, dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir model III.⁶² Persetujuan atas permohonan perubahan lokasi tersebut diterbitkan dalam bentuk surat persetujuan perubahan lokasi

⁶⁰ Berdasarkan Pasal 1 angka 3 PTPPM permohonan perluasan penanaman modal adalah permohonan untuk mendapatkan persetujuan penambahan modal beserta fasilitasnya dalam rangka penambahan kapasitas terpasang yang disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang/jasa. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 9 PTPPM yang dimaksud dengan persetujuan perluasan adalah persetujuan penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang telah disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang dan jasa yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Sementara sampai dengan memperoleh Izin Usaha tetap Perluasan.

⁶¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 18 PTPPM yang dimaksud dengan izin usaha tetap perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi atas penambahan produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas surat persetujuan perluasan penanaman modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan.

⁶² Lihat lampiran 8.

dengan tembusan kepada pejabat-pejabat sebagaimana diuraikan di atas baik bagi PMDN maupun bagi PMA. Dan surat persetujuan tersebut diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

- b. Perubahan bidang usaha dan jenis produksi (baik jenis atau kapasitas).
Permohonan perubahan bidang usaha, jenis dan kapasitas produksi perusahaan PMDN/PMA diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir model III. Persetujuan atas permohonan perubahan tersebut diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Bidang Usaha, Jenis dan Kapasitas Produksi, dengan tembusan kepada instansi terkait. Dan surat persetujuan tersebut diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- c. Perubahan penggunaan tenaga kerja asing.
Permohonan perubahan penggunaan tenaga kerja asing perusahaan PMDN/PMA diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir model III. Kemudian persetujuan atas permohonan tersebut diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dengan tembusan kepada instansi terkait. Dan surat persetujuan itu diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- d. Perubahan investasi dan sumber pembiayaan.
Permohonan perubahan investasi atas mesin-mesin/peralatan yang berfasilitas dan sumber pembiayaan perusahaan PMDN/PMA diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir model III. Persetujuan atas permohonan perubahan investasi dan sumber pembiayaan tersebut diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan, dengan tembusan kepada instansi terkait. Kemudian surat persetujuan tersebut diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- e. Perubahan kepemilikan saham perusahaan PMA.
Permohonan perubahan kepemilikan saham bagi perusahaan PMA diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan

formulir model III. Persetujuan perubahan atas permohonan tersebut diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham dengan tembusan kepada instansi terkait. Dan selanjutnya surat persetujuan tersebut diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

- f. Perubahan status perusahaan PMA menjadi perusahaan PMDN. Perusahaan PMA yang seluruh sahamnya telah dimiliki oleh peserta/pemegang saham Indonesia wajib mengajukan permohonan perubahan status⁶³ menjadi PMDN untuk memperoleh persetujuan dari Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir model III.A.⁶⁴ Persetujuan perubahan tersebut kemudian diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan dengan tembusan kepada instansi terkait. Kemudian surat persetujuan itu diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Sedangkan bagi perusahaan yang telah memiliki surat izin usaha/izin usaha tetap dalam rangka PMA, setelah berubah status menjadi PMDN, wajib mengajukan permohonan perubahan surat izin usaha/izin usaha tetap dalam rangka PMDN kepada Kepala BKPM. Dan bila disetujui maka persetujuan perubahan tersebut diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- g. Perubahan status perusahaan PMDN atau Non PMDN/PMA menjadi PMA. Perusahaan PMDN atau Non PMDN/PMA yang telah sah berbadan hukum yang sahamnya dibeli oleh perusahaan PMA dan atau badan hukum asing dan atau warga negara asing, wajib mengajukan permohonan perubahan status⁶⁵ menjadi PMA kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir model III.B.⁶⁶ Pembelian saham perusahaan tersebut hanya dapat dilakukan apabila bidang usaha perusahaan dimaksud tidak dinyatakan tertutup bagi penanam modal yang dalam penyertaan modal perusahaan ada kepemilikan saham asing. Persetujuan atas permohonan

⁶³ Berdasarkan Pasal 1 angka 19 PTPPM menyebutkan perubahan status adalah perubahan status perusahaan dari PMDN atau Non PMDN/PMA menjadi PMA, atau dari PMA menjadi PMDN, sebagai akibat adanya perubahan kepemilikan saham.

⁶⁴ Lihat lampiran 9.

⁶⁵ Lihat kutipan 64.

⁶⁶ Lihat lampiran 10.

tersebut diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perubahan Status, dengan tembusan kepada instansi terkait, yang diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Sedangkan bagi perusahaan yang telah memiliki surat izin usaha/izin usaha tetap dalam rangka PMDN atau Non PMDN/PMA, setelah berubah status menjadi PMA wajib mengajukan permohonan perubahan surat izin usaha/izin usaha tetap dalam rangka PMA kepada Kepala BKPM. Persetujuan perubahan tersebut diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

- h. Perpanjangan waktu penyelesaian proyek.
Perpanjangan waktu penyelesaian proyek perusahaan PMDN/PMA yang masa berlakunya akan berakhir dan belum berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir model III.C.⁶⁷ Persetujuan atas permohonan tersebut diterbitkan dalam bentuk Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek, dengan tembusan kepada instansi terkait. Dan surat persetujuan sebagaimana dimaksud diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- i. Penggabungan perusahaan (Merger).
Perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha sebagai akibat terjadinya penggabungan perusahaan (merger),⁶⁸ wajib memperoleh persetujuan dari Kepala BKPM. Selain itu perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha maupun yang akan menggabung harus sudah mempunyai neraca perhitungan laba rugi meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir.

Adapun status perusahaan setelah penggabungan (merger), ditentukan oleh status perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha: 1) Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMDN dan setelah

⁶⁷ Lihat lampiran 11.

⁶⁸ Berdasarkan Pasal 1 angka 20 PTPM yang dimaksud dengan merger adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan yang didirikan dalam rangka PMDN dan/atau PMA dan/atau Non PMA/PMDN yang sudah berproduksi dan telah memiliki izin usaha/izin usaha tetap ke dalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung, sedangkan perusahaan yang menggabung dilikuidasi.

penggabungan (merger) tidak ada warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA sebagai pemegang saham, status perusahaan tetap PMDN.²⁾ Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMDN atau Non PMDN/PMA dan setelah penggabungan (merger) terdapat warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA sebagai pemegang saham, status perusahaan berubah menjadi PMA.³⁾ Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah perusahaan PMA, status perusahaan tetap PMA.

Perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha yang sebagian saham perusahaan dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA, tidak diizinkan memasuki kegiatan usaha yang dinyatakan tertutup bagi penanam modal yang dalam modal perusahaan ada kepemilikan saham asing. Kemudian bila perusahaan yang akan menggabung masih mempunyai proyek perluasan dalam tahap pembangunan/konstruksi di mana sebagian mesin/peralatan sudah diimpor, perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha harus terlebih dahulu mengajukan permohonan perluasan bidang usaha atas kegiatan usaha yang masih dalam tahap pembangunan/konstruksi tersebut. Sedangkan fasilitas fiskal yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan yang menggabung dan belum dimanfaatkan dinyatakan batal dan tidak dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usahanya.

Permohonan penggabungan perusahaan (merger) tersebut diajukan dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir model III.D.⁶⁹ Persetujuan atas permohonan tersebut diterbitkan oleh BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan, dengan tembusan kepada instansi terkait. Dan surat persetujuan itu diterbitkan oleh BKPM selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

⁶⁹ Lihat lampiran 12.

4. Fasilitas dan izin pelaksanaan penanaman modal.

- a. Impor barang modal. Permohonan persetujuan fasilitas atas impor barang modal bagi perusahaan PMDN/PMA diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir model IV.A.⁷⁰ Selanjutnya persetujuan pemberian fasilitas tersebut ditandatangani oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan dalam bentuk Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan/Keringanan Bea Masuk Atas Pengimporan Barang Modal (SP Pabean) disertai lampiran Daftar Induk Barang Modal, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Instansi Teknis. Surat persetujuan tersebut kemudian diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Untuk jangka waktu berlakunya pemberian Fasilitas Pabean Barang Modal disesuaikan dengan jangka waktu penyelesaian proyek. Dalam hal waktu pemberian fasilitas yang tercantum dalam Surat Persetujuan Fasilitas atas impor barang modal telah berakhir, maka untuk perpanjangan Surat Persetujuan Fasilitas atas impor barang modal tersebut, perusahaan yang bersangkutan terlebih dahulu mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana telah diuraikan di atas. Selanjutnya permohonan perubahan dan/atau penambahan atas persetujuan pengimporan barang modal yang telah dimiliki diajukan kepada Kepala BKPM, dan persetujuan diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Dan permohonan tersebut dapat diberikan apabila nilai barang modal seluruhnya tidak menjadi lebih besar dari nilai barang-modal yang tercantum dalam Surat Persetujuan (SP-PMDN/PMA). Apabila barang modal (mesin-mesin/peralatan) yang telah diimpor akan di re-ekspor, maka kepada perusahaan diwajibkan untuk mengajukan surat permohonan kepada Kepala BKPM untuk selanjutnya diterbitkan Surat Rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk re-ekspor tersebut.

⁷⁰ Lihat lampiran 13.

b. Impor bahan baku/penolong.

Permohonan persetujuan fasilitas atas impor bahan baku/penolong bagi perusahaan PMDN/PMA diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir model IV.B.⁷¹ Persetujuan pemberian fasilitas atas permohonan tersebut ditandatangani oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan, dalam bentuk Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan/Keringanan Bea Masuk Atas Pengimporan Bahan Baku/Penolong (SP Pabean) dengan lampiran Daftar Induk Bahan Baku/Penolong, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Instansi Teknis.

Surat persetujuan tersebut diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Sedangkan bagi perusahaan yang belum memiliki surat izin usaha/izin usaha tetap, baik dalam rangka PMDN maupun PMA, diberikan fasilitas pengimporan bahan baku/penolong untuk kebutuhan 1 (satu) tahun produksi dengan jangka waktu pengimporan 1 (satu) tahun. Tambahan kebutuhan bahan baku untuk tahun ke dua dapat diberikan setelah perusahaan memiliki surat izin usaha/izin usaha tetap, dengan perpanjangan jangka waktu pengimporan selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya SP Pabean pertama. Sedangkan perusahaan yang telah memiliki surat izin usaha/izin usaha tetap, baik dalam rangka PMDN maupun PMA diberikan fasilitas pengimporan bahan baku/penolong untuk kebutuhan 2 (dua) tahun produksi dengan jangka waktu pengimporan diberikan sekaligus selama 2 (dua) tahun. Bagi perusahaan yang telah memperoleh fasilitas bahan baku/penolong, apabila belum menyelesaikan impornya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun diberikan perpanjangan jangka waktu impor selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Pabean.

c. Angka pengenal importir terbatas (APIT).Perusahaan PMDN/PMA yang akan melaksanakan sendiri pengimporan barang modal dan/atau bahan baku/penolong, wajib memiliki APIT.⁷² Permohonan untuk memperoleh

⁷¹ Lihat lampiran 14.

⁷² Berdasarkan Pasal 1 angka 14 PTPPM yang dimaksud dengan APIT adalah angka pengenal yang dipergunakan sebagai izin untuk memasukkan (impor) barang modal dan bahan

APIT diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap, dengan menggunakan formulir APIT.⁷³ APIT tersebut ditandatangani oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam bentuk Surat Keputusan dan Kartu APIT, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Internasional u.p. Direktur Impor, Bank Indonesia Bagian Ekspor Impor, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Pajak. Permohonan APIT sebagaimana dimaksud diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

APIT berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan yang bersangkutan masih memproduksi/beroperasi. Dan bagi perusahaan yang kegiatannya termasuk di bidang perdagangan dan yang akan mengimpor barang-barang yang akan diperdagangkan, maka APIT yang telah dimiliki berlaku juga bagi Angka Pengenal Importir Umum (APIU) dan berlaku selama 5 (lima) tahun. Untuk setiap perubahan APIT meliputi nama perusahaan, alamat, NPWP, Direksi perusahaan atau penandatanganan dokumen impor wajib memperoleh persetujuan dari BKPM.

- d. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
Perusahaan PMDN/PMA yang akan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Permohonan untuk memperoleh pengesahan RPTKA diajukan kepada Kepala BKPM, dengan menggunakan formulir RPTKA.⁷⁴ Pengesahan RPTKA diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Pengesahan RPTKA⁷⁵ dengan tembusan kepada instansi terkait. Surat keputusan tersebut diterbitkan oleh BKPM selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Bagi TKA yang

baku/penolong untuk pemakaian sendiri dalam proses produksi proyek penanaman modal yang telah disetujui.

⁷³ Lihat lampiran 15.

⁷⁴ Lihat lampiran 16.

⁷⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 15 PTPPM yang dimaksud dengan Keputusan tentang pengesahan RPTKA adalah persetujuan pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan TKA dan penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

bekerja pada perusahaan PMDN/PMA dan KPPA yang sudah siap datang ke Indonesia wajib memiliki Visa Izin Tinggal Terbatas (VITAS) yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia. Untuk mendapatkan VITAS tersebut perusahaan harus memiliki rekomendasi untuk memperoleh visa untuk maksud kerja (rekomendasi TA.01) dari BKPM dengan berpedoman kepada ketentuan instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.

Rekomendasi TA.01 ini diterbitkan oleh BKPM c.q. Direktur Pelayanan Perizinan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan surat rekomendasi tersebut diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Kemudian Direktorat Jendral Imigrasi berdasarkan rekomendasi TA.01 memberitahukan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk mengeluarkan VITAS bagi TKA yang bersangkutan. Setelah TKA memperoleh VITAS, perusahaan pengguna mengajukan permohonan penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) kepada Kantor Imigrasi setempat dengan menggunakan formulir KITAS dan melampirkan bukti kartu embarkasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah TKA yang bersangkutan datang di Indonesia. Sedangkan bagi perusahaan pengguna TKA yang telah memperoleh VITAS dan akan bekerja di Indonesia wajib memperoleh IMTA. Permohonan IMTA baru bagi perusahaan PMDN/PMA dan KPPA diajukan oleh perusahaan pengguna dan KPPA kepada Kepala BKPM dengan menggunakan formulir IMTA.⁷⁶

Persetujuan permohonan tersebut diterbitkan oleh BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bentuk Surat Keputusan IMTA⁷⁷ dengan tembusan kepada instansi terkait. Dan surat persetujuan itu diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Bagi TKA yang masa berlakunya akan berakhir, perusahaan pengguna wajib mengajukan permohonan perpanjangan IMTA dengan menggunakan formulir IMTA sebanyak 1 (satu) rangkap kepada:

⁷⁶ Lihat lampiran 17.

⁷⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka 16 PTPPM yang dimaksud dengan keputusan tentang IMTA adalah izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah tenaga kerja warga negara asing dalam jumlah, jabatan dan periode tertentu.

- 1) Direktur Pelayanan Perizinan BKPM untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah propinsi.
- 2) Gubernur untuk TKA yang lokasi kerjanya di wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propinsi.

Permohonan perpanjangan IMTA diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum SK-IMTA dari TKA yang bersangkutan berakhir masa berlakunya. SK perpanjangan IMTA diterbitkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Begitu juga terhadap perusahaan pengguna wajib mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM, untuk perubahan penggunaan TKA yang melakukan pindah jabatan, rangkap jabatan, alih perusahaan pengguna (sponsor) atau pindah lokasi. TKA di luar Direksi dan Komisaris yang telah bekerja selama 5 (lima) tahun berturut-turut di wilayah Republik Indonesia dengan status *Exit Permit Only* (EPO). Apabila TKA tersebut masih diperlukan oleh perusahaan pengguna, maka perusahaan pengguna wajib menempuh prosedur permohonan IMTA baru, dan berdasarkan RPTKA yang berlaku dilengkapi dengan rekaman bukti EPO. Bagi perusahaan PMDN/PMA dapat mendatangkan TKA yang akan digunakan sejak persiapan/perencanaan proyek (bukan erector), dengan mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan bagi TKA yang digunakan oleh perusahaan pengguna maupun kontraktor hanya dalam masa konstruksi/pembangunan fisik pabrik (erektor) termasuk pemasangan mesin-mesin, pengesahan RPTKA dan permohonan IMTA diajukan ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi c.q. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.

Bagi setiap perusahaan yang mengajukan permohonan tidak memenuhi ketentuan seperti yang telah diuraikan di atas maka berakibat tidak diberikannya persetujuan/perizinan sebagaimana dimohonkan. Bahkan apabila pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut dengan sengaja memalsukan data dan/atau dokumen yang dilampirkan maka permohonan yang bersangkutan menjadi tidak sah dan persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat dibatalkan dan yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu setiap para investor diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan penanaman modalnya kepada BKPM, baik dalam tahap pembangunan proyek maupun dalam tahap kegiatan

operasional. Bila dalam penanaman modal ini, para investor tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bahkan tidak melaksanakan kewajibannya, maka berdasarkan Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993, para investor dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di cabutnya izin usaha dan/atau fasilitas/keringanan fiskal yang telah diberikan.

Dilihat dari uraian di atas, maka jelaslah bagi kita, bahwa perizinan penanaman modal baik PMDN maupun PMA saat ini tidak lagi ditangani oleh Pemerintah Daerah seperti diatur pada Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 37/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi, akan tetapi sudah berada di Pemerintah Pusat kembali, namun tetap dilaksanakan melalui sistem pelayanan satu atap⁷⁸ sesuai kewenangan masing-masing di bawah koordinasi BKPM.

Untuk itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 setiap pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membina bidang-bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap. Begitu juga bagi Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu atap.⁷⁹

⁷⁸ Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka PMA dan PMDN Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap menyebutkan sistem pelayanan satu atap adalah suatu sistem pelayanan pemberian persetujuan penanaman modal dan perizinan pelaksanaannya pada satu instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang penanaman modal.

⁷⁹ Pelimpahan wewenang kepada BKPM sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004, menurut Menko Perekonomian Dorotjatun Kuntjoro Jakti bukan untuk mengambil alih kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengurusan perizinan. Apa yang diatur dalam Keppres itu hanya koordinasi saja. Sistem satu atap itu adalah forum yang memfasilitasi koordinasi antara seluruh Departemen atau instansi lainnya, termasuk dengan Pemerintah Kabupaten, Kota serta Propinsi. Artinya semua perizinan yang sudah ada di daerah seperti izin lokasi, sertifikat hak atas tanah, izin kerja tenaga asing, dan lain-lain, sama sekali

Agar pelayanan ini dapat berjalan dengan baik, maka Kepala BKPM dalam melaksanakan sistem pelayanan satu atap berkoordinasi dengan instansi yang membina bidang usaha penanaman modal. Serta segala penerimaan yang timbul dari pemberian pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal oleh BKPM diserahkan kepada instansi yang membidangi usaha penanaman modal.

Untuk Daerah Kota Tanjungbalai, belum ada satupun Perda yang mengatur bagaimana prosedur bagi para investor yang akan menanamkan modalnya ke daerah ini. Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam memberikan izin kepada investor, baik PMDN maupun PMA mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 dan Surat Keputusan MENINVES/Kepala BKPM Nomor: 38/SK/1999. Namun berbeda dengan Daerah Kabupaten Agam. Di daerah ini sudah ada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004, yang mengatur tentang Penanaman Modal.⁸⁰

Adapun hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tersebut adalah:

1. Persyaratan dan perizinan penanaman modal.

Setiap orang pribadi atau badan untuk memperoleh izin,⁸¹ maka harus mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah di bidang penanaman modal, dan permohonan tersebut diajukan di atas kertas segel dan di atas kertas yang dibubuhi materai, dengan melampirkan:

- a. Administrasi usaha dan ketenagakerjaan,
- b. Kebutuhan utilitas,
- c. Perjanjian antara calon penanam modal dengan pemilik tanah.

tidak diambil oleh pemerintah pusat. "Nilai Persetujuan Investasi PMA Turun, PMDN Naik", *Kompas*, Kamis, 22 April 2004, hlm. 15.

⁸⁰ Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004, yang dimaksud dengan penanaman modal adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh penanam modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing dengan tujuan memperoleh keuntungan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

⁸¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004, yang dimaksud dengan izin pelaksanaan penanaman modal adalah izin dari instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal.

Selanjutnya permohonan yang memenuhi syarat administrasi diberikan tanda terima. Dan pemberian izin pelaksanaan penanaman modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan. Namun apabila permohonan ditolak, maka keputusan penolakan harus dengan alasan yang jelas, sekaligus mengembalikan berkas permohonan, dan disampaikan kepada pemohon paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan. Apabila Bupati atau pejabat yang berwenang di bidang penanaman modal tidak memberikan keputusan dalam tenggang waktu 40 (empat puluh) hari untuk menerima atau menolak permohonan, maka permohonan dianggap diterima.

2. Kedudukan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah memfasilitasi proses⁸² penanaman modal di daerah, dengan memberikan identifikasi sumber daya daerah dalam bentuk peta penanaman modal berupa gambar daerah dalam skala tertentu dimana di dalamnya menggambarkan posisi sumber daya daerah yang dapat dikembangkan oleh penanam modal, kemudian memberikan petunjuk (direktori) baik secara tertulis ataupun lisan yang bertujuan untuk memperlancar proses pengenalan wilayah tempat akan dilaksanakan kegiatan penanaman modal. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah membantu penanam modal dalam usaha mendapatkan lahan dari masyarakat, seperti proses negoisasi, identifikasi, dan sosialisasi rencana penanaman modal.

3. Pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan perizinan penanaman modal berupa persetujuan seluruh proyek baru dan persetujuan PMDN atas bidang usaha proyek selain yang menjadi kewenangan Propinsi dan Pusat, kemudian memberikan persetujuan perubahan penanaman modal selain yang menjadi kewenangan Propinsi dan Pemerintah Pusat dengan memperhatikan:

⁸² Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 yang dimaksud dengan proses fasilitas Pemerintah Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam membantu kelancaran penanaman modal di daerah, baik berupa pemberian kemudahan perizinan, pengenalan lokasi penanaman modal atau kegiatan lain yang dapat menunjang proses penanaman modal.

- a. Angka pengenalan impor terbatas.
 - b. Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Warga Asing (IKTA) berdasarkan visa untuk maksud kerja yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang di bidang keimigrasian.
 - c. Izin Usaha Tetap/Izin Usaha Perluasan.
 - d. Surat izin tempat usaha (SITU).
 - e. Sertifikat atau alas hak atas tanah.
 - f. Izin mendirikan bangunan (IMB).
 - g. Izin Undang-undang Gangguan.
 - h. Dan izin lainnya yang dianggap perlu.
4. Kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah.
Untuk meningkatkan pelayanan kepada para penanam modal, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi penanam modal untuk pergi ke lokasi atas biaya sendiri, membantu menyelesaikan permasalahan penanaman modal di daerah, menyediakan informasi yang luas tentang penanaman modal di daerah, dan memberikan kemudahan dalam pengembangan usaha, serta memberikan pelayanan yang prima kepada penanam modal.
5. Kerjasama Penanam Modal.
Bagi penanam modal diharuskan melakukan kerjasama, dengan:
- a. Pemerintahan Nagari.
 - b. Penghulu suku.
 - c. Penghulu kaum.
 - d. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari.
 - e. Pemerintah Daerah, dan
 - f. Pemegang hak milik.

Untuk itu bagi penanam modal yang memanfaatkan tanah nagari harus melakukan perjanjian antar penanam modal dengan Pemerintah Nagari,⁸³ namun sebelum melakukan perjanjian tersebut Pemerintah Nagari harus mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Rakyat Nagari. Sedangkan

⁸³ Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Pemerintahan Nagari adalah Pemerintah Nagari dan Badan Perwakilan Rakyat Nagari, sedangkan Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari beserta perangkat Nagari sebagai Badan Eksekutif Nagari.

penanam modal yang memanfaatkan tanah ulayat suku⁸⁴ harus melakukan kerjasama dengan penghulu suku atas sepengetahuan anggota suku yang difasilitasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari. Untuk penanaman modal yang memanfaatkan tanah ulayat kaum⁸⁵ harus melakukan kerjasama dengan penghulu kaum atas sepengetahuan anggota kaum dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari.

Kemudian apabila para penanam modal memanfaatkan tanah *erfpacht*⁸⁶ maka harus melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari. Dan selanjutnya bila penanaman modal melakukan di tanah yang hak pengelolaannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka penanam modal harus melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, serta bagi para penanam modal yang melakukan pelaksanaan penanaman modal di tanah hak milik maka harus melakukan kerjasama dengan pemilik hak atas tanah tersebut.

Semua kerja sama di atas, harus dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan nota kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kemudian perjanjian yang dibuat itu sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- b. Hak dan kepemilikan harta kekayaan nagari, atau suku, atau kaum, atau tanah *erfpacht*, atau tanah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, atau tanah hak milik yang diperjanjikan tidak boleh dipindahtangankan.
- c. Jangka waktu kerjasama selama 30 Tahun, dan dapat diperpanjang selama 30 Tahun lagi.
- d. Prioritas bagi penanam modal untuk perluasan usahanya.
- e. Pembagian hasil antara penanam modal dan Pemerintah Nagari, atau antara penanam modal dan suku, atau antar penanam modal dan kaum,

⁸⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 yang dimaksud dengan ulayat suku adalah harta benda dan kekayaan suku pada suatu Nagari yang pengaturannya dilakukan oleh penghulu suku.

⁸⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 yang dimaksud dengan ulayat kaum adalah harta benda dan kekayaan kaum yang pengaturannya dilakukan oleh Mamak Kepala Waris atau Mamak Kepala Kaum.

⁸⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 yang dimaksud dengan tanah *erfpacht* adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang terletak di suatu Nagari yang pengaturannya dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Nagari.

atau antara penanam modal dan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Nagari, atau antara penanam modal dan Pemerintah Daerah, atau antar penanam modal dengan pemilik.

- f. Penegasan bahwa setelah kesepakatan berakhir tanah yang diperjanjikan diserahkan kembali.

Namun dalam kerjasama ini ada satu hal yang sangat menarik, dimana setiap penanam modal yang memanfaatkan tanah tersebut, harus menjamin kesinambungannya. Artinya tanah yang dimanfaatkan oleh para penanam modal jangan sampai rusak sehingga tidak dapat diolah lagi oleh anak cucu dikemudian hari.

6. Kewajiban Penanam Modal.

Setiap penanam modal memiliki kewajiban yang harus ia penuhi, kewajiban-kewajiban itu adalah:

- a. Mentaati peraturan yang berlaku.
- b. Menghormati adat istiadat dengan filosofis adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.
- c. Wajib menyisihkan keuntungan bersih setiap tahun untuk kepentingan pengembangan masyarakat di sekitar proyek penanam modal.
- d. Memanfaatkan tenaga kerja setempat sesuai dengan kebutuhan dan formasi yang ada.
- e. Menyampaikan laporan berkala satu kali setahun kepada Pemerintah Daerah.

Apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipatuhi oleh penanam modal, maka penanam modal akan menerima sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pembekuan izin, bahkan sampai pencabutan izin, serta pengenaan uang paksa. Tidak hanya itu, bagi penanam modal yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut, juga diancam pidana kurungan, paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pada prinsipnya, bila diperhatikan dari isi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tersebut, Peraturan Daerah ini telah tergolong kepada Peraturan Daerah berlandaskan hukum yang rasional (hukum modern), karena Peraturan Daerah ini menciptakan penerapan keadilan dan kewajiban bagi masyarakat Kabupaten Agam yang masih kental dengan adat istiadatnya, kemudian

Peraturan Daerah ini juga secara profesional dapat pula memberi manfaat kepada masyarakat, karena Peraturan Daerah tersebut diciptakan tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek saja tapi memperhatikan kepentingan jangka panjang. Hal ini dapat dilihat setiap penanam modal selain menghormati adat istiadat setempat, juga diharuskan menyisihkan dana dari keuntungan bersih untuk pengembangan masyarakat di sekitar proyek, serta yang memberikan rasa keadilan adalah setiap proyek harus mempekerjakan masyarakat setempat, terutama masyarakat didekat proyek, kemudian setiap penanam modal diberi kewajiban untuk memelihara atau menjamin kesinambungan aset yang dipergunakan, agar nantinya aset tersebut (terutama tanah) yang dimanfaatkan untuk proyek masih dapat dimanfaatkan oleh anak cucu kelak.

Namun sanksi yang diberikan masih terlalu ringan, terutama dalam pemberian sanksi dendanya karena uang lima juta yang diperoleh tidak akan cukup memperbaiki lingkungan yang sudah rusak akibat pencemaran tersebut. Dipihak lain juga dengan sanksi denda yang rendah tersebut membuat para investor tidak berhati-hati dan bertanggungjawab dalam pengelolaan limbah perusahaannya.

BAB III

BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN TERBUKA BAGI PENANAM MODAL

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanam Modal, dan Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000, menyebutkan:

1. Daftar bidang usaha yang tertutup mutlak bagi penanam modal, terdiri dari:
 - a. Sektor pertanian, seperti budidaya dan pengolahan gajahu dan sejenisnya.
 - b. Sektor kelautan dan perikanan, seperti pengambilan/pemanfaatan terumbu karang (*sponge*).
 - c. Sektor perindustrian dan perdagangan, seperti:
 - 1) Industri bahan kimia yang dapat merusak lingkungan, seperti *penta chlorophenol*, *Dechloro Diphenyl Trichloro Ethane (DDT)*, *dieldrin*, *chlordan*, *carbon tetra chloride*, *Chloro Fluoro Carbon (CFC)*, *methyl bromide*, *methyl chloroform*, *halon*, dan lainnya.
 - 2) Industri bahan kimia Skedul-1 Konvensi Senjata Kimia (*sarin*, *somon*, *tabun*, *mustard*, *levisite*, *ricine*, *saxitoxin*).
 - 3) Industri senjata dan komponennya.
 - 4) Industri *siklamat* dan *sakarum*.
 - 5) Industri minuman mengandung alkohol (minuman keras, anggur dan minuman mengandung *malt*).
 - 6) Pengusahaan kasino/perjudian.
 - d. Sektor perhubungan, seperti:
 - 1) Pemanduan lalu lintas udara (*ATS Provider*) serta klasifikasi dan *survey statutoria* kapal.
 - 2) Manajemen dan penyelenggaraan stasiun monitoring spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
 - e. Sektor pertambangan dan energi, seperti penambangan mineral radioaktif.

2. Sedangkan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu, terdiri dari:
 - a. Sektor kelautan dan perikanan, seperti;
 - 1) Pembudidayaan ikan di air tawar;
 - a) Terbuka bagi PMA untuk jenis labi-labi, nila, gift, sidat, kodok, lembu, udang galah, bandeng dan *thillapyasp*,
 - b) Bekerjasama dengan perikanan rakyat.
 - 2) Penangkapan ikan *demersal* (kakap, kerapu dan jenis lainnya). Terbuka selain di wilayah ZEEI Selat Malaka dan ZEEI Laut Arafura.
 - b. Sektor industri, seperti:
 - 1) Industri bubur kertas (*pulp*) dari kayu;
 - a) Bahan baku berasal dari *chip* impor atau jaminan bahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI),
 - b) Selain proses sulfit dan atau pemutihan dengan *chlorine* (CL2).
 - 2) Industri bubur kertas (*pulp*) dari serat selulosa lainnya atau bahan baku lainnya. Selain proses sulfit dan atau pemutihan dengan *chlorine* (CL2).
 - 3) Industri pembuatan *Chlor Alkali*. Selain menggunakan merkuri.
 - 4) Pengolahan barang jadi, setengah jadi kayu bakau. Bahan bakau berasal dari budi daya bakau.
 - 5) Industri percetakan uang. Wajib mendapat izin operasional dari BOTASUPAL-BAKIN dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
 - 6) Industri percetakan khusus (perangko, materai, surat berharga Bank Indonesia, paspor dan benda-benda pos berperangko). Wajib mendapat izin operasional dari BOTASUPAL-BAKIN.
 - 7) Industri pengolahan susu (susu bubuk dan susu kental manis). Merupakan pengolahan, tidak hanya sekedar pengepakan ulang (*repacking*).
 - 8) Industri kayu lapis dan *rotary veneery*. Hanya untuk Propinsi Irian Jaya.
 - 9) Industri kayu gergajian. Hanya untuk Propinsi Irian Jaya, diluar Propinsi Irian Jaya menggunakan bahan baku kayu bulat non hutan alam.
 - 10) Industri Etil alkohol. *Technical grade*, hanya digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri lainnya.

- 11) Industri bahan baku untuk bahan peledak (*ammonium nitrat*). Harus bekerjasama dengan badan usaha yang mendapat rekomendasi Departemen Pertanian.
 - 12) Industri bahan peledak dan komponennya untuk keperluan industri (komersial);
 - a) Bahan bekerjasama dengan badan usaha yang mendapat rekomendasi Departemen Pertambangan.
 - b) Hanya kegiatan manufacturing, sedangkan pemumpanan dan pendistribusian dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk Pemerintah.
 - 13) Konsultasi perencanaan dan pengawasan ketenagalistrikan. Terbuka untuk PMA dengan ketentuan; PLTA dengan kapasitas > 50MW, PLTU dengan kapasitas > 100MW, PLTP dengan kapasitas > 55MW, dan Gardu induk dengan tegangan > 500KV, serta jaringan transmisi tegangan > 500KV.
 - 14) Usaha bidang pembangunan, pemeliharaan, pemasaran, peralatan ketenagalistrikan, pengembangan teknologi yang menunjang penyediaan tenaga listrik dan pengujian instalasi tenaga listrik terbuka untuk PMA dengan ketentuan Gardu induk dengan tegangan > 500KV dan jaringan transmisi tegangan > 500KV.
 - 15) Jasa pengeboran minyak dan gas bumi. Terbuka untuk PMA dengan ketentuan hanya untuk pengeboran lepas pantai, dan khusus untuk lokasi di luar Kawasan Timur Indonesia harus bekerjasama dengan peserta nasional yang bergerak di bidang usaha yang sejenis.
 - 16) Usaha pembangkit tenaga listrik. Terbuka untuk lokasi di luar Pulau Jawa, Bali dan Madura.
- c. Sektor perdagangan;
- 1) Restoran. Terbuka untuk PMA dengan ketentuan khusus di daerah/kawasan wisata dan atau terpadu (*integrated*) dengan hotel.
 - 2) Jasa ketangkasan. Terbuka untuk PMA dengan ketentuan khusus di daerah/kawasan wisata dan atau terpadu (*integrated*) dengan hotel.

Kemudian berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000, menyebutkan:

1. Daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada pemilikan warga negara asing dan atau badan hukum asing, terdiri dari:

- a. Sektor kehutanan dan perkebunan, seperti pembenihan plasma nutfah, hak pengusahaan hutan alam, dan kontraktor di bidang pembalakan hutan.
 - b. Sektor perhubungan, seperti angkutan taksi/bis dan pelayaran rakyat.
 - c. Sektor perdagangan, jasa perdagangan dan jasa penunjang perdagangan, kecuali perdagangan eceran skala besar (mall, supermarket, department store, pusat pertokoan/pembelanjaan), perdagangan besar (distributor/*wholesaler*, perdagangan ekspor dan impor), jasa pameran/konvensi, jasa sertifikasi mutu, jasa penelitian pasar, jasa pergudangan di luar lini I dan pelabuhan, dan jasa pelayanan purna jual.
 - d. Sektor penerangan, terdiri dari jasa penyiaran radio dan televisi, jasa siaran radio dan televisi berlangganan, dan media cetak. Serta usaha perfilman (usaha pembuatan film, usaha jasa teknik film, usaha ekspor film, usaha impor film, usaha pengedaran film, dan usaha pertunjukan dan/atau penayangan film).
2. Sedangkan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan patungan antara modal asing dan modal dalam negeri, terdiri dari:
- a. Pembangunan dan pengusahaan pelabuhan,
 - b. Produksi transmisi dan distribusi tenaga listrik,
 - c. Pelayaran,
 - d. Pengolahan dan penyediaan air bersih untuk umum,
 - e. Kereta api umum,
 - f. Pembangkit tenaga atom,
 - g. Jasa pelayanan medis, meliputi pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit, medical check-up, laboratorium klinik, pelayanan rehabilitasi mental, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyewaan peralatan medis, jasa asistensi dalam pertolongan kesehatan dan evakuasi pasien dalam keadaan darurat, jasa manajemen rumah sakit, dan jasa pengetesan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan medis,
 - h. Telekomunikasi,
 - i. Angkutan udara niaga berjadwal/tidak berjadwal.

BAB IV

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 61/SK/2004 (selanjutnya disingkat KKBKPM), adapun maksud dan tujuan pengendalian⁸⁷ pelaksanaan penanaman modal adalah untuk mengetahui data perkembangan realisasi penanaman modal, memperoleh informasi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan, sebagai bahan masukan untuk pertimbangan penyelesaian permohonan persetujuan perubahan dan perizinan, penyusunan kebijaksanaan penanaman modal, pembinaan dan pengawasan. Kemudian membantu pemecahan serta penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan, serta melakukan pemeriksaan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal.

⁸⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KKBKPM, yang dimaksud dengan pengendalian adalah upaya atau kegiatan untuk melakukan pemantauan, bimbingan/pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan surat persetujuan penanaman modal yang telah diberikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan berdasarkan angka 2 dan 3 yang dimaksud dengan pemantauan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memperoleh data perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat SP penanaman modal dan masalah-masalah yang dihadapi, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya. Dan yang dimaksud dengan bimbingan adalah upaya atau kegiatan pembinaan yang dilakukan guna membantu menyelesaikan masalah dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

A. Tata Cara Pengendalian dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan dengan cara:

1. Melakukan kompilasi, verifikasi dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal, yang dilaporkan dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)⁸⁸ dan dari sumber serta cara lainnya.
2. Memberikan bimbingan/pembinaan dan penyuluhan kepada perusahaan PMDN/PMA, mengenai berbagai kebijakan dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal.
3. Memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PMDN/PMA.
4. Memberikan arahan dan penjelasan kepada perusahaan PMDN/PMA agar pelaksanaan penanaman modalnya sesuai dengan ketentuan SP yang telah diperoleh.
5. Melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan dan informasi tentang penyimpangan pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan serta melakukan tindak lanjut terhadap penyimpangan ketentuan penanaman modal.
6. Melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek⁸⁹ penanaman modal.

Pemeriksaan langsung ke lokasi proyek dilakukan tanpa mengganggu kelancaran kegiatan proyek, dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada perusahaan. Pejabat yang akan melaksanakan pemeriksaan langsung wajib memiliki surat tugas dari instansi yang menugaskan dan menunjukkannya kepada perusahaan yang diperiksa. Untuk itu perusahaan wajib menerima pejabat yang melakukan pemeriksaan langsung dan memberikan penjelasan yang diminta, sesuai dengan maksud dan tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Dan selanjutnya hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan/atau Gubernur yang bersangkutan dan/atau Kepala BKPM dan instansi terkait.

⁸⁸ Berdasarkan Pasal 1 angka 15 KKBKPM yang dimaksud dengan LKPM adalah laporan mengenai perkembangan kegiatan proyek penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam KKBKPM.

⁸⁹ Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KKBKPM yang dimaksud dengan proyek adalah kegiatan penanaman modal dalam rangka PMDN/PMA yang telah mendapat persetujuan Pemerintah dalam rangka pembangunan proyek baru maupun perluasan.

Instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (IPMK)⁹⁰ merupakan instansi yang melaksanakan penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan proyek-proyek PMDN/PMA di wilayahnya masing-masing. Untuk Instansi Penanaman Modal Propinsi (IPMP)⁹¹ bertugas melakukan koordinasi pengendalian pelaksanaan seluruh proyek PMDN/PMA di propinsinya masing-masing, sedangkan secara nasional koordinasi pengendalian pelaksanaan proyek-proyek PMDN/PMA dilakukan oleh BKPM. Kemudian baik secara sendiri maupun bersama-sama IPMK dan/atau IPMP dan/atau BKPM dapat bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

B. Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Proyek dan Pelaporan

Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP),⁹² diperlukan untuk pengajuan permohonan izin usaha/izin usaha tetap, pengenaan sanksi dan keperluan lainnya. Permohonan⁹³ untuk dilakukan pemeriksaan proyek dalam rangka penerbitan izin usaha/izin usaha tetap diajukan kepada IPMP.

Setelah IPMP menerima permohonan, kemudian IPMP mengkoordinasikannya dengan Tim Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang beranggotakan wakil-wakil dari dinas/instansi terkait di daerah, terdiri dari:

1. Sektoral;
2. Pelayanan pajak;
3. Pelayanan bea dan cukai;
4. Pertanahan;

⁹⁰ Berdasarkan Pasal 1 angka 7 KKBKPM yang dimaksud dengan IPMK adalah instansi Pemerintah Kabupaten /Kota yang menangani kegiatan penanaman modal di daerah Kabupaten/Kota.

⁹¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 6 KKBKPM yang dimaksud dengan IPMP adalah instansi Pemerintah Propinsi yang menangani kegiatan penanaman modal di daerah Propinsi.

⁹² Berdasarkan Pasal 1 angka 16 KKBKPM yang dimaksud dengan BAP adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap proyek penanaman modal dalam bentuk dan tata cara yang diatur dalam KKBKPM ini.

⁹³ Permohonan dilakukan menggunakan formulir permohonan pemeriksaan proyek untuk penerbitan izin usaha tetap, selanjutnya lihat lampiran 19.

5. Tenaga kerja;
6. Lingkungan hidup;
7. Lainnya yang dianggap perlu.

Pemeriksaan proyek dan pembuatan serta penandatanganan BAP dilakukan oleh Tim Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota untuk proyek-proyek PMDN dan PMA yang berlokasi di daerahnya. Anggota Tim Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang diikutsertakan dalam pembuatan BAP disesuaikan dengan maksud atau keperluan pembuatan BAP.

Pembuatan BAP tidak diperlukan sebagai persyaratan permohonan izin usaha/izin usaha tetap untuk proyek-proyek yang berlokasi di Kawasan Industri, namun dalam hal tertentu BKPM dapat melakukan pemeriksaan atas proyek yang dilaksanakan. Pembuatan BAP sebagai laporan pemeriksaan proyek menggunakan formulir sebagaimana tersebut pada:

1. Lampiran 20.A, untuk pembuatan BAP dalam rangka penerbitan izin usaha/izin usaha tetap proyek-proyek yang bergerak di bidang/kegiatan usaha Kawasan Industri, Lapangan Golf dan Perumahan;
2. Lampiran 20.B, untuk pembuatan BAP dalam rangka penerbitan izin usaha/izin usaha tetap proyek-proyek yang bergerak di bidang/kegiatan usaha selain tersebut pada huruf a;
3. Lampiran 21, untuk pembuatan BAP dalam rangka pencabutan persetujuan penanaman modal karena adanya pelanggaran.

BAP untuk izin usaha/izin usaha tetap meliputi antara lain:

1. Pemeriksaan atas kelengkapan administrasi;
2. Pemeriksaan teknis atas mesin-mesin/peralatan dan bahan baku/penolong yang digunakan.

BAP untuk penerbitan izin usaha/izin usaha tetap tersebut diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diujukannya permohonan pemeriksaan proyek oleh perusahaan yang bersangkutan kepada IPMK atau IPMP. Apabila dalam jangka waktu tersebut BAP untuk penerbitan izin usaha/izin usaha tetap tidak dapat dipenuhi maka BKPM mengambil langkah untuk mempercepat proses penerbitan izin

usaha/izin usaha tetap dengan memperhatikan data yang tercantum dalam LKPM yang telah disampaikan oleh perusahaan dengan lengkap dan benar.

Setiap penanam modal yang telah mendapat persetujuan dalam rangka PMDN/PMA, baik yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang telah berproduksi, diwajibkan menyampaikan LKPM yang diisi secara lengkap dan benar yang menggambarkan keadaan perusahaan. Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara periodik oleh perusahaan PMDN/PMA dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan yang sedang dalam tahap pembangunan/konstruksi atau telah berproduksi namun belum memiliki izin usaha/izin usaha tetap menggunakan formulir L.1,⁹⁴ disampaikan setiap enam bulan/semester dengan periode. Laporan semester I (1 Januari s.d. 30 Juni) dan semester II (1 Juli s.d. 31 Desember) dan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah akhir semester, yaitu laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun yang bersangkutan dan laporan semester II paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
2. Bagi perusahaan yang telah berproduksi dan memiliki izin usaha/izin usaha tetap, menggunakan formulir L.2,⁹⁵ disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun, dengan periode laporan tahunan (1 Januari s.d. 31 Desember), dan penyampainnya dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Perusahaan yang telah mendapat persetujuan penanaman modal dalam periode 1 Januari – 30 Juni, telah wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaannya untuk periode semester I tahun yang bersangkutan, sedang bagi perusahaan yang telah mendapat persetujuan penanaman modal pada periode 1 Juli – 31 Desember, telah wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaannya pada periode semester II tahun yang bersangkutan.

Bagi masing-masing SP penanaman modal baik proyek baru maupun perluasan diwajibkan membuat laporan secara terpisah. Untuk surat persetujuan yang telah memiliki izin usaha/izin usaha tetap, laporan dapat digabung dalam satu LKPM. Sedangkan bagi perusahaan yang memiliki kegiatan proyek di

⁹⁴ Lihat lampiran 22, tentang LKPM bagi proyek yang belum memiliki izin usaha tetap.

⁹⁵ Lihat lampiran 23, tentang LKPM bagi proyek yang telah memiliki izin usaha tetap.

lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota pada satu surat persetujuan, wajib menyampaikan laporan perkembangan proyek disetiap Kabupaten/Kota secara terpisah. Untuk perusahaan yang memiliki kegiatan proyek di beberapa bidang usaha dalam satu surat persetujuan, wajib menyampaikan laporan perkembangan penanaman modalnya dalam satu laporan dengan merinci realisasi proyeknya per bidang usaha.

Perusahaan yang memiliki kegiatan proyek secara bertahap, wajib menyampaikan laporan masing-masing proyek menurut tahapan pelaksanaan proyeknya. Bagi proyek yang beralih status dari PMDN menjadi PMA, dari PMA menjadi PMDN atau dari Non PMDN/PMA menjadi PMA atau melakukan penggabungan perusahaan (marger) dan belum memiliki izin usaha/izin usaha tetap wajib menyampaikan L.1. Sedangkan yang telah memiliki izin usaha/izin usaha tetap wajib menyampaikan L.2.

LKPM dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing disampaikan kepada IPMK, IPMP dan BKPM. LKPM bagi perusahaan PMDN/PMA yang berlokasi di Kawasan Berikat atau KAPET⁹⁶ dibuat dalam 4 (empat) rangkap, disampaikan kepada Penyelenggara Kawasan Berikat atau Pengelola KAPET, IPMK, IPMP dan BKPM.

IPMK melakukan evaluasi atas setiap LKPM yang diterima dan menyampaikan hasil evaluasinya kepada IPMP dan BKPM dalam waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak LKPM diterima. Jika terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan dalam LKPM, IPMK dapat meminta perusahaan yang bersangkutan untuk memperbaikinya. Dan dalam hal tertentu BKPM dapat melakukan evaluasi atas LKPM. Kemudian bagi IPMK/IPMP dapat melakukan evaluasi kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal dalam rangka PMDN/PMA di wilayahnya setahun sekali dan disampaikan kepada BKPM selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

⁹⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KKBKPM menyebutkan KAPET adalah wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan, memiliki potensi untuk cepat tumbuh dan/atau mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya dan/atau memiliki potensi pengembalian investasi yang besar. Sedangkan berdasarkan angka 12 yang dimaksud dengan Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu adalah badan yang khusus dibentuk untuk maksud mengusahakan dan/atau mengelola KAPET.

C. Tata Cara Pembatalan dan Pencabutan Surat Persetujuan

Atas SP penanaman modal dalam rangka PMDN/PMA untuk proyek baru maupun perluasan, yang belum melaksanakan kegiatan nyata dalam bentuk fisik dapat diajukan permohonan pembatalannya kepada BKPM. Permohonan pembatalan tersebut dapat diajukan oleh:

1. Perusahaan yang bersangkutan dengan melampirkan kelengkapan data berupa;
 - a. Surat pernyataan dari para pihak dalam hal perusahaan belum memiliki akta pendirian perusahaan atau rekaman hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)⁹⁷ dalam hal perusahaan telah memiliki akta pendirian perusahaan.
 - b. Rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.
 - c. LKPM periode terakhir.
2. IPMK atau IPMP dalam hal terjadi penyalahgunaan/penyimpangan atas SP yang telah diberikan.

SP penanaman modal akan batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun bagi proyek baru dan 2 (dua) tahun bagi proyek perluasan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata. Akan tetapi pernyataan atau penetapan batal demi hukum ditegaskan kembali secara tertulis oleh BKPM.

Atas SP penanaman modal yang telah direalisasikan dalam bentuk kegiatan nyata dapat diajukan permohonan pencabutan atas sebagian atau seluruh proyeknya kepada BKPM. Permohonan pencabutan tersebut dapat diajukan oleh:

1. Pimpinan perusahaan atau yang dikuasakan dengan melampirkan kelengkapan data berupa;
 - a. Rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.
 - b. Rekaman hasil RUPS atau bentuk/cara lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan.
 - c. LKPM periode terakhir.

⁹⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan yang dimaksud dengan RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.

2. Instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota atau Instansi Penanaman Modal Propinsi dalam hal terjadinya penyalahgunaan dan/atau tidak dipenuhinya kewajiban yang ditetapkan dalam SP penanaman modal dengan melampirkan:
 - a. Berita acara pemeriksaan proyek.
 - b. Rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

Oleh karena itu BKPM akan melakukan pencabutan SP penanaman modal terhadap perusahaan yang terbukti melakukan penyimpangan atau pelanggaran atas ketentuan yang telah ditetapkan.

SP penanaman modal dapat dibatalkan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi proyek baru dan 2 (dua) tahun berturut-turut bagi proyek perluasan sejak tanggal dikeluarkannya SP, perusahaan tidak pernah menyampaikan LKPM atas proyeknya. Maka kepada perusahaan tersebut terlebih dahulu akan diberikan pemberitahuan atau pengumuman melalui surat oleh BKPM dan/atau pengumuman melalui media massa mengenai kewajiban untuk menyampaikan LKPM. Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan atau pengumuman tersebut perusahaan tidak menyampaikan LKPM atau tidak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyeknya, maka BKPM akan membatalkan SP penanaman modal yang telah diterbitkan untuk proyek tersebut.

D. Sanksi Atas Pelanggaran Ketentuan Penanaman Modal

Sanksi akan dikenakan kepada perusahaan PMDN/PMA yang dalam kegiatan proyeknya melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LKPM secara periodik dan/atau;
2. Menyalahgunakan fasilitas penanaman modal yang telah diberikan dan/atau;
3. Melanggar peraturan perundang-undangan penanaman modal yang berlaku atau ketentuan proyek penanaman modal yang bersangkutan atau ketentuan perizinan yang telah diberikan.

Sanksi yang akan dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut berupa:

1. Penolakan pelayanan perizinan.
Penolakan pelayanan perizinan dikenakan terhadap perusahaan apabila tidak menyampaikan LKPM secara periodik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengenaan sanksi tersebut diberitahukan secara tertulis oleh BKPM kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada IPMK dan IPMP.
2. Penghentian sementara kegiatan pembangunan.
Sanksi berupa penghentian sementara kegiatan pembangunan, dikenakan terhadap perusahaan yang jenis usahanya wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),⁹⁸ namun perusahaan sudah melakukan kegiatan pembangunan fisik sebelum AMDAL nya mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
3. Penghentian sementara kegiatan produksi.
Saksi berupa penghentian sementara kegiatan produksi, dikenakan terhadap perusahaan, apabila terdapat salah satu atau lebih dari hal-hal sebagai berikut:
 - a. Proses produksi, bahan baku/penolong yang digunakan ternyata membahayakan keselamatan umum.
 - b. Kegiatan perusahaan menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.⁹⁹
 - c. Perusahaan tidak memiliki izin usaha tetap setelah berproduksi.
 - d. Perusahaan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya dan/atau melaksanakan proyek tidak sesuai dengan SP.

⁹⁸ Pada Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH), dikenal dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yaitu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

⁹⁹ Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UUPH yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan produksi, diatur sebagai berikut:

- a. Sanksi penghentian sementara kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan produksi ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan atas usul IPMK setelah berkomunikasi dengan Gubernur atas usul IPMP atau oleh BKPM.
 - b. Pengenaan sanksi penghentian sementara tersebut disertai dengan penetapan batas waktu bagi perusahaan yang bersangkutan untuk mengadakan upaya perbaikan.
 - c. Apabila terjadi pelanggaran yang dapat mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap keamanan, keselamatan umum dan ketertiban umum yang bersifat mendesak, Bupati/Walikota setempat dapat langsung memerintahkan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan untuk menghentikan sementara kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan produksi, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Kepala BKPM.
 - d. Keputusan penghentian sementara kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan produksi akan ditinjau kembali, bilamana dalam batas waktu yang telah ditetapkan, perusahaan telah melaksanakan perbaikan.
4. Pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas yang diberikan. Sanksi berupa pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas, dikenakan terhadap perusahaan apabila melakukan salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut:
- a. Menyalahgunakan fasilitas yang diberikan.
 - b. Tidak melakukan usaha perbaikan dalam waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota yang bersangkutan setelah perusahaan terkena sanksi penghentian sementara kegiatannya.

Pengenaan sanksi pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas yang diberikan dalam SP penanaman modal dilaksanakan oleh BKPM. Kemudian berdasarkan keputusan pencabutan fasilitas tersebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan tindak lanjut atas pencabutan fasilitas berupa pengembalian fasilitas yang terhutang dan IPMK, IPMP dan BKPM memantau tindak lanjut pelaksanaan pencabutan fasilitas dimaksud.

5. Pencabutan SP penanaman modal.

Sanksi berupa pencabutan SP dikenakan terhadap perusahaan yang apabila terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang sudah melaksanakan kegiatan penanaman modal dalam bentuk kegiatan yang nyata, tetapi tidak melanjutkan usahanya.
- b. Tidak melakukan usaha perbaikan dalam waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota bersangkutan setelah terkena sanksi penghentian sementara kegiatannya, dan/atau setelah terkena sanksi pencabutan fasilitasnya.
- c. Ditemukan adanya pelanggaran perizinan.
- d. Adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau karena hal-hal lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal perusahaan sudah mempunyai izin usaha/izin usaha tetap, sanksi pencabutan SP sekaligus berlaku sebagai pencabutan izin usaha/izin usaha tetap. Pengenaan sanksi pencabutan SP dilaksanakan oleh BKPM, akan tetapi sebelum sanksi dijatuhkan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh Tim Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam bentuk BAP.

Sebelum sanksi sebagaimana diuraikan di atas (untuk huruf b, c, d, dan e) dikenakan terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran, IPMK setelah berkoordinasi dengan IPMP dan BKPM memberikan peringatan atau teguran tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan. Akan tetapi pemberian peringatan atau teguran ini tidak berlaku bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran yang dapat mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap keamanan, keselamatan umum, ketertiban umum, dan tindak pidana yang telah mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Namun, bagi perusahaan yang akan dikenakan sanksi sebelumnya masih diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada IPMK atau IPMP atau BKPM, apabila hal-hal yang menyebabkan pengenaan sanksi dianggap tidak benar dengan disertai bukti-bukti yang diperlukan.

Untuk penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah KAPET dilakukan oleh IPMK, yang dalam penyelenggarannya IPMK bekerjasama dengan Badan Penyelenggara KAPET. Sedangkan penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah Kawasan Berikat dan Otorita dilakukan oleh BKPM bekerjasama dengan Penyelenggara Kawasan Berikat dan Otorita.

BAB V

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INVESTASI DI DAERAH OTONOM

A. Investasi Sebagai Bagian Dari Usaha Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Berlakunya UUPD dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UUPKPPPD), yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, dan mulai berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2004, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dan menjalankan pembangunan serta kewenangan yang lebih luas dalam mendapatkan sumber-sumber pembiayaan, baik yang berasal dari daerah itu sendiri maupun dana yang berasal dari APBN.¹⁰⁰

Sistem pemerintahan berdasarkan UUPD dan UUPKPPPD ini memberikan keleluasaan daerah (*local discretion*) untuk menjalankan fungsinya secara lebih baik. Semakin besar keleluasaan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah, maka semakin besar pula kesempatan daerah mendapatkan pendapatan untuk membiayai pembangunan di daerahnya. Menyikapi hal ini, NP. Hepworth dalam "*Public Expenditure Controls and Local Government*" memandang bahwa semakin indenpenden suatu daerah, akan makin memungkinkan daerah tersebut untuk memperoleh pendapatan yang besar. Sehingga, posisinya akan semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*) yang berkualitas.¹⁰¹

¹⁰⁰ Bacrul Elmi, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, Universitas Indonesia Perss, Jakarta, 2002, hlm. 45.

¹⁰¹ Edyanus Herman Halim, *Menangkap Momentum Otonomi Daerah Menepis Ego Kedaerahan, Memacu Kemandirian Ekonomi Rakyat*, Unri Press, Pekanbaru, 2002, hlm. 89.

Keleluasaan Pemerintah Daerah dalam menjalankan aktivitasnya dapat dirumuskan dalam lima aspek, yaitu:

1. *Self regulating power*, yaitu kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi daerah.
2. *Self modifying power*, yaitu kemampuan untuk melakukan penyesuaian dari tatanan hukum normatif yang berlaku secara nasional sesuai dengan kondisi daerah.
3. *Local political support*, yaitu menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang mempunyai legitimasi luas, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif.
4. *Financial resources*, yaitu mengembangkan kemampuan dalam mengelola sumber-sumber penerimaan daerah sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintahan.
5. *Developing brain power*, yaitu membangun sumber daya manusia aparatur pemerintah yang bertumpu pada kapabilitas intelektual.¹⁰²

Kelima aspek tersebut di atas bersifat saling mendukung dan saling melengkapi, sehingga konsep badan keuangan daerah yang didasarkan atas aspek keempat, yaitu *financial resources* harus didukung oleh keempat aspek yang lainnya.

Pembiayaan keuangan daerah¹⁰³ dalam rangka melaksanakan pengurusan rumah tangganya sendiri, Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan dalam menghimpun dana, seperti diatur dalam Pasal 157 jo Pasal 164 UUPD, serta Pasal 5 UUPKPPPD yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi, daerah berhak atas sumber-sumber penerimaan, berupa:

1. Pendapatan daerah, terdiri dari:
 - a. Pendapatan asli daerah (PAD),
 - b. Dana perimbangan, dan
 - c. Lain-lain pendapatan.

¹⁰² Soekarwo, *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, 2003, hlm. 82.

¹⁰³ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

2. Pembiayaan, yang terdiri dari:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah,
 - b. Penerimaan pinjaman daerah,
 - c. Dana cadangan daerah, dan
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan Pasal 6 UUPKPPD menyebutkan PAD bersumber dari:

1. Pajak daerah,
2. Retribusi daerah,
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Sedangkan lain-lain PAD yang sah tersebut meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
2. Jasa giro,
3. Pendapatan bunga,
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Sebenarnya peluang yang sangat strategis dalam peningkatan PAD adalah dengan masuknya para investor. Karena dengan masuknya para investor untuk melakukan investasi di daerah maka PAD semakin meningkat. Hal tersebut dapat dirinci dari masing-masing pajak daerah yang dapat dikenakan terhadap para investor, sepanjang pajak daerah yang ditetapkan itu (melalui Perda) tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, seperti:

1. Apabila investor masuk untuk mendirikan perusahaan maka sudah dapat dikenakan retribusi, antara lain izin mendirikan bangunan dan izin peruntukan penggunaan tanah.
2. Kemudian dapat dikenakan pajak dalam hal investor menyelenggarakan usaha perhotelan, restoran, hiburan, parkir, reklame, listrik, galian c, dan lain sebagainya, sepanjang pajak dan retribusi tersebut tidak menjadi wewenang pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat.

Selama PAD benar-benar tidak memberatkan atau membebani masyarakat lokal, investor domestik maupun investor asing, tentu tidak masalah. Dan dapat dikatakan bahwa daerah dengan PAD yang meningkat

setiap tahun mengindikasikan daerah tersebut mampu membangun daerahnya secara mandiri tanpa tergantung pemerintah pusat.

Upaya untuk meningkatkan PAD tersebut sebenarnya tidak terlepas dari kemampuan dan peran pemerintah daerah. Dalam hal ini menurut Lincoln dalam bukunya "*Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*," ada empat peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk melahirkan inisiatif-inisiatif dalam proses pembangunan ekonomi di daerah, yaitu sebagai:

1. *Entrepreneur*, dalam sikap sebagai *entrepreneur* ini yang paling utama dilakukan oleh Bupati/Walikota adalah optimalisasi pemanfaatan aset, sehingga menghasilkan profit maksimum seperti halnya perusahaan swasta dan dapat mensejahterakan masyarakat di daerahnya.
2. Koordinator, dalam peranannya ini seorang Bupati/Walikota dapat melibatkan instansi pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat dalam menyusun strategi pembangunan di daerahnya. Hubungan dengan instansi lainnya sangat diperlukan dalam rangka koordinasi dengan pemerintah pusat agar selaras dengan strategi pembangunan nasional.
3. Fasilitator, dalam rangka sebagai koordinator bila terdapat ide-ide dari pihak lain yang bermanfaat bagi daerah, Bupati/Walikota harus memfasilitasi ide tersebut agar dapat diimplementasikan. Hal yang paling penting adalah seorang Bupati/Walikota harus bertindak sebagai fasilitator dalam rangka pemberdayaan masyarakat di daerah.
4. Stimulator, hal ini berkaitan dengan stimulan yang harus diberikan Bupati/walikota dalam rangka menciptakan dan pengembangan usaha di daerah. Misalnya menyelenggarakan pameran gratis bagi pengusaha kecil, kemudahan bagi investor yang akan masuk ke daerah, dan sebagainya.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Doli D. Siregar, *Manajemen Aset, Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's Pada Era Globalisasi Dan Otonomi Daerah*, Cetakan pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 399.

John Kao dalam bukunya “*Entrepreneurship, Creativity, and Organization*”, memberikan ciri-ciri seorang wirausaha, antara lain:

1. Sebagai katalis,
2. Membuat sesuatu terjadi,
3. Menggunakan kreatifitas untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan dengan bersemangat mengimplementasikannya.¹⁰⁵

Jadi seorang Bupati/Walikota tidak lagi hanya sebagai birokrasi tetapi menggunakan ilmu manajemen bisnis sebagai *chief executive officer* (CEO) agar dapat bertindak kreatif dan inovatif serta memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap adanya peluang dalam mengelola daerahnya. Secara garis besar ada dua peran Bupati/Walikota, yakni secara eksternal harus bersikap sebagai *entrepreneur* (wirausahawan), sedangkan secara internal harus bersikap sebagai manajer puncak sebuah perusahaan, yang bila ada potensi di daerah dapat dimaksimalkan dengan cara melakukan terobosan-terobosan yang berani. Bupati/Walikota harus berlaku layaknya wirausahawan andal dan mampu memimpin, sehingga ia harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dari strategi tersebut. Namun perlu diingat bahwa hal tersebut hanyalah suatu cara untuk memaksimalkan potensi daerah agar dapat meraih keuntungan dengan sebesar-besarnya PAD, dan peningkatan PAD¹⁰⁶ ini harus benar-benar dapat memakmurkan masyarakat di daerah.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Peningkatan PAD dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, Instensifikasi melalui upaya; a. Pendataan dan peremajaan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah, b. Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi, c. Menginstensifikasi penerimaan retribusi daerah yang ada, d. Memperbaiki prasarana dan sarana pungutan yang belum memadai. *Kedua*: Penggalan sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi). Upaya ini diarahkan pada pemanfaatan potensi daerah yang memberikan kelebihan atau keuntungan secara ekonomis kepada masyarakat, sehingga ditekankan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Karena tujuan ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan PAD dengan upaya mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. *Ketiga*, Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini merupakan unsur yang penting, mengingat perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dengan hati yang ikhlas dan sukarela mau membayar pajak dan retribusi. Soekarwo, *Op.Cit.*, hlm. 92.

Untuk memakmurkan masyarakat di daerah, maka harus dioptimalisasikan sumber-sumber penerimaan tersebut, khususnya PAD, yang secara terperinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak daerah.

Pajak daerah,¹⁰⁷ sebagai salah satu PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Walaupun bagi para investor akan lebih bergairah melakukan investasi di daerah apabila terdapat kemudahan sistem perpajakan di daerah. Penyederhanaan sistem perpajakan¹⁰⁸ di daerah perlu dilakukan, misalnya melalui penyederhanaan tarif dan jenis pajak daerah.

¹⁰⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disingkat UUPDRD), menyebutkan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan Kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

¹⁰⁸ Nick Devas, memberikan kriteria yang lebih rinci untuk menetapkan kelayakan suatu pajak. Sejumlah kriteria yang harus dipertimbangkan untuk menilai pajak daerah tersebut layak atau tidak, yaitu: *Pertama*, hasil/perolehan pajak (*tax yield*), meliputi a. Hasil pajak cukup besar. Pajak yang memberikan hasil yang kecil justru akan menimbulkan inefisiensi dan menciptakan perlawanan pajak (*tax payer resistance*); b. Hasil lebih pasti dan dapat diprediksi. Hasil pajak hendaknya relatif stabil, tidak berfluktuasi dari tahun ke tahun agar mudah dalam melakukan perencanaan belanja; c. Elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan kenaikan pendapatan; d. Perbandingan antara biaya pungut (*collection cost*) dengan hasil pajak (*tax yield*) kecil. *Kedua*, Keadilan (*equity*), maksudnya: a. Dasar pengenaan pajak (*tax base*) dan kewajiban wajib pajak harus jelas, jangan sampai beban pajak yang dikenakan sekehendak pemerintah daerah; b. *Horizontal equity*, pajak yang dilakukan harus menciptakan keadilan horisontal, yaitu mereka yang kondisi ekonominya sama memiliki beban pajak yang sama; c. *Vertical equity*, beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk membayar, yang kaya harus membayar pajak lebih tinggi dari pada yang miskin; d. *Benefit principle*, mereka yang menikmati fasilitas publik secara lebih baik harus membayar pajak lebih tinggi. *Ketiga*, daya guna ekonomi (*economic efficiency/economic neutrality*), pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara produktif dan tidak mengganggu perekonomian, maksudnya beban pajak jangan sampai menjadi penghambat para produsen berhenti berproduksi atau mengalihkan bidang usahanya atau bagi konsumen mengurangi konsumsi atau beralih ke barang alternatif lainnya. *Keempat*, Kemampuan menerapkan Undang-undang atau peraturan perpajakan, harus mendapat dukungan secara politis dan administrasi yang baik. *Kelima*, Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenue source*). Prinsip ini mengandung: a. Harus jelas pemerintah daerah mana yang harus menerima pajak. Contoh, pajak penghasilan

Berdasarkan Pasal 2, 3 UUPDRD dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah maka jenis-jenis serta dasar pengenaan pajak dan tarif pajak daerah adalah:

a. Jenis pajak Propinsi, terdiri dari:

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.¹⁰⁹ Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu nilai jual kendaraan bermotor, dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Sedangkan tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. Kemudian dasar pengenaan pajak kendaraan di atas air dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan di atas air. Tarifnya ditetapkan sebesar 1,5%.

seharusnya dibayarkan kepada pemerintah daerah tempat dimana orang tersebut bekerja; b. Kedudukan objek pajak jelas agar pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari satu daerah ke daerah lain. *Keenam*, Masalah tarif pajak deferensial. *Ketujuh*, pengaruh tempat (lokasi) terhadap beban pajak (*locanon responses to taxation*). Jika jenis pajak atau tarif pajak berbeda-beda untuk tiap daerah, maka pembayar pajak cenderung berusaha untuk mengurangi beban pajak. Idealnya pajak daerah dapat meminimalkan distorsi yang menyebabkan masyarakat dan pelaku bisnis meninggalkan suatu daerah. *Kedelapan*, Masalah keadilan antar wilayah (*the problem of inter regional equity*). Pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah dari segi potensi masing-masing daerah. *Sembilan*, Kapasitas untuk mengimplementasikannya (*capacity to implement*). Nick Devas, (1989), "*Financing Local Government in Indonesia*," Center for International Studies Ohio University, Ohio, dalam Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm. 150-151. Lihat juga Bachrul Elmi, *Op. Cit.*, hlm. 48.

¹⁰⁹ Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a UUPDRD, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang bergerak. Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.

- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.¹¹⁰ Dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah nilai jual kendaraan bermotor. Tarifnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan pertama: 10% untuk kendaraan bukan umum, 10% untuk kendaraan bermotor umum, 3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
 - b) Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya: 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,3% untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.
 - c) Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan karena warisan: 0,1% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,03% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.Sedangkan tarif bea balik nama kendaraan di atas air atas penyerahan pertama ditetapkan 5%, untuk penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar 1%, dan penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar 0,1%.
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.¹¹¹ Dasar pengenaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor. Tarifnya ditetapkan sebesar 5%.
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan¹¹² untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian

¹¹⁰ Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b UUPDRD, yang dimaksud dengan bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

¹¹¹ Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf c UUPDRD, yang dimaksud dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

¹¹² Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf d UUPDRD, yang dimaksud dengan air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah, sedangkan yang dimaksud dengan air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

rakyat. Dasar pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah nilai perolehan air. Tarifnya ditetapkan sebagai berikut: untuk air bawah tanah sebesar 20%, dan untuk air permukaan sebesar 10%.

Namun semua hasil pajak Propinsi tersebut berdasarkan Pasal 2A UUPDRD harus dibagi kepada daerah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- 1) Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dan bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota di Propinsi yang bersangkutan paling sedikit 30%.
- 2) Hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota di Propinsi yang bersangkutan paling sedikit 70%.
- 3) Penggunaan bagian daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sepenuhnya oleh daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

b. Jenis pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- 1) Pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel.¹¹³ Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%.
- 2) Pajak restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran, yang digunakan sebagai tempat untuk menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%.
- 3) Pajak hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak

¹¹³ Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf a UUPDRD, yang dimaksud dengan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

- termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.
- 4) Pajak reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan cetak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 25%.
 - 5) Pajak penerangan jalan, yaitu pajak atas pajak penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%.
 - 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar pengenaan pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
 - 7) Pajak parkir, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.

Upaya yang dapat ditempuh guna meningkatkan penerimaan pajak daerah¹¹⁴ antara lain dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan, yaitu:

- a. Intensifikasi pemungutan adalah meningkatkan penerimaan dengan cara mengintensifikasikan kegiatan pemungutan terhadap jenis pajak yang telah ada. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengadakan pendataan obyek dan subyek pajak sehingga potensi yang ada dapat direalisasikan secara optimal.
- b. Ekstensifikasi merupakan upaya untuk meningkatkan PAD dengan menggali sumber-sumber pungutan baru yang cukup potensial. Dalam menggali sumber pungutan baru ini dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:
 - 1) Menggali sumber baru terhadap jenis pungutan yang telah ada, dalam bentuk perluasan obyek atas suatu jenis pajak.
 - 2) Menggali sumber yang memang baru sama sekali, artinya dengan jenis pungutan/pajak itu belum pernah dipungut.¹¹⁵

Ini artinya, Pemerintah Kabupaten/Kota diberi keleluasaan atau peluang untuk menciptakan pajak daerah lainnya, di samping jenis-jenis pajak daerah seperti yang disebutkan di atas. Akan tetapi dalam pembuatan pajak daerah tersebut pemerintah daerah harus memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPDRD. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menciptakan pajak baru tersebut adalah:

¹¹⁴ Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat adalah memasukkan pajak bumi dan bangunan (PBB) menjadi pajak daerah. Bahkan menurut Nick Devas pada kebanyakan negara, PBB merupakan pajak daerah, sedangkan di Indonesia PBB sampai saat ini masih merupakan pajak pusat. Dikebanyakan negara PBB menyumbang lebih dari separuh PAD. Jadi secara justifikasi perlunya PBB dijadikan sebagai pajak daerah, diantaranya: *Pertama*, PBB merupakan hasil yang substansial (besar) bagi daerah. *Kedua*, Perolehan hasil dari PBB relatif stabil dan dapat diprediksi. *Ketiga*, Pungutan PBB cukup adil (*equitable*), yang memiliki tanah dan bangunan yang bernilai tinggi akan dikenakan pajak yang tinggi pula. *Keempat*, Pungutan PBB tidak berpengaruh besar terhadap harga-harga, sehingga tidak mengganggu efisiensi ekonomi (perekonomian). *Kelima*, Dasar pengenaan pajak cukup jelas dan mudah dipahami oleh pembayar pajak. *Keenam*, Objek PBB tidak berpindah-pindah (*immovable*), sehingga objek pajak tersebut tidak dapat disembunyikan. *Ketujuh*, Pengadministrasiannya relatif mudah. *Kedelapan*, Jelas pemerintah daerah mana yang berhak menerima pendapatan pajak atas PBB. Mardiasmo, *Op.Cit.*, hlm. 152.

¹¹⁵ Dali D. Siregar. *Op.Cit.*, hlm. 362.

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak pusat.
- e. Potensinya memadai.
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

Namun satu hal yang harus menjadi perhatian dalam pembuatan pajak daerah tersebut,¹¹⁶ yaitu kepentingan investor, karena dengan banyaknya investor untuk menginvestasikan modalnya di daerah, maka semakin meningkat pula PAD di daerah tersebut.

¹¹⁶ Pada prinsipnya, sistem perpajakan harus ekonomis, efisien, dan adil (*economy, efficiency, and equity*) serta sederhana dalam pengadministrasiannya. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem perpajakan daerah, antara lain: *Pertama*, Perlunya dilakukan perbaikan administrasi penerimaan daerah (*revenue administration*) untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memiliki sistem akuntansi yang memadai sehingga dapat dipastikan bahwa uang yang dikumpulkan telah di *posting* ke rekening pemerintah daerah secara benar, dan ada keamanan yang cukup dari bahaya pencurian, hilang atau salah hitung. *Kedua*, *checking system*, pada setiap tahap sangat perlu bahwa catatan-catatan tersebut di *cross-checked*, dan dilakukan pengecekan mendadak (*spot check*) oleh staf senior secara acak. *Ketiga*, pelaporan hasil pengumpulan pajak dan retribusi daerah perlu dimonitor secara teratur dibandingkan dengan target dan potensi, dan hasilnya dilaporkan kepada staf senior yang memiliki kewenangan mengambil keputusan bila terjadi masalah. *Keempat*, metoda menghitung potensi pajak dan retribusi daerah yang efektif. Mardiasmo, *Op.Cit.*, hlm. 154.

2. Retribusi daerah.

Retribusi daerah¹¹⁷ sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu PAD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat.

Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Maka semakin banyak jenis pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat, maka kecenderungan memperoleh dana retribusi semakin besar.

Bila dilihat dalam ketentuan Pasal 18 UUPDRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka retribusi daerah dapat dibagi atas tiga golongan:

a. Retribusi jasa umum,

Objek retribusi jasa umum¹¹⁸ adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan; termasuk disini pelayanan kesehatan di Puskesmas, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah. Dalam retribusi pelayanan kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
- 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; meliputi peng-ambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, dan per-dagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.

¹¹⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka 26 UUPDRD, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

¹¹⁸ Berdasarkan Pasal 1 angka 28 UUPDRD, yang dimaksud dengan jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil; akte catatan sipil meliputi akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengesahan dan pengakuan anak, akte ganti nama bagi warga negara asing, dan akte kematian.
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurungan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.
- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, yaitu penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
- 6) Retribusi pelayanan pasar, yaitu fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- 7) Retribusi pengujian kendaraan, adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, yaitu pelayanan pemeriksaan dan/atau pengizinan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta; yaitu peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
- 10) Retribusi pengujian kapal perikanan; yaitu pelayanan pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.

b. Retribusi jasa usaha,

Objek retribusi jasa usaha¹¹⁹ adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah menganut prinsip komersial meliputi:

¹¹⁹ Berdasarkan Pasal 1 angka 29 UUPDRD, yang dimaksud dengan jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- 2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Adapun jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah; antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang listrik/telepon di tepi jalan umum.
- 2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan; yaitu pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan pihak swasta.
- 3) Retribusi tempat pelelangan; yaitu tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- 4) Retribusi terminal; yaitu pelayanan tempat penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan ketentuan ini, pelayanan peron tidak dipungut retribusi.
- 5) Retribusi tempat khusus parkir; yaitu pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.
- 6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa; yaitu penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.

- 7) Retribusi penyedotan kakus; yaitu pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.
 - 8) Retribusi rumah potong hewan; yaitu pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
 - 9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal; yaitu pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya dilindungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
 - 10) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga, yaitu tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
 - 11) Retribusi penyeberangan di atas air; yaitu pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
 - 12) Retribusi pengelolaan limbah cair; yaitu pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dikelola dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD, dan pihak swasta.
 - 13) Retribusi penjualan produksi usaha daerah; yaitu penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, antara lain bibit/benih tanaman, bibit ternak, dan bibit/benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- c. Retribusi perizinan tertentu.
Objeknya adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun jenis-jenis perizinan tertentu¹²⁰ adalah:

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan; yaitu pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantapan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; yaitu pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- 3) Retribusi izin gangguan; yaitu pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- 4) Retribusi izin trayek; yaitu pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Dengan demikian daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang akan dicapai dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum, seperti untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Jadi, prinsip dan sasaran penetapan tarif

¹²⁰ Berdasarkan Pasal 1 angka 30 UUPDRD, yang dimaksud dengan perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

retribusi jasa umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Sedangkan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Selain jenis-jenis retribusi yang telah disebutkan di atas, pemerintah daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUPDRD, memiliki kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi di daerahnya dengan peraturan daerah, sepanjang retribusi itu memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Retribusi jasa umum;

- 1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan.
- 6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b. Retribusi jasa usaha;

- 1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau

terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

- c. Retribusi perizinan tertentu;
 - 1) Retribusi tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi .
 - 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
 - 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Kriteria inilah yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah bila ingin membuat jenis retribusi baru di luar yang telah ditentukan, misalnya penerimaan negara bukan pajak yang telah diserahkan kepada daerah, atau pengenaan retribusi terhadap para pengusaha burung walet, atau terhadap para pengusaha penggalian pasir sungai untuk bahan bangunan, atau terhadap pengusaha plastesen, pangkas dan lain-lain.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti BUMD merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan dalam meningkatkan PAD. Namun dalam perkembangannya banyak BUMD yang rugi, bahkan memiliki utang, yang lebih ironisnya adalah sudah merugi malah menguras kas daerah dengan alasan menyelamatkan perusahaan dan karyawan.

Perusahaan daerah pada saat ini dapat digolongkan ke dalam empat bidang usaha, yaitu:

- a. Perusahaan daerah yang bergerak di bidang pemanfaatan umum seperti PD Pasar, PDAM, dan PD Kebersihan.
- b. Perusahaan daerah yang bergerak di bidang usaha komersial, seperti PD Perkebunan, PD Perhotelan, PD Aneka Jasa dan permesinan, sarana jaya dan sebagainya.
- c. Bank Pembangunan Daerah (BPD).

d. Bank Perkreditan Rakyat dan/atau Lembaga Keuangan Non Bank.¹²¹

Untuk mengembangkan BUMD, wewenang penuh memang sudah berada di tangan pemerintah daerah. Yang menjadi persoalan sekarang adalah mampukah pemerintah daerah memberdayakan dan meningkatkan kinerja usaha BUMD.¹²² Oleh sebab itu, Menteri Dalam Negeri telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong pemerintah daerah menggali sumber potensi daerahnya. Adapun langkah kebijakan tersebut adalah:

a. Pembinaan perusahaan daerah.

- 1) Deregulasi di bidang peraturan, antara lain dengan memberi kewenangan yang lebih luas kepada direksi perusahaan daerah dalam mengembangkan usahanya. Sehingga dapat lebih leluasa dan lincah dalam meraih dan memanfaatkan peluang bisnis ataupun dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Pembinaan di bidang manajemen umum, administrasi teknik dan keuangan dengan:
 - a) Meningkatkan kemampuan manajerial bagi direksi perusahaan daerah melalui kursus-kursus dan studi perbandingan.
 - b) Meningkatkan peran dan fungsi badan pengawas perusahaan daerah, sehingga memiliki wawasan yang luas dalam mengantisipasi gagasan-gagasan direksi perusahaan daerah.
 - c) Menanggulangi tingkat kebocoran keuangan melalui kerjasama dengan konsultan dalam dan luar negeri dalam rangka pembinaan sistem akuntansi perusahaan daerah.

¹²¹ Doli D. Siregar, *Op.Cit.*, hlm. 367.

¹²² Menurut teori, ada tiga kiat dalam memilih bidang usaha yang dapat membantu mengembangkan perusahaan daerah. *Pertama*, harus ada pemisahan antara pembuatan kebijaksanaan (eksekutif) dengan bagian keuangan agar menghasilkan pelayanan yang efisien. Maksudnya berikan keleluasaan kepada para eksekutif dalam membuat kebijakan penentuan harga, produksi dan pegawai dan sebagainya. Sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar. *Kedua*, produk yang dihasilkan harus laku dijual, berkualitas baik, dan bermanfaat sebagai *private good*. *Ketiga*, cara menetapkan harga harus didasarkan pada hubungan antara biaya produk dengan harga jual kepada konsumen perorangan. Dengan demikian perusahaan daerah minimal dapat mencapai kondisi *break even* dan selanjutnya dapat memperoleh keuntungan, misalnya perusahaan jalan tol. Bachrul Elmi, *Op.Cit.*, hlm. 51.

- b. Kerjasama perusahaan daerah dengan pihak ketiga, dalam upaya memanfaatkan aset perusahaan daerah agar lebih berdayaguna dan berhasil guna.
- c. Meningkatkan kemampuan permodalan melalui bantuan pinjaman dari dalam dan luar negeri. Melepas aset yang benar-benar tidak efisien dan tidak memiliki nilai ekonomi tinggi.¹²³

Menyikapi hal tersebut pemerintah daerah harus memiliki visi yang jelas tentang BUMD yang ada di daerahnya. Selain itu pemerintah daerah dalam mengembangkan BUMD juga harus dapat mengembangkan kerjasama dengan pihak manapun, baik antar BUMD dengan pemerintah daerah itu sendiri, karena pemerintah daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas pemerintah daerah.¹²⁴ Dapat juga kerjasama itu dilakukan dengan pihak swasta, baik itu investor dalam negeri maupun investor luar negeri yang tujuannya untuk meningkatkan perolehan laba perusahaan. Karena dengan meningkatnya laba perusahaan daerah, otomatis nilai PAD akan bertambah.

Adapun bentuk kerja sama itu, yang umum dilakukan oleh sebuah perusahaan adalah dalam bentuk:

- a. Kerja sama pengelolaan atau operasi (*joint operation*), kerjasama dalam bentuk ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi (operasi) perusahaan. Dengan menekan biaya produksi, maka kecenderungan perolehan *profit* akan semakin besar, karena harga jual produk BUMD dapat bersaing dengan produk sejenis di pasar. Manajemen dapat memutuskan untuk bekerjasama dengan perusahaan lain guna mengerjakan sebagian tahapan produksi, yang misalnya dilakukan oleh BUMD dapat saja tidak efisien, bahkan terjadi pembengkakan biaya produksi.
- b. Kerja sama usaha patungan (*joint venture*), yaitu pola kerjasama dimana untung dan rugi ditanggung sama oleh perusahaan-perusahaan yang berkerjasama. Usaha patungan ini dapat berbentuk pendirian usaha baru dengan komposisi nilai saham (modal) dalam jumlah sama di antara

¹²³ *Loc. Cit.*

¹²⁴ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, Cetakan pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 243.

perusahaan tersebut. Juga dapat berbentuk kerjasama di bidang manajemen yang sepenuhnya ditangani oleh perusahaan swasta (baik investor dalam negeri maupun luar negeri) yang sudah profesional dan ahli.¹²⁵

Dari uraian di atas, maka pemerintah daerah perlu melakukan upaya-upaya untuk pengembangan, peningkatan, dan penggalian sumber-sumber PAD, dengan cara:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi. Pada point intensifikasi, daerah harus berupaya mencegah seminimal mungkin tingkat kebocoran yang terjadi sebelum disetor ke kas daerah. Sementara pada ekstensifikasi, daerah perlu menggali sumber-sumber pajak, retribusi dan perusahaan daerah yang baru melalui pengembangan, perluasan pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya.
2. Peningkatan kemampuan aparatur melalui pendidikan dan latihan agar diperoleh tenaga-tenaga yang profesional.
3. Perlu penegakan hukum dan sanksi.
4. Perlu dilakukan penyuluhan kepada para wajib pajak dan retribusi untuk menumbuhkan kesadaran akan kewajibannya membayar pajak dan retribusi atas pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah.
5. Peraturan-peraturan daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang perlu diremajakan.
6. Mengupayakan langkah-langkah kearah pelaksanaan rasionalisasi bidang pajak, retribusi Propinsi dan Kabupaten/Kota, antara lain dengan penyederhanaan prosedur perizinan serta menginventarisasi semua kepentingan Propinsi dan Kabupaten/Kota. Misalnya, dengan menetapkan pembagian persentase hasil pungutan pajak dan retribusi antara Propinsi dan Kabupaten/Kota, agar keseragaman dan keadilan dapat dipenuhi dalam rangka mewujudkan titik berat otonomi kepada Kabupaten/Kota.¹²⁶

Bila selama ini investasi ke daerah harus melalui pusat, dengan UUPD dimungkinkan investasi langsung ke daerah, bahkan diharapkan dengan investasi langsung ke daerah ini dapat mendongkrak PAD, sehingga beban APBN untuk anggaran dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang disetor ke daerah dimasa yang akan datang semakin berkurang. Akan tetapi persoalan investasi luar negeri dan domestik pada era otonomi saat

¹²⁵ Juli Panglima Saragih, *Op.Cit.*, hlm. 72.

¹²⁶ Lihat Doli D. Siregar, *Op.Cit.*, hlm. 366.

ini akan makin melebarkan kesenjangan antar daerah jika regulasi dan pengelolaan yang berkaitan dengan investasi tersebut tidak dilakukan secara tepat dan benar.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa salah satu kunci untuk meningkatkan PAD adalah dengan peningkatan investasi baik asing maupun domestik di daerah. Akan tetapi peningkatan itu harus didukung dengan strategi dan infrastruktur, baik berupa peraturan maupun saran fisik yang ada di daerah. Karena bila tidak didukung dengan strategi dan infrastruktur yang baik maka keberadaan investasi di daerah tidak akan banyak berubah dan tidak memiliki arti yang penting buat daerah itu sendiri.

B. Usaha dan Kendala yang Dihadapi dalam Menarik Investasi

Penanaman modal asing merupakan potensi pelengkap bagi ekonomi nasional Indonesia yang sedang membangun, bahkan dapat meringankan budget devisa nasional, serta membawa penyebaran teknologi dan management modren yang dapat dicontoh oleh pengusaha-pengusaha lain di Indonesia. Kemudian penanaman modal asing merupakan sumber pendapatan negara berupa pajak dan retribusi lainnya yang relatif lebih mudah dikontrol karena sistem management mereka pada umumnya lebih teratur. Dan tidak kalah pentingnya penanaman modal asing dianggap sebagai tolak ukur bagi kepercayaan luar negeri terhadap situasi perekonomian nasional sendiri. Artinya, kondisi perekonomian nasional baik, maka investasi akan tertarik pada kemungkinan-kemungkinan keuntungan yang dapat dicapai, namun sebaliknya bila perekonomian Indonesia buruk, maka investasi tidak tertarik untuk menanamkan modalnya.¹²⁷

Menyikapi hal tersebut, pemerintah melakukan usaha-usaha untuk menarik investasi ke Indonesia. Maka pada tahun 1966-1967, pengusaha orde baru melakukan langkah pengembalian perusahaan asing melalui UUPMA,

¹²⁷ B. Napitupulu, *Joint Ventures di Indonesia*, Cetakan kedua, Erlangga, Jakarta, 1986, hlm. 12.

yang diikuti UUPMDN, secara lebih luas pemerintah Indonesia menawarkan insentif,¹²⁸ baik kepada investor asing maupun domestik dalam bentuk:

1. Pembebasan pajak perseroan, untuk waktu paling lama enam tahun dihitung dari saat usaha mulai berproduksi;
2. Pembebasan pajak deviden atas bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham, sejauh laba tersebut diperoleh dalam jangka waktu yang tidak melebihi waktu enam tahun sejak beroperasi;
3. Keringanan pajak perseroan atas keuntungan yang ditanam kembali dalam perusahaan bersangkutan dihitung dari saat penanaman kembali berupa perangsang penanaman (*investment allowance*);
4. Pembebasan bea masuk dan pajak penjualan atas pemasukan barang-barang perlengkapan tetap dan barang-barang modal kerja;
5. Pembebasan bea materai atas penempatan modal yang berasal dari modal asing;
6. Jaminan tidak ada nasionalisasi, kecuali dengan undang-undang dinyatakan bahwa kepentingan nasional menyatakan demikian, jika terjadi nasionalisasi, maka harus diberikan kompensasi dalam jumlah dan cara pembayaran yang disetujui oleh kedua belah pihak berdasarkan asas hukum internasional yang berlaku;
7. Keleluasaan penggunaan tenaga asing pada posisi yang belum bisa diisi tenaga lokal;
8. Kapasitas batas waktu usaha maksimal dan prosedur perpanjangan masa usaha.¹²⁹

¹²⁸ Namun walaupun pemerintah telah menawarkan berbagai macam insentif, akan tetapi untuk PMA masih diberikan batasan-batasan, batasan tersebut adalah: *Pertama*, perusahaan PMA tidak diizinkan masuk kejenis-jenis bisnis tertentu; *Kedua*, diberlakukan berbagai persyaratan pada kegiatan-kegiatan mereka, seperti diharuskannya mendapat izin tertentu; *Ketiga*, akses perusahaan PMA terhadap modal dalam negeri dikontrol secara ketat; *Keempat*, perusahaan PMA tidak dapat menikmati sepenuhnya program insentif dari pemerintah; *Kelima*, perusahaan PMA dikenai berbagai peraturan khusus menyangkut batas modal minimum, batas minimum kepemilikan lokal dan alih kepemilikan dari pihak asing ke mitra lokalnya. Sanyoto Sastrowardoyo, *Perkembangan Kebijakan Investasi Di Indonesia, Dalam Perekonomian Indonesia Memasuki Millenium Ketiga*, International Quality Publications, London, 1997, hlm. 88.

¹²⁹ Sidik Jatmika, *Op.Cit.*, hlm. 80-81.

Kebijakan pemerintah selanjutnya pada kurun waktu Tahun 1984 sampai Tahun 1994, yang dikenal dengan periode peningkatan iklim investasi. Pada periode ini perekonomian Indonesia bergeser menjadi lebih terbuka, ditandai dengan deregulasi impor dan kepabeanan, pelanggaran peraturan penanaman modal dalam negeri dan asing, pengurangan ketergantungan pada perusahaan publik dan perusahaan milik negara serta pengembangan kontribusi sektor swasta. Kemudian proses persetujuan investasi terus mengalami penyederhanaan secara besar-besaran dengan diperkenalkannya tata cara administrasi baru dan dibentuknya BKPM sebagai suatu pelayanan satu atap dan pengenalan daftar skala prioritas (DSP). Pada tahun 1989 DSP diganti dengan daftar negatif investasi (DNI).¹³⁰ Pada tahun 1992 perusahaan yang sahamnya 100% dimiliki oleh modal asing diperbolehkan memasuki sektor-sektor tertentu yang sebelumnya tidak boleh mereka masuki. Kemudian masa untuk divestasi diperpanjang dari 15 tahun menjadi 20 tahun. Kepemilikan asing yang boleh untuk investasi yang lebih dari US \$ 50 juta yang terletak di KTI atau di kawasan berikat (*bonded zone*), untuk investasi-investasi ini, persyaratan divestasinya adalah 5% dalam waktu lima tahun dan 20% dalam waktu dua puluh tahun. Di samping itu persyaratan minimum untuk investasi modal asing diturunkan menjadi US \$ 250 ribu untuk proyek-proyek padat karya, industri yang berorientasi ekspor dan industri pemasok.¹³¹

¹³⁰ Pada tahun 1986 jumlah sektor bisnis yang masuk DSP yang terbuka untuk investasi asing meningkat dari 475 menjadi 926 buah. Akan tetapi ketika DSP diganti dengan DNI, konsep ini secara ekstrem dianggap kembali kepada konsep yang lama. Artinya, justru dalam DNI daftar perusahaan yang tercantum di dalamnya tidak boleh menerima investasi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dan jika perusahaan yang tercantum dalam DNI tersebut dirasa sudah cukup memadai maka barulah perusahaan itu dikeluarkan dari daftar DNI. H. Muchsin, dan Fadillah Putra, *Hukum Dan Kebijakan Publik: Analisis Atas Praktek Hukum Dan Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia*, Cetakan pertama, Averroes Press, Malang, 2002, hlm. 139-140.

¹³¹ *Ibid.* Namun menurut Hla Myint dari Birma, mengatakan inventasi langsung juga dapat menimbulkan masalah, dimana inventasi langsung di negara-negara yang belum berkembang akan membekukan perkembangan ekonomi karena akan menghentikan perubahan teknologi. Memang terjadi suatu kemajuan teknologi yaitu waktu pembangunan proyek tersebut dimulai, tetapi proses perubahan dan kesempatan maju untuk selanjutnya terhenti. Perusahaan asing yang bersangkutan mengganggu jalannya perekonomian dengan memproduksi barang-barang ekspor dan menghilangkan konsumsi dari barang-barang dalam negeri ke arah barang-barang impor yang kadang-kadang kualitasnya lebih rendah, dan kemudian membiarkan keadaan tersebut, akibatnya teknologi membeku dan proses belajarpun terhenti. Charles P. Kindleberger, *Op.Cit.*, hlm. 48.

Pada bulan Mei 1994 pemerintah orde baru kembali mengeluarkan paket kebijakan dalam usaha menarik investasi, yang dikenal dengan istilah liberalisasi investasi. Dimana PMA diperbolehkan mendirikan perusahaan baik dalam bentuk patungan antara investor asing dengan mitra Indonesiannya maupun sebagai investasi langsung dengan ekuitas total dimiliki oleh perorangan maupun badan hukum asing. Paket ini juga meliberalisasikan investasi asing dalam sejumlah sektor infrastruktur strategis, seperti pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, perkapalan, penerbangan, air bersih dan jalan kereta api. Sektor-sektor ini terbuka untuk investasi asing dengan saham minimum yang dimiliki Indonesia sebesar 5%.¹³²

Tahun 1997 krisis moneter melanda kawasan Asia Pasifik, yang menyebabkan merosotnya ekonomi Indonesia, bertambahnya penduduk miskin dan jumlah pengangguran akibat PHK. Kerusuhan dan gerakan massa melanda secara merata diberbagai wilayah Indonesia. Kondisi ini telah memaksa Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Akan tetapi keguncangan politik dalam negeri berimplikasi terhadap hengkangnya para investor, dan banyak yang membatalkan rencana penanaman investasi ke Indonesia. Misalnya, Jepang sebagai peringkat pertama PMA, pada Tahun 1998 hanya menanamkan modalnya sebesar US \$ 2,187 juta, angka ini mengalami penurunan 34% dari tahun sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada investor yang lain seperti Singapura, Amerika Serikat, Inggris dan Hongkong. Kedudukan ini memaksa Presiden transisi B.J. Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid mencoba memberikan dasar dan membangun kembali pemulihan ekonomi Indonesia, namun berbagai upaya yang dilakukan sampai akhir tahun 2000, nampaknya belum menunjukkan perkembangan yang berarti.¹³³

Hal ini diperparah lagi dengan ancaman embargo ekonomi dari Amerika Serikat dan beberapa negara menyusul tewasnya 3 (tiga) orang personil PBB di Atambua. Bagaimanapun investasi di suatu negara dipengaruhi oleh faktor politik internasional, dengan mempertimbangkan aspek-aspek demokrasi, hak-hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Selain itu pengaruh politik di suatu negara juga mempengaruhi masuknya investor, hal ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh berbagai kerusuhan dan tindak kekerasan, seperti amuk massa dan penjarahan serta pembakaran, isu dukun santet, perkelahian

¹³² Sanyoto Sastrowardojo, *Op.Cit.*, hlm. 141.

¹³³ Sidik Jatmika, *Op.Cit.*, hlm. 81.

massal antar kampung, unjuk rasa para buruh, teroris, dan lain-lain. Hal ini menjadi pertimbangan bagi para investor untuk menanamkan modalnya,¹³⁴ bahkan investor yang ada malah henggang ke luar negeri.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sejak tanggal 1 Januari 2001, kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mulai berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2004 maka terjadi perubahan yang mendasar, dimana selama ini kebijakan menyangkut investasi diatur oleh pemerintah pusat,¹³⁵ namun dengan berlakunya UUPD berdasarkan Pasal 13 dan 14 yang memiliki wewenang penuh terhadap peluang investasi adalah masing-masing daerah. Namun sangat disayangkan berlakunya otonomi daerah malah dianggap menghambat masuknya investor, hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain:

1. Masih rendahnya kualitas pelayanan birokrasi, lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus perizinan, dan tingginya biaya investasi.
2. Tidak efisiennya bisnis, meningkatnya biaya buruh, dan rendahnya kualitas infrastruktur.
3. Pemerintah daerah mengeluarkan penetapan beberapa pungutan, pajak, sumbangan sukarela, serta tidak adanya intensif fiskal dan masalah pabean.
4. Kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan dan mempertahankan iklim bisnis yang menguntungkan, serta kurangnya kepastian hukum dan berbagai peraturan daerah yang tidak pro bisnis.¹³⁶

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 89.

¹³⁵ Setelah berlakunya UUPD fungsi dan peran pemerintah pusat dalam pengaturan dan penciptaan peluang investasi bisnis di daerah, antara lain: *Pertama*, penetapan kebijakan umum untuk pengembangan peluang sumber pembiayaan dan investasi bisnis secara nasional; *Kedua*, penetapan kebijakan perencanaan nasional untuk adanya peluang sumber pembiayaan dan investasi bisnis di daerah-daerah; *Ketiga*, pengaturan kebijakan kerjasama regional dan internasional untuk mendorong berkembangnya peluang tumbuhnya sumber pembiayaan dan investasi bisnis; *Keempat*, pengaturan kebijakan kerja sama antar propinsi dalam pengembangan sumber pembiayaan dan investasi bisnis; dan *Kelima*, pengembangan sistem informasi untuk mendapat peluang sumber pembiayaan dan investasi bisnis secara nasional. Wimpy S. Tjetjep, *Loc. Cit.*

¹³⁶ Mudrajat Kuncoro, *Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 283-290.

Kendala-kendala tersebut di atas menjadi pemicu turunnya persetujuan penanaman modal asing dalam tiga bulan pertama tahun 2004 pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2003. Nilai persetujuan investasi PMA periode Januari sampai Maret 2004 sebesar 1,509 miliar dollar AS dengan 209 proyek, sedangkan pada periode yang sama tahun 2003 sebesar 2,561 miliar dollar AS dengan 245 proyek. Namun, nilai persetujuan PMDN meningkat 57,4% pada periode Januari sampai Maret 2004 dengan persetujuan investasi sebesar Rp 5,69 triliun yang terdiri atas 22 proyek. Sementara nilai persetujuan investasi PMDN tiga bulan pertama tahun 2003 hanya mencapai Rp 3,616 triliun yang berasal dari 41 proyek.¹³⁷

Menyikapi hal tersebut pemerintah Megawati Soekarnoputri pada tanggal 12 April 2004 mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor: 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka PMA dan PMDN melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Intinya sistem pelayanan satu atap ini adalah forum yang memfasilitasi koordinasi antara seluruh departemen atau instansi lainnya, termasuk dengan Pemerintah Kabupaten, Kota, serta Propinsi. Artinya pelayanan satu atap ini hanya bersifat koordinasi bukan pengambil alihan wewenang, yang tujuannya tidak lain adalah usaha untuk menarik investor. Akan tetapi janji yang diutarakan pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan di bidang penerimaan investasi, pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono ini kewenangan itu ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat. Artinya bidang penerimaan investasi tetap sentralisasi di bawah Pemerintah Pusat melalui BKPM dengan sistem pelayanan satu atap kepada Pemerintahan di Daerah dalam bidang investasi.

Bahkan kebijakan Pemerintah Pusat pada saat ini telah dianggap menghambat realisasi investasi di daerah, karena jangka waktu pemberian izin persetujuan atas permohonan penanaman modal yang ditetapkan 10 (sepuluh) hari selalu tidak selesai jawabannya¹³⁸ oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini BKPM.

¹³⁷ “Nilai Persetujuan Investasi PMA Turun, PMDN Naik”, *Kompas*, Kamis, 22 April 2004, hlm. 15.

¹³⁸ Hal ini diakui juga oleh Badan Investasi dan Promosi (BAINPROM) Sumatera Utara.

Investasi di Indonesia pada tahun 2005 tumbuh sekitar 96 persen, dari 6,21 miliar dollar AS pada tahun 2004 menjadi 12,14 miliar dollar AS pada tahun 2005, namun pertumbuhan ini belum dapat mendongkrak dan meningkatkan pemulihan ekonomi Indonesia. Untuk itu pemerintah mengeluarkan paket kebijakan perbaikan iklim investasi¹³⁹ yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006.

Paket kebijakan perbaikan iklim investasi tersebut mencakup lima bidang.

1. Bidang umum, meliputi tiga kebijakan yaitu:
 - a. Memperkuat kelembagaan pelayanan investasi, dengan program mengubah undang-undang penanaman modal yang memuat prinsip-prinsip dasar, antara lain perluasan definisi modal, transparansi, perlakuan sama investor domestik dan asing (diluar *negative list*) dan *dispute settlement*. Mengubah peraturan yang terkait dengan penanaman modal. Dan revitalisasi tim nasional peningkatan ekspor dan peningkatan investasi, serta percepatan perizinan kegiatan usaha dan penanaman modal serta pembentukan perusahaan.
 - b. Sinkronisasi peraturan pusat dan peraturan daerah, dengan program peninjauan perda-perda yang menghambat investasi.
 - c. Kejelasan ketentuan mengenai kewajiban AMDAL, dengan program perubahan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL.

¹³⁹ Paket kebijakan ini setidaknya mengandung tiga kelemahan. *Pertama*, serangkaian langkah yang hendak ditempuh pemerintah sebagaimana tercantum dalam senarai kebijakan pada paket kebijakan sesungguhnya merupakan *pending matters* yang seharusnya sudah jauh-jauh hari diselesaikan. Akibatnya Inpres tersebut belum sempat menyentuh persoalan-persoalan mendasar yang harus disikapi dalam menghadapi tantangan-tantangan masa depan yang lebih berat. Dengan kata lain, paket kebijakan ini belum mampu mengejar ketertinggalan kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang lebih sigap mengantisipasi persoalan masa depan. *Kedua*, belum mencantumkan penetapan skala prioritas sektoral maupun spasial. Skala prioritas menjadi penting karena ada beberapa sektor di daerah tertentu yang membutuhkan penanganan segera karena peranannya yang sangat penting bagi perekonomian. Selain itu, setiap sektor dan atau daerah menghadapi karakteristik permasalahan yang berbeda sehingga sulit mengharap penyelesaian secara tuntas dengan pendekatan yang bersifat umum. *Ketiga*, paket kebijakan tidak menggunakan pendekatan yang mengacu pada masalah utama yang menghadang gerak maju perekonomian, kecuali persoalan investasi. Hal inilah yang membuat Inpres ini agak rancu karena mencampuradukkan instrumen kebijakan dengan sasaran atau prioritas kebijakan. Faisal Basri, *Analisa Ekonomi*, Design By KCM Copyright @ 2002 Harian Kompas, 6 Maret 2006, hlm. 1-2.

2. Bidang kepabeanan dan cukai, meliputi empat kebijakan yaitu:
 - a. Percepatan arus barang, dengan program percepatan proses pemeriksaan kepabeanan dan percepatan pemrosesan kargo dan pengurangan biaya di pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Internasional Soekarno Hatta.
 - b. Pengembangan peranan kawasan berikat, dengan program perluasan fungsi Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan perubahan beberapa konsep tentang kawasan berikat agar menarik bagi investor untuk melakukan investasi, penyempurnaan ketentuan TPB, dan otomasi kegiatan di TPB, serta peningkatan pemberian fasilitas kepabeanan di kawasan berikat.
 - c. Pemberantasan penyeludupan, dengan program peningkatan kegiatan pemberantasan penyeludupan.
 - d. Debirokratisasi di bidang cukai, dengan program mempercepat proses registrasi dan permohonan fasilitas cukai.

3. Bidang perpajakan, meliputi lima kebijakan yaitu:
 - a. Insentif perpajakan untuk investasi, dengan program melakukan penyempurnaan atas undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, dan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, kemudian pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada bidang-bidang usaha tertentu, serta menurunkan tarif pajak daerah yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga/jasa.
 - b. Melaksanakan sistem *self assesment* secara konsisten, dengan program mengubah tarif PPh, peninjauan ketentuan pembayaran pajak bulanan (prepayment/installment), dan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak.
 - c. Perubahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mempromosikan ekspor, dengan program menghapus penalti PPN, meningkatkan daya saing ekspor jasa, dan meningkatkan daya saing produk pertanian (Primer).
 - d. Melindungi hak wajib pajak, dengan program menerapkan kode etik petugas/pejabat pajak, dan mereformasi sistem pembayaran pajak.
 - e. Mempromosikan transparansi dan *disclosure*, dengan program *tax audit, investigation* dan *disclosure*, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pajak.

4. Bidang ketenagakerjaan, meliputi enam kebijakan yaitu:
 - a. Menciptakan iklim hubungan industrial yang mendukung perluasan lapangan kerja, dengan program mengubah Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan mengubah peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - b. Perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri, dengan program mengubah Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
 - c. Penyelesaian berbagai perselisihan hubungan industrial secara cepat, murah dan berkeadilan, dengan program implementasi Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - d. Mempercepat proses penerbitan perizinan ketenagakerjaan, dengan program mengubah undang-undang/peraturan/surat keputusan/surat edaran terkait.
 - e. Penciptaan pasar tenaga kerja fleksibel dan produktif, dengan program pengembangan bursa kerja dan informasi pasar kerja.
 - f. Terobosan paradigma pembangunan transmigrasi dalam rangka perluasan lapangan kerja, dengan program mengubah Undang-undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
5. Bidang usaha kecil, menengah dan koperasi, meliputi kebijakan pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK), dengan program penyempurnaan peraturan yang terkait dengan perijinan bagi UKMK, pengembangan jasa konsultasi bagi industri kecil dan menengah, dan peningkatan akses UKMK kepada sumber daya finansial dan sumber daya produktif lainnya, serta penguatan kemitraan usaha besar dan UKMK.

Lalu bagaimana dengan daerah Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Agam? Berdasarkan program pembangunan daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2001-2005, sasaran utama pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungbalai diantaranya diusahakan untuk meningkatkan investasi baik sebagai PMDN maupun PMA serta mengembangkan fasilitas pendukungnya.¹⁴⁰ Kebijakan di bidang investasi ini diarahkan untuk memperluas lapangan kerja dan

¹⁴⁰ Pemerintah Kota Tanjungbalai, *Program Pembangunan Daerah (PROPERDA) Kota Tanjungbalai Tahun 2001-2005*, Tanjungbalai, 2002, hlm. 46.

kesempatan berusaha yang dapat diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan promosi potensi unggulan daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri serta menjamin kemudahan berinvestasi di wilayah Kota Tanjungbalai. Kegiatan investasi ini dilakukan dengan strategi:

1. Meningkatkan investasi dalam dan luar negeri dalam rangka mengembangkan sektor riil dan peningkatan pertumbuhan ekonomi;
2. Mengutamakan kelembagaan dan profesionalisme aparat daerah agar menjamin pelayanan yang efisien dalam pemantauan investasi;
3. Menyempurnakan peraturan yang lebih kondusif terhadap peningkatan investasi termasuk penyempurnaan sistem insentif.

Dengan prioritas utama adalah:

1. Meningkatkan struktur perekonomian wilayah melalui kajian pengembangan dan peningkatan data-data base;
2. Meningkatkan potensi komoditi andalan melalui daerah;
3. Meningkatkan partisipasi dalam kebutuhan pelayanan investor.¹⁴¹

Menyikapi arah kebijakan investasi tersebut, Pemerintah Kota Tanjungbalai telah melakukan usaha-usaha untuk menarik investor. Diantara usaha-usaha tersebut adalah:

1. Melakukan kerjasama¹⁴² dengan pemerintah Kabupaten Asahan.
2. Merencanakan pembangunan kawasan industri seluas 300 Ha di Kelurahan Sei Raja, Kecamatan Sei Tualang Raso.
3. Menetapkan Pelabuhan Teluk Nibung sebagai pelabuhan bebas fiskal.
4. Pemerintah Kota Tanjungbalai melakukan promosi ke Jerman.

¹⁴¹ Pemerintah Kota Tanjungbalai, *Strategi Dan Prioritas APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2005*, Tanjungbalai, 2004, hlm. 15.

¹⁴² Kerjasama itu dituangkan dalam Piagam Kerjasama antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Pemerintah Kabupaten Asahan Nomor: 050/11943/2003 dan Nomor: 050/10089/2003. Adapun ruang lingkup kerjasama itu meliputi: 1. Penetapan batas administrasi antara Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan; 2. Pembangunan bidang ekonomi; 3. Pembangunan bidang sosial budaya dan kemasyarakatan; 4. Pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; 5. Pembangunan bidang perikanan dan kelautan; 6. Pembangunan bidang pendidikan; 7. Pembangunan bidang perhubungan, pemukiman dan prasarana wilayah; 8. Pembangunan bidang pariwisata; 9. Pembangunan bidang perdagangan dan industri; 10. Pembangunan bidang penelitian dan pengembangan; 11. Pembangunan bidang penataan tata ruang dan tata guna lahan; 12. Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS); 13. Ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Akan tetapi tampaknya Pemerintah Kota Tanjungbalai masih sulit untuk menarik investor diakibatkan oleh beberapa kendala, diantaranya di daerah ini masih sering terjadi penyeludupan, kemudian lahan kawasan industri yang direncanakan (sampai penelitian ini dilakukan) belum terealisasi secara keseluruhan akibat ketiadaan dana, birokrasi perizinan yang masih berbelit-belit, tidak terjadinya satu pemahaman yang sama di antara Dinas menyangkut investasi ini, diakibatkan tidak spesialisasinya (bidangnya) orang-orang yang ditempatkan dalam pengurusan investasi tersebut. Bahkan dalam Propedanya Pemerintah Kota Tanjungbalai lebih mengutamakan sektor industri kecil sebagai upaya untuk menampung tenaga kerja yang menganggur. Tampaknya ini tidak mungkin, karena untuk menampung tenaga kerja yang menganggur seharusnya Pemerintah Kota Tanjungbalai bekerja keras untuk menarik investor terutama pada investasi FDI. Dan satu hal lagi bagi para investor yang akan menanamkan modalnya memakai jasa Pelabuhan Teluk Nibung maka akan menambah *cost* pengeluaran, karena melalui perairan Kabupaten Asahan, terkecuali kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah Kabupaten Asahan telah direalisasikan/ditindaklanjuti.

Untuk Kabupaten Agam dalam program pembangunan daerahnya disebutkan salah satu dari arah kebijakan pembangunan bidang ekonominya adalah usaha untuk menarik investor melalui kebijakan deregulasi peraturan yang menghambat kegiatan investasi dan perdagangan. Untuk itu ditetapkan program peningkatan ekonomi wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja ekonomi wilayah dengan memperhatikan keunggulan komperatif dan kompetitif daerah melalui peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor produksi, penguatan kelembagaan ekonomi lokal, pengolahan, pemasaran dan menciptakan iklim yang mendukung masuknya tenaga kerja. Maka salah satu bentuk program ini adalah program pengembangan penanaman modal yang bertujuan untuk menarik masuknya investasi ke Kabupaten Agam sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi wilayah (*sufficient condition*), untuk itu perlu adanya kebijakan deregulasi dan debirokratisasi sebagai upaya menarik minat investor tersebut.¹⁴³

¹⁴³ *Program Pembangunan Daerah (PROPERDA 2001-2005)*, Kabupaten Agam, 2001, hlm. 22-24.

Salah satu program penunjang dalam meningkatkan pembangunan perekonomian di Kabupaten Agam adalah di bidang pertanian, yaitu dengan melakukan usaha-usaha peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam usaha subsektor perkebunan, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk menanamkan modal di Kabupaten Agam dalam berbagai bentuk deregulasi terhadap berbagai peraturan yang menghambat. Sedangkan bentuk kegiatan investasi yang dilakukan adalah bentuk kegiatan bagi hasil atau model inti rakyat.¹⁴⁴

Menyikapi hal tersebut pemerintah Kabupaten Agam mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Promosi dan Investasi Daerah. Intinya kedua peraturan ini dibuat adalah dalam upaya meningkatkan kinerja para aparat Pemerintah Kabupaten Agam, dan memberikan pelayanan yang baik serta kepastian hukum kepada para investor. Namun secara umum kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Agam dalam menarik investor adalah menyangkut lokasi investasi (lahan yang akan dipakai para investor), karena kebanyakan tanah di Kabupaten Agam adalah tanah adat, sehingga proses penyelesaiannya terlalu rumit.

Disinilah peran Pemerintah Kabupaten Agam agar bertindak sebagai mediator atau perantara antara investor yang akan menanamkan modalnya dengan para Ninik Mamak melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang memiliki tanah adat tersebut. Biasanya solusi yang disepakati ada dua pilihan, pilihan pertama, para investor harus memberikan kompensasi berupa uang (yang dikenal dengan uang *Silih Jariah*) kepada para Ninik Mamak, yang besarnya tergantung kesepakatan. Sedangkan pilihan kedua pihak investor menguasai tanah ulayat dengan sistem pola program keterkaitan bapak angkat anak angkat (Plasma). Artinya ketika para investor menguasai tanah ulayat, maka sekian persen (tergantung kesepakatan) dari tanah tersebut dimanfaatkan oleh para anak kemanakan Ninik Mamak tersebut.

Dari uraian di atas, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk menarik masuknya PMA dan PMDN, diantaranya:

1. Melakukan reformasi pelayanan investasi, dengan menerapkan sistem Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dalam memberikan pelayanan perizinan. Sistem

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 29.

ini diharapkan dapat menyederhanakan birokrasi perizinan. Kemudian menerapkan Sistem Perizinan Satu Atap (SINTAP), dengan sistem ini diharapkan permohonan layanan perizinan investasi dapat diproses di satu tempat sehingga birokrasi menjadi lebih pendek, dan efisien.

2. Sistem informasi potensi investasi, sistem ini adalah bagaimana menggunakan cara dan strategi tertentu untuk menarik PMDN dan PMA. Strategi tersebut diantaranya adalah pameran produk potensi investasi dan promosi melalui internet, berupa situs *web* yang berisi berbagai macam informasi mengenai potensi investasi dan prosedur layanan untuk investor.
3. Peningkatan dan provisi infrastruktur fisik, langkah ini sangat penting untuk mendukung mempromosikan investasi di daerahnya. Paling tidak pemerintah daerah sudah harus membangun zona industri khusus.¹⁴⁵

C. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Pemerintah Kabupaten Agam dalam Menarik Investasi

Implementasi¹⁴⁶ merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan dalam sebuah negara. Biasanya, implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang. Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijaksanaan kepada masyarakat

¹⁴⁵ Lihat Mudrajat Kuncoro, *Op.Cit.*, hlm. 290-291.

¹⁴⁶ Randal B. Ripley merumuskan implementasi sebagai "*Aset of activities that follow statemens of intent about program goals and desired results by government officials. Implementation encompasses actions (and reactions) by a variety of actors, especially bureaucrats, designed to programs into effect, ostensibly in such a way as to achieve goals*", H. Syaukani, Afan Gaffar dan M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002 hlm. 295. Sementara itu menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky mengatakan, implementasi merupakan interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Dan menurut Jones, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan, dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan. Hesel Nogi S. Tangkilisan, *Op.Cit.*, hlm. 17.

sehingga kebijaksanaan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup.

1. Persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijaksanaan tersebut. Misalnya dari sebuah Undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, selanjutnya Peraturan Daerah, dan lainnya.
2. Menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut.
3. Bagaimana mengantarkan kebijaksanaan secara konkrit ke masyarakat.¹⁴⁷

Pada bagian lain, Lineberry menyatakan bahwa proses implementasi setidaknya-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut:

1. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana.
2. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana.
3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan di antara dinas-dinas/bada pelaksana.
4. Pengelokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.¹⁴⁸

Sedangkan Marilee S Grindle, mengidentifikasi ada dua hal yang sangat menentukan keberhasilan dari implementasi, yaitu:

1. Isi kebijaksanaan (*content of policy*), terdiri dari:
 - a. Kepentingan siapa saja yang terlibat (*interests affected*).
 - b. Macam-macam manfaat (*type of benefits*).
 - c. Sejauh mana perubahan akan diwujudkan (*Extent of change envisioned*).
 - d. Tempat pembuatan keputusan (*site of decision making*).
 - e. Siapa yang menjadi implementor agensi (*program implementors*).
 - f. Sumber daya yang disediakan (*resources committed*).
2. Konteks dari implementasi (*context of implementation*), terdiri dari:
 - a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat (*power, interests, and strategy of actors involved*).
 - b. Karakteristik lembaga dan rejim (*Institutions and regime characteristics*).

¹⁴⁷ H. Syaekani, Afan Gaffar, M. Ryaas Rasyid., *Op.Cit.*, hlm. 296.

¹⁴⁸ H. Muchsin, Fadillah Putra, *Op.Cit.*, hlm. 102.

- c. Sesuai dengan kaidah dan tingkat responsif (*compliance and responsiveness*).¹⁴⁹

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa keberhasilan dari implementasi sebuah kebijaksanaan ditentukan oleh banyak hal, terutama menyangkut kepentingan-kepentingan yang terlibat di dalamnya. Artinya implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu, kelompok-kelompok pemerintah, dan swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.¹⁵⁰ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktualnya.

¹⁴⁹ H. Syauckani, Afan Gaffar, M. Ryaas rasyid; *Op.Cit.*, hlm. 196-197. Lihat juga Bambang Sunggono, *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 148.

¹⁵⁰ Anderson menjelaskan sebab-sebab masyarakat mau melaksanakan suatu kebijaksanaan adalah: *Pertama*, respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah; *Kedua*, adanya kesadaran untuk menerima kebijaksanaan; *Ketiga*, adanya keyakinan bahwa kebijaksanaan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan; *Keempat*, sikap menerima dan melaksanakan kebijaksanaan karena kebijaksanaan itu lebih sesuai (bermanfaat) dengan kepentingan pribadi; *Kelima*, adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijaksanaan; *Keenam*, adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam pengimplementasiannya. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab kebijaksanaan tidak dipatuhi atau dilaksanakan adalah: *Pertama*, adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan yang bersifat kurang mengikat individu-individu; *Kedua*, karena keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok atau perkumpulan, dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum atau keinginan pemerintah; *Ketiga*, adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat di antara anggota masyarakat, yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum; *Keempat*, adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan ukuran kebijaksanaan yang (mungkin) saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijaksanaan; *Kelima*, apabila suatu kebijaksanaan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. *Ibid.*, hlm. 144-145.

Namun apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk menarik investor ke daerah Tanjungbalai agar ingin berinvestasi nampaknya belum membuahkan hasil. Artinya para investor baik domestik maupun asing belum ada yang berminat menanamkan modalnya ke Kota Tanjungbalai setelah berlakunya otonomi daerah.

Jadi, hingga bulan Mei 2004 di Kota Tanjungbalai belum ada penambahan perusahaan, yang ada hanya perusahaan yang lama, yaitu perusahaan PMDN, terdiri dari PT. Timur Jaya yang mengolah hasil perikanan dan PT. Asian Agro Industri yang mengolah minyak kelapa sawit. Sedangkan untuk perusahaan PMA tidak ada. Akan tetapi, walaupun para investor baik domestik maupun asing belum ada yang berminat menanamkan modalnya, namun untuk perusahaan usaha perdagangan¹⁵¹ selama berlakunya otonomi daerah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, terutama sampai tahun 2003. Untuk perusahaan dalam kelompok usaha perdagangan kecil pada tahun 2001 terdiri dari 115 perusahaan, tahun 2002 terdiri dari 186 perusahaan, dan tahun 2003 terdiri dari 225 perusahaan. Sementara dalam kelompok usaha perdagangan menengah pada tahun 2001 terdiri dari 7 perusahaan, tahun 2002 terdiri dari 10 perusahaan, dan pada tahun 2003 terdiri dari 40 perusahaan. Sedangkan yang tergolong dalam kelompok usaha perdagangan besar hanya ada 3 perusahaan. Dan sampai akhir Bulan Mei 2004, perusahaan usaha perdagangan ini mengalami penurunan, untuk perusahaan dalam kelompok usaha perdagangan kecil hanya 51 perusahaan dan 14 perusahaan dalam kelompok usaha perdagangan menengah, sedangkan dalam kelompok usaha perdagangan besar tidak mengalami penambahan.¹⁵²

Begitu juga Kabupaten Agam, sampai Bulan Agustus 2004 belum ada para investor yang menanamkan modalnya, jadi yang ada masih perusahaan yang lama, yaitu perusahaan PMDN, terdiri dari PT. Multi Tama Mulya, PT. Inang Sari, PT. Bangun Agam Permai yang kesemuanya bergerak dalam bidang usaha perkebunan coklat. Kemudian PT. Mutiara Agam yang bergerak di

¹⁵¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), menyebutkan perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

¹⁵² Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Tanjungbalai, Tanjungbalai, 2004.

bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan industrinya, PT. Sinar Alam Semesta yang bergerak di bidang usaha industri tepung tapioka dan PT. Sinar Erabaru Mas yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan kopi arabika, ramin terpadu dan industrinya. Sedangkan untuk perusahaan PMA hanya satu yaitu PT. Agro Masang Perkasa yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan industrinya.¹⁵³

Menyangkut investasi dari Jerman yang mencapai 1,6 trilyun, adalah merupakan pinjaman lunak yang berasal dari luar negeri melalui *Brohult Bijkerk Ltd* Jerman yang direncanakan untuk perkebunan kelapa sawit sekaligus pembuatan pabrik pengolahan CPO, pabrik pengolahan/pengalengan ikan, pembuatan dermaga di Pelabuhan Samudera Tiku, pembuatan hotel di Maninjau, dan pasar di Lubuk Basung, serta rumah sakit. Akan tetapi rencana pinjaman Kabupaten Agam sebesar 150 juta dollar Amerika mengalami kegagalan.¹⁵⁴ Kegagalan ini diakibatkan ketidak mampuan Pemda Agam membayar Bank Garansi sebesar 20%, artinya apabila Pemda Agam akan mendapatkan dana sebesar 150 juta dollar Amerika tersebut, Pemda Agam harus membayar Bank Garansi sebesar 20% dari 150 juta dollar Amerika, yakni sebesar 30 juta dollar Amerika.¹⁵⁵

Dana pinjaman merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada, dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah atau harta tetap lain yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan

¹⁵³ Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Agam, Lubuk Basung, 2004.

¹⁵⁴ Sebenarnya Pemda Agam telah melakukan upaya mencari pinjaman kepada pihak ke tiga untuk membayar Bank Garansi sebesar 30 juta dollar Amerika tersebut. Akan tetapi pihak ketiga meminta fee sebesar 3% dari 30 juta dollar Amerika dan itu harus dibayar di depan sebesar Rp 7.650.000.000,- (tujuh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah). Awalnya Pemda Agam menyetujui, namun akhirnya membatalkan kembali karena fee sewa uang (*coleteral*) sebesar Rp 7.650.000.000,- yang akan disetor kerekening pihak ketiga tidak dapat diblokir sampai dana pinjaman dari *Brohult Bijkerk Ltd*. Jerman dicairkan, bahkan pihak ketiga menganggap uang Pemda Agam tersebut merupakan sewa uang pihak ketiga sebesar 40 juta dollar Amerika yang akan dijadikan *froot of fund* sebagai dana partisipasi yang disimpan di *Bank One London* Inggris. Oleh karena uang tersebut bersifat sewa *Colleteral*, maka menurut pihak ketiga dana tersebut tidak mungkin diblokir, artinya cair atau tidak cair dana pinjaman dari *Brohult bijkerk Ltd*. Jerman, uang sewa *Collateral* tersebut tetap menjadi milik pihak ketiga. Pemerintah Kabupaten Agam, *Kronologis Pinjaman PT. AKP Kepada Brohult Bijkerk Ltd. Jerman*. Lubuk Basung, Desember 2003.

¹⁵⁵ *Ibid.*

penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Selain itu daerah dimungkinkan pula melakukan pinjaman dengan tujuan lain, seperti mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan arus kas daerah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah masalah penciptaan lapangan kerja.

Namun dalam mencari dana pinjaman tersebut tidak berarti pemerintah daerah akan mengorbankan segalanya, termasuk menyangkut kepentingan daerah, maka sebenarnya apa yang dilakukan Pemda Agam merupakan langkah yang tepat mengingat dana yang akan disetorkan kepada pihak ke tiga sebesar Rp 7.650.000.000,- (tujuh milyar enam ratus lima puluh juta) apa bila tidak dapat diblokir jelas-jelas merugikan Pemda Agam, karena dana sebesar itu dapat membiayai roda pemerintahan Kabupaten Agam selama satu tahun. Belum lagi Pemda Agam membayar bunga 2% per tahun selama 10 tahun yang semuanya dibebankan kepada APBD Agam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Halim, 2003. *Analisis Investasi*, Salemba Empat, Jakarta.

A. Jeffery Winters, 1999. *Power in Motion; Mobilitas Investasi dan Politik Di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Andi Alfian Malarangeng, et.al., 2001. *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis Dan Praktis*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.

Ahmad Yani, 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, Cetakan pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Achmad Ali, 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Alvi Syahrin, 2001. *Pengaturan Hukum Dan Kebijakan Pembangunan Perumahan Dan Pemukiman Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

B. Napitupulu, 1986. *Joint Ventures di Indonesia*, Cetakan kedua, Erlangga, Jakarta.

Bacrul Elmi, 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom Di Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Bambang Sunggono, 1994. *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Charles P. Kindleberger, (Terjemahan: J. Bunardhi), 1977. *Ekonomi Internasional*, Edisi kedua, Aksara Baru, Jakarta.

David M. Heer, 1978. *Society and Population*, Prentice-Hall International Inc., Englewood Cliffs, N.J. USA.

- Dianata Eka Putra, 2003. *Berburu Uang di Pasar Modal, Panduan Investasi Menuju Kebebasan Finansial*, Effhar, Semarang.
- Doli D. Siregar, 2004. *Manajemen Aset, Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's Pada Era Globalisasi Dan Otonomi Daerah*, Cetakan pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Edyanus Herman Halim, 2002. *Menangkap Momentum Otonomi Daerah Menepis Ego Kedaerahan, Memacu Kemandirian Ekonomi Rakyat*, Unri Press, Pekanbaru.
- Erman Rajagukguk, 1994. *Indonesianisasi Saham*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 1995. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jilid 1 dan 2, Universitas Indonesia, Jakarta.
- G. Kartasapoetra, et.al., 1985. *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hal Hill, 2001. *Ekonomi Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Edisi kedua, Jakarta.
- H. Syaukani, et.al., 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- H. Muchsin, dan Fadillah Putra, 2002. *Hukum Dan Kebijakan Publik: Analisis Atas Praktek Hukum Dan Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia*, Cetakan pertama, Averroes Press, Malang.
- Hesel Nogi S. Tangkilisan, 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi (Konsep, Strategi dan Kasus)*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia dan Lukman Offset, Yogyakarta.
- Juli Panglima Saragih, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Mudrajat Kuncoro, 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- M. Zainuddin Fananie (Editor), 1996. *Pembangunan Berwawasan Martabat Manusia*, Cetakan pertama, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- M. Irfan Islamy, 1989. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- M. Abduh, 1986. *Hukum Administrasi Negara (HANI)*, Yani Cooperation, Medan.
- Oentoeng Soeropati, 1999. *Hukum Investasi Asing*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Oberlin Silalahi, 1989. *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Sidik Jatmika, 2001. *Otonomi Daerah; Perspektif Hubungan Internasional*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Soedjono Dirdjosiswono, 1999. *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sritua Arief, et.al., 1987. *Modal Asing, Beban Hutang Luar Negeri dan Ekonomi Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soekarwo, 2003. *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, Airlangga University Press.
- Sanyoto Sastrowardojo, 1997. *Perkembangan Kebijakan Investasi Di Indonesia, Dalam Perekonomian Indonesia Memasuki Millenium Ketiga*, International Quality Publications, London.

Sutan Remy Sjahdeini, 2002. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Wolfgang G. Friedman and Jean Pierre Begun, 1971. *Joint Internasional Business Ventures In Developing Countries*, New York: Columbia University Press.

Wimpy S. Tjetjep, 2002. *Dari Gunung Api Hingga Otonomi Daerah*, Yayasan Media Bhakti Tambang, Jakarta.

B. Majalah/Jurnal

BKPM, “Prospek Kegiatan Penanaman Modal Tahun 2003”, dalam *Virtus, Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, No. 1 Mei 2003.

Bismar Nasution. “Pengaruh Globalisasi Ekonomi Pada Hukum Indonesia”, *Majalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Volume 8, Nomor 1, Pebruari 2003.

Editorial, “Urgensi Iklim Investasi yang Kondusif”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 No. 5 Tahun 2003.

Umar Juoro, “Desentralisasi, Demokrasi dan Pemulihan Ekonomi”, dalam *Jurnal Demokrasi dan Ham*, Vol. 2, No. 2, Juni-September 2002.

C. Makalah

Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Perkembangan Penanaman Modal Tahun 2002 dan Prospek Penanaman Modal Tahun 2003*, dalam rangka sosialisasi Penanaman Modal, Medan, 21 April 2003.

Bismar Nasution, *Reformasi Hukum dalam Rangka Era Globalisasi Ekonomi*, disampaikan pada Diskusi Pembangunan Hukum dalam Rangka Era

Globalisasi Ekonomi, di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 25 September 1999.

Peluang Investasi Dan Kebijakan Pemko Tanjungbalai Dalam Menumbuhkan Investasi, Walikota Tanjungbalai, Agustus 2003.

Pemerintah Kota Tanjungbalai, *Program Pembangunan Daerah (PROPERDA) Kota Tanjungbalai Tahun 2001-2005*, Tanjungbalai, 2002.

Pemerintah Kota Tanjungbalai, *Strategi Dan Prioritas APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2005*, Tanjungbalai, 2004.

Program Pembangunan Daerah (PROPERDA 2001-2005), Kabupaten Agam, 2001.

Pemerintah Kabupaten Agam, *Kronologis Pinjaman PT. AKP Kepada Brohult Bijkerk Ltd. Jerman*. Lubuk Basung, Desember 2003.

D. Koran

Jerman Investasi Rp. 1,6 T di Kabupaten Agam Sumbar, *Medan Pos*, Sabtu, 29 November 2003.

J. Waskita Utama, “Catatan Akhir Tahun; Investasi yang Tak Kunjung Datang”, *Kompas*, Senin, 15 Desember 2003.

Memoles Hukum Mengundang Investasi, *Harian Medan Bisnis*, Sabtu, 5 Juni 2004.

Nilai Persetujuan Investasi PMA Turun, PMDN Naik, *Kompas*, Kamis, 22 April 2004.

Srihartati Samhadi, “Ketika Indonesia Menjadi Pilihan Terakhir bagi PMA”, *Kompas*, Senin, 1 Juli 2002.

Tulus Tambunan, “Kian Redup Daya Saing RI untuk Menarik PMA”. *Kompas*, Selasa, 17 September 2002.

E. Situs Internet

Artikel Dan Berita, “Bank Dunia: Iklim Investasi di Indonesia memburuk”, *Masyarakat transparansi Indonesia*, [http://www.transparansi.or.id/berita/berita-Januari 2003/berita 4 170103.html](http://www.transparansi.or.id/berita/berita-Januari%202003/berita%204%20170103.html).

Bagja Hidayat, “Australia khawatir Keamanan Ganggu Investasi di Indonesia”, *Tempo*, [http://www.tempo.co.id/news.2003/3/11/1,1, 16,id.html](http://www.tempo.co.id/news.2003/3/11/1,1,16,id.html).

Erlangga Djumena, *Kepala BKPM: Investasi Tumbuh 96 Persen*, Design By KCM Copyright @ PT. Kompas Cyber Media.

Faisal Basri, Analisa Ekonomi, Design By KCM Copyright @ 2002 *Harian Kompas*.

F. Peraturan-peraturan

UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002), Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Bangsa.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka PMA dan PMDN Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman Dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing.

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Piagam Kerjasama antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Pemerintah Kabupaten Asahan Nomor 050/11943/2003 dan Nomor 050/10089/2003.

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penanaman Modal.

Lampiran 1

Disampaikan ke BKPM
Dalam rangkap 2 (dua)

SK Kepala BKPM
No. 57/ SK / 2004

MODEL I / PMDN

PERMOHONAN PENANAMAN MODAL BARU DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Permohonan penanaman modal ini diajukan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan dan fasilitas dalam rangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, melalui BKPM.

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Pemohon :
2. N P W P :
3. Akta Pendirian dan Perubahannya
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal) :
4. Pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM
(Nomor dan Tanggal) :
5. Alamat Lengkap (termasuk Nomor Telepon,
Facsimile dan E-mail) :

II. KETERANGAN RENCANA PROYEK

1. Bidang Usaha :
2. Lokasi Proyek :
- Provinsi :
- Kabupaten / Kota *) :

Catatan: *) Coret yang tidak perlu.

3. Produksi Pertahun:

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....
.....
.....
.....

Catatan: - Untuk Bidang Jasa disesuaikan dengan Daftar Satuan Produksi Jasa.
 - Dalam hal kegiatan usahanya jasa perlu diuraikan lingkup kegiatan jasa yang direncanakan.

4. Pemasaran Pertahun:

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Ekspor	Dalam Negeri	
			Dijual	Dipakai Sendiri
.....
.....
.....
.....

Perkiraan Nilai Ekspor pertahun : US\$.....

5. Luas Tanah yang diperlukan : M2/Ha

6. Tenaga Kerja : Asing Indonesia

a. Pimpinan Perusahaan
 - Badan Hukum/PT : Kimisaris **) : X

Direksi :

- Koperasi/Perorangan : Pimpinan**) : X

b. Tenaga Profesional *)
 - Manajer :

- Tenaga Ahli :

c. Tenaga Kerja Langsung **) : X

J u m l a h :

Catatan : *) Untuk Tenaga Profesional Asing (Manajer/Tenaga Ahli), agar dirinci menurut jabatan masing-masing.

***) Tidak diperbolehkan menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA).

7. Rencana Investasi

a. Modal Tetap	
- Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp.....
- Bangunan / Gedung	Rp.....
- Mesin/Deralatan dan suku cadang	Rp..... (tms US\$.....)*)
- Lain-lain	Rp.....
Sub jumlah	Rp..... (tms US\$.....)*)
b. Modal Kerja (satu turn over)	Rp.....
Jumlah	Rp..... (tms US\$.....)*)

Catatan : Untuk Rencana Investasi yang memiliki lokasi lebih dari satu Kabupaten/Kota, jenis kegiatan, supaya dirinci untuk masing-masing Kabupaten/Kota dan atau kelompok jenis kegiatannya. *) tms US\$ adalah nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimport.

8. Sumber Pembiayaan

a. Modal sendiri	: Rp.....
b. Pinjaman	: Rp.....
- Dalam Negeri : Rp.....	
- Luar Negeri : Rp.....	
(US\$.....)	_____
Jumlah	: Rp.....

Catatan : Jumlah investasi pada butir 7 sama besar dengan jumlah sumber pembiayaan butir 8.

9. Modal perseroan

a. Modal Dasar	: Rp.....
b. Modal Ditempatkan	: Rp.....
c. Modal Disetor	: Rp.....

10. Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek bulan,
dihitung sejak tanggal Surat Persetujuan diterbitkan oleh Kepala BKPM.

III. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,20.....

Pemohon,

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Nama terang, tanda tangan, jabatan,

Cap perusahaan.

LAMPIRAN:

1. Bukti diri pemohon:
 - a. Rekaman Akte Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, BUMN/ BUMD, CV, Fa, atau
 - b. Rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi, atau
 - c. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Perorangan.
2. Surat Kuasa dari yang berhak apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon.
4. Uraian Rencana Kegiatan
 - a. Uraian Proses Produksi yang dilengkapi dengan alir proses (Flow Chart), serta mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong. Bagi industri pengolahan; atau
 - b. Uraian kegiatan usaha, bagi kegiatan di bidang jasa.
5. a. Persyaratan dan/atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah, seperti yang tercantum antara lain dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - b. Khusus sektor pertambangan yang merupakan kegiatan ekstraksi, sektor energi, sektor perkebunan kelapa sawit dan sektor perikanan harus dapat rekomendasi dari instansi yang bersangkutan.
 - c. Khusus untuk bidang usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit yang bahan bakunya tidak berasal dari kebun sendiri, harus dilengkapi dengan jaminan bahan baku dari pihak lain yang diketahui oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota setempat.
6. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan:
 - a. Kesepakatan/perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan Usaha Kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha Kecil.

- b. Akta Pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS mengenai penyertaan Usaha Kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
7. Surat Pernyataan di atas materai dari Usaha Kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995.

Nota : Untuk persyaratan No. 5 a, b, c akan di koordinasikan oleh BKPM dengan instansi terkait.

Lampiran 2

Submitted to BKPM in 2 (two) copies.

SK Kepala BKPM
No.57 / SK / 2004

MODEL I / PMA

INVESTMENT APPLICATION INTERM OF FOREIGN INVESTMENT

This investment application under the Foreign Investment Law No. 1 of/year 1967 and No. 11 of/year 1970 is herewith submitted to BKPM on behalf of the Government of The Republic of Indonesia and Implementation of Presidential Decree Number 29 of 2004 concerning.

I. DESCRIPTION OF THE PARTICIPANTS

A. Foreign Participant(s)

1. Name company (ies) or individuals :
2. Main line of business :
3. Address (incl. phone, E-mail address
and fax number) :

B. Indonesian Participant(s)

1. Name (company, cooperative or
individuals) :
2. Tax Registration Code Number (NPWP) :
3. - Main line of business :
- Investment status : PMA, PMDN or Non
PMA/PMDN*)
4. Address (incl. Phone number, E-mail
address and fax number) :

*) Stripe which are not used.

II. DESCRIPTION OF THE PROPOSED PMA COMPANY

1. Name of company :
2. Main line of business :
3. Location of the project :
- Regency :
- Province :

4. Annual Production:

Name of Product (s) / Services	Designed Capacity		Remarks
	Value	Amount	
.....
.....
.....

5. Annual Sales of Products:

Name of Product (s)/ Services	Value	Export Market Amount	Domestic Market	
			Sales Amount	Internal Use Amount
.....
.....
.....

- Estimated total export value : US\$.....
6. Land area required :Sq.M/Ha
 7. Employment : Expatriate Indonesian
 - a. Commissioner (s) :
 - b. Director(s) :
 - c. Professional(s) : - Manager(s) :
 - Expert(s) :
 - d. Workers : X
 - T o t a l :

Note: Expatriate professionals position must be specified.

8. Allocation of Investment Funds:

- a. Fixed capital:
 - Cost of Land & land development : US\$
 - Cost of Building : US\$
 - Cost of Machinery, Equipment and spare parts : US\$

- Others Miscelenous	: US\$
Sub total	: <u>US\$</u>
b. Working Capita! (one turn over operation)	: <u>US\$</u>
T o t a l	: US\$

Note: If more than one locations/line of businesses, investment should be devided for each location and/or field of business.

9. Source of Investment Funds:

a. Equity	: US\$
b. Loan	: <u>US\$</u>
T o t a l	: US\$

10. Equity Capital:

a. Authorized Capital	: US\$
b. Issued Capital	: US\$
c. Paid-up Capital	: US\$

Note : Issued capital at lease is equal to equity.

11. Shareholding (s)

a. Foreign Shareholding (s)	US\$	%
.....
.....
.....
Sub Total		
b. Indonesian Shareholding (s)	US\$	%
.....
.....
.....
c. T o t a l (a + b)	US\$	100%

12. Implementation will be completed withinmonths from the date of the issuance of the Government's Approvals.

III. DECLARATION

1. We acknowledge that the company(ies) shall be obliged to take preventive measures against any pollution resulting from the operation of our investment project, at our joint venture company's own expense(s) and in conformity with the applicable laws and regulations.
2. This application has been properly and duly executed and we (the participants) are responsible for its accuracy, correctness and completeness, including all data and documents attached here to.

Foreign Applicant(s)20.....
Indonesian Applicant(s)

Stamp duty Rp. 6.000,-

(.....)
Name, Signature

(.....)
Name, Signature and Stamp

ENCLOSURE:

1. By Foreign Participant:
 - a. Articles of Association of the Company in English or Indonesian language; or
 - b. Copy of valid passport for foreign individual.
2. By Foreign Investment Company (PMA):
 - a. Articles of Association of the Company and any amendments).
 - b. Tax Registration Code Number (NPWP).
3. By Indonesian Participant:
 - a. Articles of Association of the Company and any amendment(s) or Identity Card for Individual.
 - b. Tax Registration Code Number (NPWP).
4. a. Flowchart of the production process and raw materials requirement for processing industries.
b. Description Explanation of business activities for services sector.
5. Power of Attorney to sign the application if the participant(s) are represented by another party.
6. a. Other requirements from the sectoral minister concerned, if any, as stated among others in the "Technical Guidance's Book on Investment Implementation".
b. Certain sector namely mining sector which has extraction activity, energy sector, palm oil plantation and fishery, must obtain Letter of recommendation by the related/technical ministries.
c. For the Palm Oil Processing Industry which does not have raw material supplied by its own plantations, the raw material guarantee document supplied by the plantation must be completed, and recognized by the plantation Department of Regency/City Government.
7. In the business sector required for partnership cooperation:
 - a. Agreement between Small Scale Enterprise and Medium/Large Scale Enterprise outlining among others name and address of each party, pattern of partnership, right and obligation of each party as well as guidance provided for Small Scale Enterprises.
 - b. Letter of Statement from the Small Scale Enterprise concerning that the enterprise fulfills the criteria of Small Scale Enterprises based on Law No. 9 of 1995.

Note : For the requirements at point 6 a,b,c will be coordinated by BKPM with other related government institutions.

Lampiran 3

Submitted to BKPM in 2 (two) copies.

SK Kepala BKPM
No.57/SK/2004

FORMULIR KPPA

APPLICATION FORM FOR THE ESTABLISHMENT OF A REPRESENTATIVE OFFICE IN INDONESIA

I. Information concerning the foreign company which will open a Representative Office in Indonesia.

1. Name of Company :
2. Line of Business :
3. Headquarter Address :
(incl. Phone number, E-mail address, and Fax number)

II. Address of the Representative Office in Indonesia

1. City :
2. Province :
3. Address :
 - a. Building :
 - b. Street :
 - c. Telephone Number :
 - d. E-mail :
 - e. Fax. Number :

III. Information about the individual who will become the Representative Office's executive

1. Full Name :
2. Citizenship :
3. Address :
 - a. in the country of origin (if any) :
 - b. in Indonesia :

4. Passport Number (for foreign) or Identification Card Number (for Indonesia) Valid until :
5. Letter of appointment from the foreign company represented
 - a. Number (if any) :
 - b. Date :
 - c. Valid until :

IV. Manpower Plan	: Foreign	Indonesian
a. Management	:
b. Expert(s)	:
c. Staff(s)	:
T o t a l	:

V. Incentives applied for

1. () Expatriate Work Permit
2. () Multiple Exit / Re-entry Permit
3. () Exemption from obtaining fiscal clearance for going abroad (SKFLN)

VI. Declaration

It is declared that this application has been properly and duly executed and that the applicant is responsible for its accuracy, correctness, and completeness, including all data and documents attached hereto.

.....,20.....

Signature of
The management of
The foreign company represented

Materai Rp. 6.000,
(.....)
Name, Signature and Occupation

ENCLOSURE:

1. Letter of appointment from the parent company.
2. Power of Attorney to sign the application if the participant is represented by another party.
3. Articles of Association of the parent company and any amendment(s).
4. Copy of valid passport (for foreigner) or copy of identification card number (for Indonesia) who will be proposed as a Representative Executive.
5. Letter of statement concerning the willingness to stay, and only work in the position as the Representative Office Executive without doing other business in Indonesia.

Lampiran 4

Disampaikan ke BKPM
Dalama rangkap 2 (dua)

SK Kepala BKPM
No. 57/ SK / 2004

FORMULIR IUT

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN USAHA/ IZIN USAHA TETAP DALAM RANGKA PMA / PMDN

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor & Tanggel SP dan Perubahannya :
3. Bidang Usaha :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. a. Akte Pendirian & Perubahannya :
- (Nama Notaris, Nomor & Tanggal)
- b. Pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM :
- (Nomor dan Tanggal)
6. a. Alamat Kantor Pusat :
- b. Nomor Telepon, Facsimile dan E-mail :
7. a. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik :
- b. Nomor Telepon, Facsimile dan E-mail :

II. REALISASI PROYEK

Kapasitas Produksi Tahun

<u>Jenis Barang / Jasa</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas</u>	<u>Keterangan *)</u>
.....
.....
.....

*) Cantumkan jumlah shift kerja per-hari yang digunakan sebagai dasar perhitungan kapasitas terpasang untuk sektor industri.

2. Saat Mulai Berproduksi	:	
Bulan	:	
Tahun	:	
3. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai SP)			
a. Modal Tetap	:	
- Pembelian dan Pematangan Tanah	:	
- Bangunan / Gedung	:	
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang	:	
- Lain – Lain	:	
		<hr/>	
Sub Jumlah	:	
b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)	:	<hr/>	
Jumlah	:	
4. Sumber Pembiayaan:			
a. Modal Sendiri	:	
b. Laba yang Ditanam Kembali	:	
c. Modal Pinjaman	:	
Jumlah	:	<hr/>	
		
5. Modal Perscroan:			
a. Modal Dasar	:	
b. Modal Ditempatkan	:	
c. Modal Disetor	:	
6. Tenaga Kerja	:	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
a. Pimpinan Perusahaan			
- PT.	:
	:
- Koperasi	:
	:
b. Tenaga Profesional	:
- Manager	:
- Tenaga Ahli	:
c. Tenaga Kerja Langsung	:	<hr/>	<hr/>
Jumlah	:

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,, 20.....

Pemohon,

Materai Rp.6.000,-

(.....)

Nama terang, Tanda tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan.

LAMPIRAN PERMOHONAN IUT:

1. Rekaman Akta Pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM serta perubahan-perubahannya, atau Rekaman Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
2. Rekaman Hak Atas Tanah atau Bukti Pemilikan Tanah atau Bukti Perjanjian Sewa Menyewa Tanah bagi yang tanahnya sewa.
3. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Bukti Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan bagi yang bangunan/ruangan/gedung disewa.
4. Rekaman Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO).
5. Rekaman persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya tidak wajib AMDAL.
6. Rekaman SP PMDN atau SP PMA beserta perubahannya.
7.
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP) bagi perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri.
 - b. Dalam hal proyek yang mencakup beberapa unit usaha agar produksi dan investasinya dirinci sesuai unit usahanya.
8. Surat Kuasa dari yang berwenang, apabila penandatanganan permohonan bukan Direksi.
9. Khusus bagi bidang usaha tertentu dilengkapi dengan :
 - a. Spesifikasi Uji Operasi dari Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi, untuk bidang usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
 - b. Bukti Penetapan Golongan/Klasifikasi Kelas Hotel dari Dinas Pariwisata Provinsi.
 - c. Rekaman Izin Operasi dari Pemerintah Daerah setempat, untuk usaha Angkutan Taksi.
 - d. Rekaman Izin Operasi dari Pemda setempat bagi yang memiliki sendiri armada angkutan wisata, atau perjanjian sewa menyewa dengan pengusaha angkutan wisata untuk bidang usaha Biro Perjalanan Wisata.
 - e. Rekaman Izin Menjual Minuman Beralkohol bagi Bidang Usaha Perhotelan dan Restoran.
 - f. Untuk usaha di bidang Perdagangan agar menyampaikan jenis barang yang diperdagangkan (bila SP Penanaman Modal belum menyebutkan).

Lampiran 5

Disampaikan ke BKPM
Dalam rangkap 2 (dua)

SK Kepala BKPM
No. 57 / SK / 2004

FORMULIR IUT

**PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN USAHA/
IZIN USAHA TETAP DALAM RANGKA PMA / PMDN
(Khusus bagi yang berlokasi di Kawasan Industri)**

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor & Tanggal SP dan Perubahannya :
3. Bidang Usaha :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPV/P) :
5. a. Akte Pendirian & Perubahannya :
(Nama Notaris, Nomor & Tanggal)
- b. Pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM:
(Nomor dan Tanggal)
6. a. Alamat Kantor Pusat :
- b. Nomor Telepon, Facsimile dan E-mail :
7. a. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik :
- b. Nomor Telepon, Facsimile dan E-mail :

II. REALISASI PROYEK

1. Kapasitas Produksi Pertahun :

<u>Jenis Barang / Jasa</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas</u>	<u>Keterangan *)</u>
.....
.....
.....

*) Cantumkan jumlah shift kerja perhari yang digunakan sebagai dasar perhitungan kapasitas terpasang untuk sektor industri.

2. Saat Mulai Berproduksi :
- Bulan :
- Tahun :
3. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai SP)
- a. Modal Tetap :
- Pembelian dan Pematangan Tanah :
- Bangunan / Gedung :
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :
- Lain-lain :
- Sub Jumlah :
- b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :
- Jumlah :
4. Sumber Pembiayaan:
- a. Modal Sendiri :
- b. Laba yang Ditanam Kembali :
- c. Modal Pinjaman :
- Jumlah :
5. Modal Perseroan:
- a. Modal Dasar :
- b. Modal Ditempatkan :
- c. Modal Disetor :
6. Tenaga Kerja : Asing Indonesiaa
- a. Pimpinan Perusahaan :
- PT. : Komisaris :
- Direksi :
- Koperasi : Pimpinan :
- b. Tenaga Profesional :
- Manager :
- Tenaga Ahli :
- c. Tenaga Kerja Langsung :
- Jumlah :

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,, 20

Mengetahui/Menyetujui,
Direktur/Pimpinan Kawasan Industri

Yang membuat pernyataan,
Direktur Utama,

Materai Rp.6.000,-

(.....)
Nama jelas dan cap perusahaan
Kawasan Industri.

(.....)
Nama jelas dan cap perusahaan

LAMPIRAN

1. Rekaman Akta Pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM serta perubahan-perubahannya, atau Rekaman Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
2. Rekaman Hak Atas Tanah atau Bukti Pemilikan Tanah atau Bukti Perjanjian Sewa Menyewa Tanah bagi yang tanahnya sewa.
3. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Bukti Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan bagi yang bangunan/ruangan/gedung disewa.

4. Rekaman persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya tidak wajib AMDAL.
5. Rekaman SP PMDN atau SP PMA beserta perubahannya.
6.
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP) bagi perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri.
 - b. Dalam hal proyek yang mencakup beberapa unit usaha agar produksi dan investasinya dirinci sesuai unit usahanya.
7. Surat Kuasa dari yang berwenang, apabila penandatanganan permohonan bukan Direksi.
8. Khusus bagi bidang usaha tertentu dilengkapi dengan:
 - a. Spesifikasi Uji Operasi dari Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi, untuk bidang usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
 - b. Bukti Penetapan Golongan/Klasifikasi Kelas Hotel dari Dinas Pariwisata Provinsi.
 - c. Rekaman Izin Operasi dari Pemerintah Daerah setempat, untuk usaha Angkutan Taksi.
 - d. Rekaman Izin Operasi dari Pemda setempat bagi yang memiliki sendiri armada angkutan wisata, atau perjanjian sewa menyewa dengan pengusaha angkutan wisata untuk bidang usaha Biro Perjalanan Wisata.
 - e. Rekaman Izin Menjual Minuman Beralkohol bagi Bidang Usaha Perhotelan dan Restoran.
 - f. Untuk usaha di bidang Perdagangan agar menyampaikan jenis barang yang diperdagangkan (bila SP Penanaman Modal belum menyebutkan).

Lampiran 6

Disampaikan ke BKPM
Dalam rangkap 2 (dua)

SK Kepala BKPM
No.57/ SK / 2004

MODEL II/PMDN

PERMOHONAN PERLUASAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Permohonan penanaman modal ini diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan fasilitas dalam rangka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap kepada BKPM.

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang usaha :
3. a. NPWP :
- b. No, Tgl SP PMDN dan Perubahannya
 serta Izin Usaha Tetap (apabila ada) :
- c. - Akta Pendirian dan Perubahannya :
- (Mama Notaris, Nomor dan Tanggal) serta
- Pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM :
- (Nomor dan tanggal)
4. Alamat lengkap :
- (termasuk Nomor Telepon, Facsimile dan E-mail

II. KETERANGAN PROYEK PERLUASAN *)

1. Bidang Usaha :
2. Lokasi Proyek / Kegiatan Usaha :
- a. Kabupaten/Kota * *) :
- b. Propinsi :

7. Investasi Proyek
- a. Modal Tetap
- Pembelian dan pematangan tanah : Rp.....
 - Bangunan/gedung : Rp.....
 - Mesin/peralatan dan suku cadang : Rp.....
(tms USS.....)*)
 - Lain-lain : Rp.....
 - Sub Jumlah : Rp.....
(tms USS.....)*)
- b. Modal Kerja (3 bulan produksi/operasi) : Rp.....
- J u m l a h : Rp.....
(tms USS.....)*)

*) tms USS ... adalah nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

8. Sumber Pembiayaan
- a. Tambahan Modal Sendiri : Rp.....
- b. Laba yang ditanam kembali **) : Rp.....
- c. Tambahan Modal Pinjaman : Rp.....
- Dalam Negeri : Rp.....
 - Luar Negeri : Rp.....
- J u m l a h : Rp.....

Catatan: **) Diisi dengan laba yang betul-betul diperoleh perusahaan (bukan proyeksi laba) dengan mencantumkan tahun perolehannya.

9. Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek :bulan,
dihitung sejak tanggal Surat Persetujuan diterbitkan oleh BKPM.

III. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini di kemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan, termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....20.....

Pemohon

Materai Rp. 6000,-

(.....)

Nama terang, tanda tangan,
Jabatan, cap perusahaan

LAMPIRAN:

1. Rekaman IUT atau BAP, kecuali jika:a. Proyek perluasan yang dimohonkan berbeda lokasi, ataub. Proyek perluasan yang dimohonkan berbeda bidang usaha dan/atau jenis produksi.
2. Uraian proses produksi/kegiatan usaha perluasan dilengkapi dengan diagram alir proses dan mencantumkan jenis bahan baku/penolong bagi industri pengolahan atau uraian kegiatan usaha bagi kegiatan bidang usaha jasa, untuk bidang usaha yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut dalam IUT/BAP dalam proyek sebelumnya.
3. Rekaman LKPM periode terakhir.
4. Surat Kuasa dari yang berwenang apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh direksi/pemohon dan ditandatangani di atas materai yang cukup.
5. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan:
 - a. Kesepakatan/perjanjian kerjasama bermitra dengan Usaha Kecil, yang antara lain memuat
 - Nama dan alamat para pihak,
 - Pola kemitraan yang akan digunakan,
 - Hak dan kewajiban para pihak,
 - Bentuk pembiraan yang diberikan kepada usaha kecil.
 - b. Bukti kesediaan perusahaan untuk mensyaratkan Usaha Kecil sebagai pemegang saham dalam bentuk Akta Pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyertaan Usaha Kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
 - c. Surat Pernyataan di atas materai dari Usaha Kecil yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995.

Lampiran 7

Disampaikan ke BKPM
Dalam rangkap 2 (dua)

SK Kepala BKPM
No. 57/ SK / 2004

MODEL II / PMA

PERMOHONAN PERLUASAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

Permohonan penanaman modal ini diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan fasilitas dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap kepada BKPM.

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang usaha :
3. a. NPWP :
- b. Nomor, Tgl. SP PMA dan Perubahannya
 serta Izin Usaha Tetap (apabila ada) :
- c. - Akta Pendirian dan Perubahannya :
- (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
 - Pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM :
- (Nomor dan tanggal)
4. Alamat lengkap :
- (Termasuk Nomor Telepon, Facsimile dan E-mail)

II. KETERANGAN PROYEK PERLUASAN *)

1. Bidang Usaha :
2. Lokasi Proyek / Kegiatan Usaha :

 - a. Kabupaten/Kota **) :
 - b. Propinsi :

Catatan: *) Bagi proyek yang memiliki lebih dari satu lokasi/jenis kegiatan supaya di rinci untuk masing-masing lokasi proyek dan/atau kelompok jenis kegiatan.

**) Coret yang tidak perlu.

3. Produksi Pertahun

Jenis Barang / Jasa	Satuan	Tambahan Kapasitas	Keterangan
.....
.....
.....
.....

Catatan: Untuk bidang jasa disesuaikan dengan Satuan Produksi Jasa.

4. Pemasaran Pertahun

Jenis Barang / Jasa	Satuan	Ekspor	Dalam Negeri	
			Dijual	Dipakai Sendiri
.....
.....
.....
.....

Perkiraan Nilai Ekspor pertahun : US \$

5. Luas Tanah yang diperlukan :M2/Ha.

6. Tenaga Kerja : Asing Indonesia

a. Pimpinan Perusahaan :

- Komisaris :

- Direksi :

b. Tenaga Profesional *)		
- Manajer	:
- Tenaga Ahli	:
c. Tenaga Kerja Langsung **)	:	X
J u m l a h	:

Catatan : *) Untuk Tenaga Profesional Asing (Manajer/Tenaga Ahli), agar dirinci menurut jabatan masing-masing.

***) Tidak diperbolehkan menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA).

7. Investasi Proyek (menggunakan mata uang yang sama dengan SP sebelumnya).

a. Modal Tetap		
- Pembelian dan pematangan tanah	:
- Bangunan / gedung	:
		(tms US \$)*)
- Mesin / peralatan dan suku cadang	:
- Lain-lain	:
Sub J u m l a h	:
		(tms US \$)*)
b. Modal Kerja (3 bulan produksi/operasi)	:
J u m l a h	:
		(tms US\$)*)

*) tms US \$ adalah nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

8. Sumber Pembiayaan

a. Tambahan Modal Sendiri	:
b. Laba yang ditanam kembali **)	:
c. Tambahan Modal Pinjaman	:
J u m l a h	:

***) Diisi dengan laba yang betul-betul diperoleh perusahaan (bukan proyeksi laba) dengan mencantumkan tahun perolehannya.

9. Modal Perseroan : Semula Menjadi
 a. Modal dasar :
 b. Modal Ditempatkan :
 c. Modal Disetor :

10. Susunan Para Pemegang Saham

a. Pemegang Saham	Semula		Menjadi	
	Asing	%	Asing	%
.....
.....
.....
Sub Total
b. Pemegang Saham	Indonesia	%	Indonesia	%
.....
.....
.....
Sub Total
c. Total (a + b)	100 %	100 %

11. Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek :bulan,
 dihitung sejak tanggal Surat Persetujuan diterbitkan oleh BKPM.

III. PERNYATAAN

- Apabila proyek di kemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan, termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
- Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,20.....
 Pemohon

Materai Rp. 6000,-

(.....)
 Nama terang, tanda tangan,
 Jabatan, cap perusahaan

LAMPIRAN:

1. Rekaman IUT atau BAP, kecuali jika:
 - a. Proyek perluasan yang dimohonkan berbeda Kabupaten/Kota, atau
 - b. Proyek perluasan yang dimohonkan berbeda bidang usaha dan/atau jenis produksi.
2. Uraian proses produksi/kegiatan usaha perluasan dilengkapi dengan diagram alir proses produksi dan mencantumkan jenis bahan baku/penolong bagi industri pengolahan atau uraian kegiatan usaha bagi kegiatan bidang usaha jasa, untuk bidang usaha yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut dalam IUT/BAP dalam proyek sebelumnya.
3. Rekaman LKPM periode terakhir.
4. Surat Kuasa dari berwenang ditandatangani di atas meterai yang cukup apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh direksi/pemohon.
5. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan:
 - a. Kesepakatan/perjanjian kerjasama bermitra dengan Usaha Kecil, yang antara lain memuat :
 - Nama dan alamat para pihak,
 - Pola kemitraan yang akan digunakan,
 - Hak dan kewajiban para pihak,
 - Bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.
 - b. Bukti kesediaan perusahaan untuk mensyaratkan Usaha Kecil sebagai pemegang saham dalam bentuk Akta Pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyertaan Usaha Kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
 - c. Surat Pernyataan di atas materai dari Usaha Kecil yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995.
6. Dalam hal terjadi perubahan saham, perusahaan harus menyampaikan Risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Lampiran 8

Disampaikan ke BKPM
Dalam rangkap 2 (dua)

SK Kepala BKPM
No. 57/ SK / 2004

MODEL III

PERMOHONAN PERUBAHAN KETENTUAN DALAM SURAT PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
- Status : PMDN / PMA *)
- Nomor Kode Proyek (NKP) :
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

2. Alamat lengkap :
- (Termasuk Nomor Telp, Facsimile, dan E-mail)

3. Surat Persetujuan yang telah diperoleh :

II. PERUBAHAN YANG DIMOHON **) : Semula Menjadi (Sesuai SP)

1. Bidang Usaha :
2. Lokasi dan Penggunaan Tanah :
- a. Lokasi Proyek :
- Kabupaten/Kota *) :
- Propinsi :
- b. Luas tanah yang diperlukan :

*) coret salah satu

**) Diisi hanya khusus bagian-bagian yang dimohonkan perubahannya.

3. Produksi dan Pemasaran Pertahun

a. Produksi

<u>Jenis Barang/ Jasa</u>	<u>KBLI</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas Dasar</u>		<u>Keterangan</u>
			<u>Semula</u> <u>(Sesuai SP)</u>	<u>Menjadi</u>	
.....
.....
.....

b. Pemasaran:

SEMULA:

1) Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor

<u>Jenis Barang/ Jasa</u>	<u>Satuan</u>	<u>Dalam Negeri</u>		<u>Ekspor</u>	
		<u>Jumlah</u>	<u>%</u>	<u>Jumlah</u>	<u>%</u>
.....
.....

2) Perkiraan nilai ekspor pertahun : US \$.....

MENJADI:

1) Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor

<u>Jenis Barang/ Jasa</u>	<u>Satuan</u>	<u>Dalam Negeri</u>		<u>Ekspor</u>	
		<u>Jumlah</u>	<u>%</u>	<u>Jumlah</u>	<u>%</u>
.....
.....

2) Perkiraan nilai ekspor pertahun : US \$.....

4. Penggunaan Tenaga Kerja:

	<u>SEMULA</u> <u>(Sesuai SP)</u>		<u>MENJADI</u>	
	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
a. Susunan Pimpinan Perusahaan				
- Komisaris	: ..orangorang	..orangorang
- Direksi	: ..orangorang	..orangorang
J u m l a h	: ..orangorang	..orangorang
b. Penggunaan Tenaga Kerja				
J u m l a h	: ..orangorang	..orangorang

5. Investasi	:	<u>SEMULA</u>	<u>MENJADI</u>
		<u>(Sesuai SP)</u>	
a. Modal Tetap	:		
- Pembelian dan Pematangan Tanah	:
- Bangunan / Gedung	:
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang	:
		(tms.US\$...)**	(tms.US\$...)**
- Lain-lain	:
		<u>.....</u>	<u>.....</u>
Sub Jumlah	:
b. Modal Kerja	:
c. Jumlah Investasi (a + b)	:	<u>.....</u>	<u>.....</u>

***) Termasuk nilai mesin-mesin / peralatan / suku cadang yang akan diimpor.

6. Sumber Pembiayaan			
a. Sumber Pembiayaan	:	<u>SEMULA</u>	<u>MENJADI</u>
		<u>(Sesuai SP)</u>	
- Modal Sendiri	:
- Modal Pinjaman	:
- Dalam Negeri	:
- Luar Negeri	:
		<u>.....</u>	<u>.....</u>
Jumlah	:
b. Modal Perseroan (Khusus PMA)	:	<u>SEMULA</u>	<u>MENJADI</u>
		<u>(Sesuai SP)</u>	
- Modal Dasar	:
- Modal Ditempatkan	:
- Modal Disetor	:

7. Kepemilikan Saham *) (Khusus bagi PMA).			
		<u>SEMULA</u>	<u>MENJADI</u>
		<u>(Sesuai SP)</u>	
a. Pemegang Saham Asing			
-	:(.....%)(.....%)
-	:(.....%)(.....%)
b. Pemegang Saham Indonesia			
-	:(.....%)(.....%)
-	:(.....%)(.....%)
		<u>.....(.....%)</u>	<u>.....(.....%)</u>
c. Jumlah Modal Saham (a+ b)	:(.....%)(.....%)

*) Menggunakan mata uang yang sama dengan SP sebelumnya.

III. PERNYATAAN:

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,, 20.....

Pemohon,

Materai Rp.6.000,-

(.....)

Na terang, tanda tangan,
jabatan,cap perusahaan

LAMPIRAN :

1. Rekaman SP PMDN atau SP PMA atau SPPP dan perubahannya.
2. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
3. Bagi Perubahan Lokasi :
Alasan penggunaan tanah, apabila ada penambahan tanah.
4. Bagi Perubahan Bidang Usaha, Produksi :
Uraian proses produksi yang dilengkapi dengan alir proses (Flow Chart), serta mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong bagi industri pengolahan atau Uraian kegiatan usaha bagi kegiatan di bidang jasa.
5. Bagi Perubahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing :
 - a. Perubahan Susunan Pimpinan Perusahaan :
Rekaman Akta atau Risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan tentang perubahan susunan pimpinan perusahaan.
 - b. Perubahan TKA :
Rincian Jabatan TKA yang telah disetujui dan yang dimohon.

6. Bagi Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan :
 - a. Alasan perubahan investasi.
 - b. Risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang memuat perjanjian apabila ada perubahan modal perseroan yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya.

7. Bagi Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan PMA :
 - a. Bagi Perusahaan PMA :
 - 1) Risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan tentang persetujuan perubahan pemilikan saham, atau
 - 2) Risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan tentang persetujuan pengalihan seluruh saham asing kepada peserta Indonesia dan persetujuan pengalihan status perusahaan menjadi PMDN.

 - b. Bagi Pemegang Saham Baru :
 - 1) Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, serta rekaman NPWP bagi badan hukum Indonesia pemegang saham baru.
 - 2) Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NPWP bagi perorangan warga negara Indonesia pemegang saham baru.
 - 3). Rekaman Pasport lengkap yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing pemegang saham baru.

Lampiran 9

Disampaikan ke BKPM
Dalam rangkap 2 (dua)

SK Kepala BKPM
 No. 57 / SK / 2004

MODEL III / A

PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN STATUS PMA MENJADI PMDN

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang usaha :
3. Lokasi Proyek :
4. SPP Presiden / SP PMA dan perubahannya :
5. Alamat lengkap :
 (termasuk Nomor Telepon, Facsimile dan E-mail).

II. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

a. Pemegang Saham Asing	Semula		Menjadi (PMDN)	
	US\$ / Rp	%	Rp	%
.....
.....
.....
.....
Sub Jumlah
b. Pemegang Saham Indonesia	US\$ / Rp	%	Rp	%
.....
.....
.....
.....
Sub Jumlah
c. Jumlah (a + b)

III. PERUBAHAN INVESTASI PMA MENJADI PMDN (VALUTA)

1. Rincian Investasi		
a. Modal Tetap	: <u>Semula(PMA)*</u>	<u>Menjadi(PMDN)**</u>
	<u>(US\$ / Rp)</u>	<u>(Rupiah)</u>
- Pembelian dan pematangan tanah	:
- Bangunan/gedung	:
- Mesin/peralatan dan suku cadang	:
- Lain-lain	:
Sub Jumlah	:
b. Modal Kerja	:
Jumlah	:
2. Sumber Pembiayaan		
a. Modal Sendiri	:
b. Modal Pinjaman	:
- Dalam Negeri	:
- Luar Negeri	:
Jumlah	:
3. Modal Perseroan		
a. Modal Dasar	:
b. Modal Ditempatkan	:
c. Modal Disetor	:

*) Bagi proyek yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Tetap, nilai investasinya sama dengan yang tercantum dalam Izin Usaha/Izin Usaha tetapnya. Bagi proyek yang belum memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Tetap, nilai investasinya sama dengan yang tercantum dalam Surat Persetujuan.

**) Nilai Konversi didasarkan atas kurs yang berlaku pada tanggal Surat Pemberitahuan tentang Persetujuan Presiden atau Surat Persetujuan proyek yang bersangkutan.

IV. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen / data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,20.....

Pemohon

Materai Rp. 6000,-

(.....)
Nama terang, tanda tangan,
Jabatan, cap perusahaan

LAMPIRAN :

1. Rekaman RUPS tentang pengalihan saham.
2. Rekaman Akta atau bukti pengalihan seluruh saham asing kepada peserta Indonesia.
3. Rekaman LKPM periode terakhir.

Lampiran 10

Disampaikan ke BKPM
Dalam rangkap 2 (dua)

SK Kepala BKPM
No. 57 / SK / 2004

MODEL III / B

PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN STATUS PMDN ATAU NON PMDN / PMA MENJADI PMA

I KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Lokasi Proyek :
4. a. Status Perusahaan : PMDN, Non PMDN/PMA*)
b. NPWP :
5. Alamat lengkap (termasuk Nomor Telepon, Facsimile, dan E-mail). :
6. Persetujuan/Izin-izin lain yang telah diperoleh. :

II. KETERANGAN PROYEK

1. Rencana Produksi dan Pemasaran Pertahun.

a. Produksi :

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Dasar **)	Keterangan
.....
.....
.....

b. Pemasaran Pertahun :

Jenis Produksi	Satuan	Ekspor	Dalam Negeri	
			Dijual	Dipakai Sendiri
.....
.....
.....

Perkiraan Nilai Ekspor Tahun

Semula : US\$

Menjadi : US\$

*) Coret yang tidak perlu.

**) - Untuk perusahaan yang sudah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Tetap adalah Kapasitas Terpasang.

- Untuk perusahaan yang belum berproduksi adalah rencana kapasitas izin, sesuai yang tercantum dalam Surat Persetujuan.

2. Luas Penggunaan Tanah :m2/Ha.

3. Investasi Proyek *) : Semula Menjadi
(Rp.) (Rp.)

a. Modal Tetap :

- Pembelian dan Pematangan Tanah :

- Bangunan / Gedung :

- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :

- Lain-lain :

Sub Jumlah :

b. Modal Kerja :

J u m l a h :

4. Sumber Pembiayaan : Semula Menjadi
(US\$/Rp.) (US\$/Rp.)

a. Modal Sendiri :

b. Modal Pinjaman :

J u m l a h :

5. Modal Perseroan : Semula Menjadi
(US\$/Rp.) (US\$/Rp.)

a. Modal Dasar :

b. Modal Ditempatkan :

c. Modal Disetor :

6. Pemilikan Saham

a. Pemegang Saham Asing	Semula		Menjadi	
	Rupiah	%	Rupiah	%
.....
.....
Sub Jumlah		100		100
b. Pemegang Saham Indonesia	Rupiah	%	Rupiah	%
.....
.....
Sub Jumlah
c. Modal Saham (a+b)			100

- *) - Bagi perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Tetap mencantumkan nilai sesuai angka yang dicantumkan dalam Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.
 - Bagi perusahaan yang belum memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Tetap, nilai investasi disesuaikan dengan Surat Persetujuan.

7. Penggunaan Tenaga Kerja	<u>Semula</u>		<u>Menjadi</u>	
	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
a. Pimpinan Perusahaan	:			
- Komisaris	:
- Direksi	:
b. Tenaga Profesional *)	:			
- Manager	:
- Tenaga Ahli	:
c. Tenaga Kerja Langsung	:
Jumlah	:

- *) Tenaga Profesional Asing (Manajer/Tenaga Ahli) agar dirinci menurut jabatan masing-masing.

III. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini di kemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,20.....

Pemohon,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

Nama terang, tanda tangan, jabatan,
cap perusahaan

LAMPIRAN :

1. Dokumen Perusahaan PMDN yang menjual saham, meliputi :
 - a. Rekaman Surat Persetujuan PMDN beserta perubahannya atau Rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Tetap bagi perusahaan yang telah berproduksi.
 - b. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan Departemen Kehakiman dan HAM serta perubahannya bagi perusahaan yang belum berproduksi.
 - c. Risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang menyetujui penjualan saham dan perubahan status perusahaan menjadi PMA.
 - d. Rekaman LKPM periode terakhir.

2. Dokumen perusahaan Non PMDN/PMA yang menjual saham, meliputi :
 - a. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM serta perubahannya.
 - b. Rekaman Persetujuan Prinsip dari Departemen Teknis bagi perusahaan yang belum berproduksi atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap bagi perusahaan yang telah berproduksi.
 - c. Risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang menyetujui penjualan saham dan perubahan status perusahaan menjadi PMA.
 - d. Rekaman NPWP.

3. Dokumen Perusahaan PMA yang membeli saham, meliputi :
 - a. Rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.
 - b. Rekaman LKPM periode terakhir.
 - c. Risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang menyetujui pembelian saham (apabila Anggaran Dasar mensyaratkan).

4. Dokumen Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang membeli saham, meliputi :
 - a. Rekaman paspor lengkap yang masih berlaku bagi perorangan Warga Negara Asing.
 - b. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing.

Lampiran 11

Disampaikan ke BKPM
Dalam rangkap 2 (dua)

SK Kepala BKPM
No. 57 / SK / 2004

MODEL III / C

PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK PMDN DAN PMA

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Pemohon :
2. Bidang Usaha :
3. Lokasi Proyek :
4. Alamat lengkap (termasuk Nomor Telepon,
Facsimile, dan E-mail) :
5. SP PMDN/SPPP/SP PMA dan Perubahannya :

II. SURAT PERSETUJUAN YANG DIMINTA PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEKNYA

1. Nomor dan tanggal SP :
2. Waktu penyelesaian proyek :
3. Kemajuan pelaksanaan Investasi : s/d tanggal20.....

	<u>Rencana</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
a. Modal Tetap :			
- Pembelian dan Pematangan Tanah
- Bangunan / Gedung
- Mesin/Peralatan & Suku Cadang
- Lain – Lain
J u m l a h
b. Penggunaan Tanah :			
- Rencana	M2/Ha.
- Realisasi	M2/Ha.

- c. Penggunaan Tenaga Kerja Asing :
 - Rencana :Orang
 - Realisasi :Orang
- 4. Pengimporan barang modal
 Nilai mesin-mesin/peralatan
 - a. Sesuai SP Pabean No.....Tgl..... : US\$.....
 - b. Realisasi Impor s/d tanggal..... : US\$

III. PENGUNDURAN JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

- 1. Diundur s/d :
- 2. Alasan :

IV. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,20.....

Pemohon,
 Materai Rp. 6.000,

(.....)

Nama terang, tanda tangan, jabatan,
 Cap perusahaan

LAMPIRAN :

- 1. Rekaman Surat Persetujuan Pabean bagi perusahaan yang sudah memiliki;
- 2. Rekaman SP PMDN atau SP PMA atau SPPP beserta perubahannya;
- 3. Rekaman LKPM periode terakhir.

Lampiran 12

Disampaikan ke BKPM
Dalam rangkap 2 (dua)

SK Kepala BKPM
No. 57 / SK / 2004

MODEL III / D

PERMOHONAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER)

I. KETERANGAN PEMOHON

A. Perusahaan yang dipertahankan (Surviving Company)

1. Nama Perusahaan :
2. Status Perusahaan : PMDN/ PMA
3. Bidang usaha :
4. Lokasi Proyek :
5. Izin Usaha / Izin Usaha Tetap :
6. Alamat lengkap :
- (Termasuk Nomor Telp, Fax, dan E-mail)
7. a. Akte Pendirian :
- b. Akte Perubahan :
- c. Pengesahan Dep. Kehakiman dan HAM :

B. Perusahaan yang digabungkan (Merging Company)

1. Nama Perusahaan :
2. Status Perusahaan : PMDN/ PMA, Non PMDN/PMA *)
3. Bidang usaha :
4. Lokasi Proyek :
5. IUT :
6. Alamat lengkap :
- (Termasuk Nomor Telp, Fax, dan E-mail)
7. a. Akte Pendirian :
- b. Akte Perubahan :
- c. Pengesahan Dep. Kehakiman dan HAM :

Catatan: Apabila perusahaan yang digabungkan lebih dari I (satu) perusahaan, maka data perusahaan diisi sesuai uraian di atas (butir B).

*) Coret yang tidak perlu.

II. DATA/KETERANGAN PERUSAHAAN YANG AKAN BERGABUNG SESUAI IUT **)

Apabila lokasi proyek/usaha dari perusahaan yang dipertahankan maupun perusahaan-perusahaan yang digabungkan lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota, maka data proyek dibuat terpisah sesuai lokasi Kabupaten/Kota masing-masing.

**) Jika data tidak tercantum dalam IUT agar diambil data dari LKPM.

A. Produksi Pertahun

Jenis Barang / Jasa	Satuan	Kapasitas Perusahaan		
		I *)	II **)	III ***)
.....
.....
.....
.....

B. Pemasaran Pertahun

Jenis Barang/Jasa **) / ***)	Satuan	Semula				Menjadi			
		DN	%	Ekspor	%	DN	%	Ekspor	%
.....
.....
.....
.....

*) Perusahaan yang dipertahankan.

) dan *) Perusahaan-perusahaan yang digabungkan.

C. Perkiraan nilai ekspor pertahun setelah merger : US\$

D. Lokasi Kegiatan Usaha : Perusahaan

I*) II**) III***)
1. Kabupaten/ Kota :
2. Propinsi :

E. Penggunaan Tanah : Perusahaan

	I*)	II**)	III***)
Luas Tanah (M2)	:	:	:

F. Penggunaan Tenaga Kerja : Perusahaan

	I*)	II**)	III***)
--	-----	-------	---------

		<u>Asing</u>	<u>Ind.</u>	<u>Asing</u>	<u>Ind.</u>	<u>Asing</u>	<u>Ind.</u>
1. Pimpinan Perusahaan	:						
- PT : Komisaris	:	:	:	:	:	:	:
Direksi	:	:	:	:	:	:	:
2. Tenaga Profesional	:						
- Manajer	:	:	:	:	:	:	:
- Tenaga Ahli	:	:	:	:	:	:	:
3. Tenaga Kerja Langsung	:	:	:	:	:	:	:
Jumlah	:	:	:	:	:	:	:

*) Perusahaan yang dipertahankan.

***) dan ***) Perusahaan-perusahaan yang digabungkan.

G. Investasi (dalam Rupiah) : Perusahaan

	I**)	II***)	III***)
1. Modal Tetap			
a. Pembelian dan pematangan tanah	:	:	:
b. Bangunan/gedung	:	:	:
c. Mesin-mesin/peralatan dan suku cadang	:	:	:
d. Lain-lain	:	:	:
Sub Jumlah	:	:	:
2. Modal Kerja	:	:	:
Jumlah	:	:	:

H. Sumber Pembiayaan (Dalam Rupiah)	:	Perusahaan		

		I**)	II***)	III***)
1. Modal Sendiri	:
2. Modal Pinjaman	:
- Pinjaman Dalam Negeri	:
- Pinjaman Luar Negeri	:

I. Modal Perseroan (dalam Rupiah)	:	Perusahaan		

		I**)	II***)	III***)
1. Modal Dasar	:
2. Modal Ditempatkan	:
3. Modal Disetor	:

***) Perusahaan yang dipertahankan.
 ***) Perusahaan-perusahaan yang digabungkan.

J. Posisi Kepemilikan Saham
 (Diisi bila ada PMA yang bergabung atau penggabungan antar PMA)

Perusahaan-Perusahaan Yang Bergabung			Perusahaan Setelah Bergabung	
Nama Perusahaan	Nama Pemegang Saham	%	Nama Pemegang Saham	%
1.	a.	a.
	b.	b.
	c.	c.
2.	d.	d.
	e.	e.
	f.	f.
3.	g.	g.
	h.	h.
	i.	i.

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dokumen/data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,20.....

Tanda tangan, nama terang,
jabatan dan cap Perusahaan-perusahaan
yang bergabung

Surviving Company
PT

Perusahaan-perusahaan yang digabungkan
1. PT..... 2. PT

Materai Rp. 6000,-

(.....) (.....) (.....)

LAMPIRAN :

1. Rekaman SP/SPPP dan perubahannya untuk perusahaan PMDN dan PMA yang akan bergabung.
2. Rekaman Akta Pendirian dan Perubahan masing-masing perusahaan yang akan bergabung.
3. Rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Tetap / BAP apabila belum memiliki IUT bagi perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha.
4. Risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan tentang persetujuan penggabungan dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung.
5. Rekaman LKPM periode terakhir untuk perusahaan PMDN dan perusahaan PMA yang akan meneruskan kegiatan usaha.

Lampiran 13

Disampaikan ke BKPM
Dalam rangkap 2 (dua)

SK Kepala BKPM
No.57/ SK / 2004

MODEL IV / A

Nama Pemohon :
A l a m a t :
Nomor Telepon :
Nomor Fax. :
Nomor E-mail :

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
Fasilitas Atas impor Barang
Modal (Daftar Induk Barang Modal),
Perubahan/ Penambahan Barang Modal.

Kepada Yth.
Kepala BKPM

Dengan teiah diperolehnya persetujuan BKPM sesuai
dengan :

SP PMDN
----- Nomor..... tanggal.....
SP PMA

Bersama ini kami sampaikan permohonan untuk mendapatkan
Persetujuan Fasilitas Atas Impor Barang Modal (Daftar Induk
Barang Modal) / Perubahan / Penambahan Barang Modal. *)

Daftar Induk ini kami susun berdasarkan kebutuhan yang
sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....20.....
Pemohon

Pimpinan/Direksi Perusahaan
Materai Rp. 6000,-

(.....)
Nama terang, tanda tangan,
Jabatan, cap perusahaan

Catatan : *) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN :

1. Daftar Induk Barang Modal.
2. Denah Pabrik dan gambar tata letak mesin-mesin / peralatan.
3. Brosur / spesifikasi teknis mesin-mesin / peralatan.
4. Uraian proses produksi / flow chart.
5. Perhitungan kapasitas mesin-mesin.
6. Rekaman SP PMDN atau SP PMA dan perubahannya.
7. Rekaman Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
8. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
9. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
10. Khusus bagi bidang usaha tertentu dilengkapi dengan :
 - Rekomendasi dari Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral, untuk bidang usaha Pertambangan.
 - Jaminan penyediaan bahan baku dari Dinas Perkebunan setempat, untuk bidang usaha pengolahan Kelapa Sawit.
 - Rekomendasi dari Badan Otorita Proyek Asahan untuk Daftar Induk Barang Modal proyek Asahan / PT. INALUM.

Lampiran 14

Disampaikan ke BKPM
Dalam rangkap 2 (dua)

SK Kepala BKPM
No. 57 / SK / 2004

MODEL IV/B

Nama Pemohon :
A l a m a t :
Nomor Telepon :
Nomor Fax. :
Nomor E-mail :

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : Kepala BKPM
Perihal : Permohonan Persetujuan
Fasilitas Atas Impor Barang
Baku/Penolong/ Perubahan/
Penambahan Bahan Baku/
Penolong (Daftar Induk Bahan
Baku/ Penolong).

Dengan telah diperolehnya persetujuan BKPM sesuai dengan :
SP PMDN

----- Nomortanggal.....
SP PMA

Bersama ini kami sampaikan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Fasilitas atas impor Bahan Baku/Penolong / Perubahan / Penambahan Bahan Baku/Penolong *) (Daftar Induk Bahan Baku/Penolong).

Daftar Induk ini kami susun berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....,20.....

Pemohon

Pimpinan/Direksi Perusahaan.
Materai Rp. 6000,-

(.....)

Nama terang, tanda tangan,
Jabatan, cap perusahaan

Catatan : *) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN :

- 1 Daftar Induk bahan Baku / Bahan Penolong.
- 2 Perhitungan Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Penolong yang akan diimpor.
- 3 Daftar mesin/peralatan yang terpasang, disertai deagan spesifikasi teknis dan perhitungan kapasitas mesin-mesinnya.
- 4 Rekaman SP PMDN atau SP PMA/SPPP dan perubahannya.
- 5 Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 6 Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
- 7 Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
- 8 Rekaman Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas impor Mesin-mesin/Peralatan.
- 9 Rekaman izin Usaha/Izin Usaha Industri bagi perusahaan yang telah memiliki.
- 10 Uraian proses produksi dan Flow Chart.

Lampiran 15

Disampaikan ke BKPM
Dalam rangkap 2 (dua).

SK Kepala BKPM
No. 57 / SK / 2004

FORMULIR APIT

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR TERBATAS ATAU PERUBAHANNYA DALAM RANGKA PMDN / PMA

Permohonan untuk mendapatkan Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) ini diajukan oleh yang bertandatangan di bawah ini:

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Pemohon :
2. a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
b. Nomor Kode Proyek (NKP) :
3. A l a m a t
a. Kantor Pusat :
- Telepon :
- E-Mail :
- Facsimile :
b. Lokasi Proyek / Pabrik :
4. Bidang Usaha / Kegiatan :
(Sesuai SP PMDN/SP PMA/SPPP)

II. LEGALITAS PENDIRIAN PERUSAHAAN

1. Akte Pendirian Perusahaan :
Nama Notaris :
Nomor / Tanggal :
2. Akte Perubahan :
Nama Notaris :
Nomor / Tanggal :

III. IZIN-IZIN / PERSETUJUAN YANG TELAH DIPEROLEH

- 1. Nomor & Tanggal SP PMDN/SP PMA/SPPP dan perubahan-perubahannya :
- 2. Nomor & Tanggal APIT (bagi yang mengajukan permohonan perubahan) :

IV. PIMPINAN PERUSAHAAN *)

Nama :

Jabatan :

Kewarganegaraan :

V. NAMA PEJABAT PERUSAHAAN YANG BERHAK MENANDATANGANI DOKUMEN IMPOR *)

Nama :

Jabatan :

Kewarganegaraan :

VI. LAIN-LAIN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,20.....

Pimpinan/Direksi Perusahaan,

Materai Rp. 6.000,

(.....)

Nama terang, tanda tangan,
Jabatan, cap perusahaan

*) Lebih dari 1 (satu) orang, buatlah dalam kertas tersendiri.

LAMPIRAN

Pas foto susunan pengurus yang berhak menandatangani, dokumen impor:

- Nama Perusahaan :
1. Nama Lengkap :..... Photo
Jabatan :..... 3 x 4
Tandatangan :.....
2. Nama Lengkap :..... Photo
Jabatan :..... 3 x 4
Tandatangan :.....
3. Nama Lengkap :..... Photo
Jabatan :..... 3 x 4
Tandatangan :.....
4. Nama Lengkap :..... Photo
Jabatan :..... 3 x 4
Tandatangan :.....
5. Nama Lengkap :..... Photo
Jabatan :..... 3 x 4
Tandatangan :.....

.....,20.....

Pimpinan/Direksi Perusahaan,

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Nama terang, tanda tangan,
Jabatan, cap perusahaan

LAMPIRAN :

1. Kartu APIT yang telah ditandatangani oleh yang berhak menandatangani dokumen impor dan dibubuhi stempel perusahaan. Bagi penandatanganan dokumen bukan Direksi perlu Surat Kuasa Direksi di atas materai.
2. Rekaman Akta Perusahaan / Anggaran Dasar Koperasi terakhir mengenai susunan pengurus Perusahaan / Koperasi.
3. Penandatanganan aplikasi APIT yang bukan Direksi, harus dengan Surat Kuasa dari Direksi di atas materai.
4. Rekaman NPWP bagi perusahaan PMA baru.
5. Rekaman IMTA bagi TKA penandatanganan dokumen impor.
6. Bagi penandatanganan yang bukan pengurus perusahaan harus melampirkan Surat Kuasa dari Direksi.
7. Rekaman SP PMDN atau SP PMA atau SPP Presiden dan perubahannya atau Kontrak Karya di Sektor Pertambangan Umum dan PKP2B di Pertambangan Batubara.
8. Rekaman Izin Lokasi atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
9. LKPM periode terakhir.

Lampiran 16

Disampaikan ke BKPM
Dalam rangkap 2 (dua).

SK Kepala BKPM
No. 571 SK /2004

FORMULIR RPTKA

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pengesahan Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Kepada Yth.
Bapak Kepala BKPM
Di –

.....

Bersama ini kami mengajukan permohonan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) bagi proyek kami yang telah memperoleh SP Kepala BKPM No.tanggal.....(proyek baru/perluasan *).

Terlampir kami sampaikan daftar isian RPTKA.

.....,20.....

Pimpinan/Direksi Perusahaan,

(.....)

Nama terang, tanda tangan,
jabatan, cap perusahaan

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN :

A. PERMOHONAN BARU

1. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pendamping termasuk tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan program Diklatnya.
2. Rekaman SP-PMDN atau SP-PMA atau SPP Presiden dan SP Perubahan yang menunjukkan jumlah TKA yang disetujui.
3. Rekaman akta perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi terakhir mengenai susunan Pengurus perusahaan/Koperasi.
4. Rekaman LKPM periode terakhir/Laporan Tahunan (A.3) untuk KPPA.
5. Khusus bagi jabatan-jabatan di sektor pertambangan dan energi sub sektor minyak dan gas bumi dan disektor jasa pelayanan medik, melampirkan rekomendasi dari Ditjen yang bersangkutan.
6. Khusus bagi Permohonan Perpanjangan / Penambahan / Perubahan RPTKA :
 - a. Rekaman SK RPTKA sebelumnya.
 - b. Alasan dan laporan pelaksanaan program Diklat TKI.
 - c. Bukti Laporan Ketenagakerjaan yang telah disahkan oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.
7. Bagan / Struktur Organisasi.

B. PERPANJANGAN / PERUBAHAN RPTKA / PENAMBAHAN / PERUBAHAN JABATAN, Sebagaimana Persyaratan Permohonan Baru, ditambah :

1. Khusus bagi Permohonan Perpanjangan / Penambahan / Perubahan RPTKA
 - a. Rekaman SK RPTKA sebelumnya.
 - b. Alasan dan laporan pelaksanaan program Diklat TKI.
 - c. Bukti Laporan Ketenagakerjaan yang telah disahkan oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.
2. Copy RPTK yang akan diperpanjang.

3. Alasan perusahaan meminta perpanjangan RPTKA.
4. Copy KTP TKI Pendamping.
5. Copy SK Pengangkatan TKI Pendamping.
6. Copy IKTA sebagai bukti realisasi pengisian jabatan dari RPTKA yang dimintakan perpanjangan.

RANGKAP JABATAN

1. Permohonan surat rangkap jabatan oleh perusahaan yang akan mempergunakan TKA sebagai Direksi.
2. Copy RPTKA dari dua perusahaan atau lebih yang masih berlaku.
3. Copy IMTA yang masih berlaku.
4. Copy AKTA masing-masing Perusahaan.

Lamprain 17

Disampaikan ke BKPM
Dalam rangkap 2 (dua).

SK Kepala BKPM
No. 57 / SK / 2004

FORMULIR IMTA

**PERMOHONAN IZIN
UNTUK MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
DALAM RANGKA PMDN / PMA**

BARU (....) PERPANJANGAN (....) PINDAH JABATAN (....)

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
- a. N P W P :
- b. N K P :
2. Nama Pimpinan/Penangguung Jawab :
3. Alamat Perusahaan/Instansi :
- (termasuk Nomor Telp, Fax. Dan E-mail)
4. Tempat Kedudukan Kantor-kantor Cabang :
- (Bila ada)
5. Bidang Usaha (sebutkan jenis produksi :
- atau jasa yang dihasilkan)
6. Nomor dan tanggal SP PMDN/SP PMA/ :
- SPPP dan perubahan-perubahannya
7. Jenis Lapangan Usaha : Sektor Kode Teknis
8. Jumlah Tenaga Kerja : a. Indonesia :orang
- b. Asing :orang
9. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja : Sudah disahkan
- a. Nomor SK Pengesahan :
- b. Tahun berlaku s/d :
- c. Jumlah tenaga kerja saat ini dan RPTKA :
- Tenaga Kerja Indonesia :orang
- Tenaga Kerja Asing :orang

<u>Jabatan</u>	<u>RPTKA</u>	<u>Realisasi</u>
- Direksiorangorang
- Manajemen orangorang
- Teknisi orangorang
- Lain-lain orangorang
	-----	-----
Jumlahorangorang

10. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja :
- a. Nomor SK Pengesahan :
- b. Tahun berlaku :

II. TENAGA ASING YANG DIMOHONKAN IZIN UNTUK DIPEKERJAKAN

1. Nama lengkap :
2. Alamat/tempat tinggal :
- a. di luar negeri :
- b. di Indonesia :
3. Sudah/belum pernah diberi izin untuk dipekerjakan di Indonesia :
- a. Sudah / belum :
- b. Izin terakhir :
- Nomor :
- Tanggal :
4. Kewarganegaraan :
- a. Paspor : 1) Jenis :
- 2) Nomor :
- 3) Tanggal :
- 4) Berlaku tanggal s/d tgl
- b. V i s a : 1) Jenis :
- 2) Nomor :
- 3) Tanggal :
- 4) Berlaku tanggal s/d tgl
- c. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) :
- 1) Nomor :
- 2) Tanggal :

- 3) Berlaku tanggal s/d tgl
- d. Surat Kartu Kependudukan (SKK) :
- 1) Nomor :
- 2) Tanggal :
- 3) Berlaku tanggal s/d tgl
- e. Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) :
- 1) Nomor :
- 2) Tanggal :
- 3) Berlaku tanggal s/d tgl
- f. Tempat dan tanggal lahir :
- 1) Negara :
- 2) Kota/tempat :
- 3) Tanggal s/d tgl
- g. Status keluarga: Bujangan/berkeluarga*) :
- 1) Nama istri/suami :
- 2) Nama anak-anak :
5. Pendidikan (Lampirkan salinan bukti-bukti yang sah) :
6. Pengalaman kerja (Lampirkan salinan bukti-bukti yang sah) :
7. Keberadaan di Indonesia
- a. Telah ada di Indonesia sejak :
- b. Diharapkan tiba di Indonesia tanggal :

III. JABATAN YANG AKAN DIISI OLEH TENAGA KERJA TERSEBUT SESUAI BAB II

1. Nama jabatan :
2. Uraian singkat tentang jabatan (Sebutkan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya) :
3. Level Jabatan : Pimpinan Manajer / Profesional / Super Visor/ Teknisi Operator *)

*) Coret yang tidak perlu.

IV. KONDISI KERJA

- 1. Akan dipekerjakan untuk waktu,
mulai tgl s/d tgl
- 2. Akan dipekerjakan di :
Kabupaten/Kodya

V. ALASAN-ALASAN UNTUK MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING

- Usaha-usaha yang pernah ditempuh untuk memperoleh tenaga Indonesia tetapi tidak berhasil (sebutkan usaha-usaha yang telah dilakukan dan apa sebab-sebabnya tidak berhasil).
 - a.
 - b.
 - c.
 - dst.

VI. USAHA-USAHA YANG TELAH/AKAN DILAKUKAN OLEH PIHAK PEMOHON IZIN DI DALAM PEMBINAAN TENAGA KERJA INDONESIA

- 1. a. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang sudah atau sedang akan dididik/dilatih :
b. Angkatan/group ke :
- 2. Penyelenggaraan Pendidikan/ Latihan :
- 3. Cara-cara Pendidikan/ Latihan :
- 4. Pendidikan / Latihan diarahkan untuk mengisi jabatan :

VII. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar,, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,20.....

Pimpinan/Direksi
Perusahaan

(.....)
Nama terang, tanda tangan,
jabatan dan cap perusahaan

A. LAMPIRAN BAGI PERMOHONAN REKOMENDASI TA.01

1. Rekaman paspor lengkap yang masih berlaku dari TKA yang bersangkutan.
2. Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) terakhir yang ditandatangani oleh yang bersangkutan (asli)
3. Rekaman ijazah dan/atau sertifikat pendidikan serta bukti pengalaman kerja dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
4. Rekaman Akta atau Risalah RUPS tentang penunjukan/ pengangkatan untuk jabatan Direksi.
5. Rekaman kontrak kerja antara TKA dengan perusahaan.
6. Rekaman SK RPTKA yang berlaku.
7. Rekaman LKPM periode terakhir/Laporan Tahunan (A.3) untuk KPPA.
8. Rekaman KTP Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang masih berlaku dan SK Pengangkatannya sebagai karyawan.
9. Rekaman NPWP.
10. Rekomendasi Exit Permit Only (EPO) bagi TKA yang pernah bekerja di Indonesia dan telah ke luar wilayah Indonesia.
11. Bukti IMTA bila TKA yang bersangkutan pernah bekerja di perusahaan yang bersangkutan.

B. LAMPIRAN BAGI PERMOHONAN IMTA BARU

1. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
2. Rekaman paspor lengkap yang masih berlaku.
3. Rekaman KITAS.
4. Nama serta program pendidikan dan pelatihan bagi TKI pendamping calon pengganti TKA.
5. Perjanjian kerja antara perusahaan dengan TKA.
6. Bukti Pembayaran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK).

C. LAMPIRAN BAGI PERMOHONAN PERPANJANGAN IMTA

1. Buku legimitasi IMTA.
2. Rekaman paspor lengkap yang masih berlaku.
3. Rekaman KITAS.
4. Bukti Pelunasan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK).
5. Laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan latihan dan / atau program peng-Indonesiaan tenaga kerja.
6. Rekaman SK RPTKA yang masih berlaku.
7. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
8. Rekomendasi dari Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di tempat TKWNAP bekerja.

D. PINDAH (MUTASI) JABATAN.

1. Surat Permohonan yang ditandatangani Direksi.
2. Isian Formulir IMTA.
3. Rekaman RPTKA yang bersangkutan yang masih berlaku.
4. Rekaman IMTA dari TKA yang dimintakan mutasi.
5. Copy bukti pendidikan.
6. Copy bukti pengalaman kerja.
7. Rekaman Akte pengangkatan ke jabatan baru (khusus untuk jabatan Direksi / Komisaris).

Lampiran 18

**INSTANSI PENANAMAN MODAL DAERAH /
KABUPATEN / KOTA
REKOMENDASI IZIN TETAP / IZIN PERLUASAN**

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa pada tanggal terhadap permohonan Izin Tetap/Izin Perluasan:

Nama Perusahaan :

Sebagai realisasi dari Surat Persetujuan BKPM / BKPMMD No. tanggal..... jo. No. tanggal..... (terlampir), dengan demikian kami mendukung / belum mendukung untuk diterbitkannya Izin Tetap/ Izin Perluasan perusahaan yang bersangkutan.

Ketua Instansi PM
Propinsi/Kab./Kota.....

(.....)

Tembusan :

1.
2.
3.
4.
5.

Lampiran 19

FORMULIR

PERMOHONAN PEMERIKSAAN PROYEK UNTUK PENERBITAN IZIN USAHA TETAP (Proyek Baru / Perluasan)

Disampaikan dalam rangkap 3 (tiga) :
2 (dua) rangkap untuk IPMP/IMP
1 (satu) rangkap untuk IPMP/IPMK

Kepada
Yth. Ketua INSTANSI
PENANAMAN MODAL
KABUPATEN/KOTA

.....
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pimpinan /Penanggung Jawab :
3. Alamat Kantor Perusahaan :
4. Lokasi Proyek :
5. SP / SPPP :
- Perubahannya :
6. Produksi / Operasi komersial :

Dengan ini mengajukan permohonan pemeriksaan proyek untuk penerbitan Izin Usaha Tetap (Proyek Baru/ Perluasan), sesuai keputusan KEPALA BKPM No. 61/SK/2004 tentang

Pimpinan Perusahaan

.....
(Nama jelas)

Lampiran 20.A

Diisi oleh Pejabat Pemeriksa

SK Kepala BKPM
No. 61 /SK/2004

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK (Untuk bidang usaha Kawasan Industri, Lapangan Golf dan Perumahan)

Pada hari tanggal kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Pengawas Penanaman Modal yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota No tanggal telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap permohonan Izin Usaha Tetap (proyek Baru/Perluasan) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. a. Nama Perusahaan :
- b. Bidang Usaha :
- c. Nomor Kode Proyek :
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak :
2. a. SP/SPP & Perubahan (No & Tgl) :
- (lampirkan)
- b. SP Pabean (lampirkan) :
3. a. Alamat kantor Perusahaan :
- (Nomor, Telepon, Facsimile) :
- b. Alamat Kantor Cabang :
- (Nomor, Telepon, Facsimile) :
4. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab :
5. Izin Tetap (No & Tgl) bagi perluasan :
6. Akte Pendirian dan Perubahannya :
- (Nama Notaris, No dan Tgl)

7. Lokasi Proyek :
8. Izin Lokasi (No dan Tgl) :
9. Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah (No dan Tgl) :
10. Izin Mendirikan Bangunan (No & Tgl) :
11. Aspek Lingkungan : - AMDAL :
- UKL & UPL :
12. Produksi Komersial dimulai (Bln/Thn) :
13. Lain-lain :

II. KEADAAN FISIK PROYEK **)

1. Luas proyek direncanakan :Ha (..... %)
2. Tanah yang telah dibebaskan :Ha (..... %)

Tahap	Luas	Jadwal (Th)	%
I			
II			
III			
IV			

3. Realisasi Pembebasan Tanah :Ha (.....%)
4. Pembentukan Muka Tanah (cut file) :Ha (.....%)
5. Tanah Dimatangkan :Ha (.....%)
6. Kapling Industri/Perumahan siap Dipasarkan :Ha (.....%)
7. Bangunan Pabrik/Rumah siap Dipasarkan :Ha (.....%)
8. Luas Jalur Prasarana :Ha (.....%)
9. Luas Jalur Terbuka/Hijau :Ha (.....%)
10. Luas Kapling untuk Sarana Penunjang :Ha (.....%)
11. Pelaksanaan Pembangunan :Ha (.....%)

Prasarana dan Sarana Lainnya

	<u>Rencana</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
a. Jaringan Jalan (Km)	:	:	:
b. Saluran Air Hujan (Km)	:	:	:
c. Instalasi Penyediaan Air Bersih (%)	:	:	:
d. Jaringan Distribusi Air Bersih (%)	:	:	:
e. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (%)	:	:	:
f. Jaringan Distribusi Telkom (SS)	:	:	:
g. Jaringan Pengumpul Air Limbah Industri (M)	:	:	:
h. Instalasi Pengolahan Air Limbah (Unit / %)	:	:	:
i. Penampungan Sementara Limbah Padat (B3)	:	:	:
j. Jaringan Penerangan Jalan (Km)	:	:	:
k. Pagar Kawasan (M)	:	:	:

*) Khusus Kawasan Industri.

***) Khusus Sektor Lapangan Golf dan Perumahan cukup mengisi butir 1 s.d. 10.

12. Pelaksanaan Pembangunan Sarana Penunjang Teknis *)

	<u>Rencana</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
a. Kantor Pengelolaan (Unit)	:	:	:
b. Fasilitas Bank (M2)	:	:	:
c. Fasilitas Kantor Pos (M2)	:	:	:
d. Kantor Pelayanan Telekomunikasi (M2)	:	:	:
e. Poliklinik (M2)	:	:	:
f. Kantin (M2)	:	:	:
g. Sarana Ibadah (M2)	:	:	:
h. Rumah Penginapan Sementara (M2)	:	:	:
i. Pos Keamanan (M2)	:	:	:
j. Sarana Kesegaran Jasmani (M2)	:	:	:
k. Halte Pengangkutan Umum (M2)	:	:	:
l. Unit Pemadam Kebakaran (M2)	:	:	:

13. Pelaksanaan Pembangunan Sarana Penunjang yang bersifat Eksternal

a.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	:	Ada / belum
b.	Jaringan Pipa Air Baku ke Kawasan	:	Ada / belum
c.	Saluran Air Hujan Pembuangan Akhir	:	Ada / belum
d.	Jalan Akses ke Kawasan	:	Ada / belum

14. Daftar mesin-mesin utama/atau sumber tenaga penggerak PLN/Diesel terlampir.

III. RENCANA OPERASI KOMERSIAL PROYEK

1. Rencana mulai dipasarkan Bulan Tahun Luas Ha.
2. Rencana Pemasaran Selanjutnya (Lampirkan Rencana Pemasaran Tahunan) *)

IV. NILAI INVESTASI

	<u>Rencana</u>	<u>Realisasi</u>
1. Modal Tetap		
a. Pembelian & pematangan tanah	: Rp / US\$:
b. Bangunan/Gedung	: Rp / US\$:
c. Mesin-mesin/peralatan & suku cadang	: Rp / US\$:
d. Lain-lain	: Rp / US\$:

Sub Jumlah	: Rp / US\$:
2. Modal Kerja (untuk 1 turn over ± 3 bulan)	: Rp / US\$:

Jumlah	: Rp / US\$:

V. SUMBER PEMBIAYAAN

	<u>Rencana</u>	<u>Realisasi</u>
1. Modal Sendiri	: Rp /US\$:
2. Laba yang ditanam kembali	: Rp /US\$:
3. Modal Pinjaman	: Rp /US\$:
Jumlah	: Rp / US\$:

VI. PEMILIKAN SAHAM (Khusus PMA)

	<u>Rencana</u>	<u>Realisasi ***</u>
1. Peserta Indonesia	: Rp / US\$:
a.	:	:
b.	:	:
2. Peserta Asing	: Rp / US\$:
a.	:	:
b.	:	:

VII. JUMLAH TENAGA KERJA

	<u>Rencana</u>		<u>Realisasi</u>	
	Indonesia	Asing	Indonesia	Asing
1. Pimpinan (orang)	:.....	:.....	:.....	:.....
2. Karyawan (orang)	:.....	:.....	:.....	:.....

VIII. PENANGANAN ASPEK LINGKUNGAN

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan :
 - 1.1. Sesuai dengan RKP / RPL
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - 1.2. Sesuai dengan UKL / UPL
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - 1.3. Sesuai dengan SOP
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - 1.4. Tidak ada sama sekali
 - a. Ya
 - b. Tidak

IX. USUL / SARAN

Mengetahui
Penanggung Jawab/Pimpinan
Perusahaan
Cap

(.....)

(.....)

(.....)

Pemeriksa,

1. Koordinator :.....
IPMP :.....
Nama :.....
Jabatan :.....
Tanda Tangan :.....

2. IPMK.....
Nama :.....
Jabatan :.....
Tanda Tangan :.....

3. Wakil Kantor Dep.....
Nama :.....
Jabatan :.....
Tanda Tangan :.....

4. Wakil Kantor Pertanahan.
Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat II.....
Nama :.....
Jabatan :.....
Tanda Tangan :.....

KELENGKAPAN ADMINISTRASI (Dilampirkan) :

1. Rekaman Izin Lokasi / Hak Atas Tanah;
2. Rekaman Rencana Tapak Tanah (site plan) yang telah disahkan oleh PEMDA: *).
3. Rekaman Konfirmasi lahan yang dibebaskan / dikuasai serta tidak dipersengketakan dari Badan Pertanahan setempat; *)
4. Rekaman Tata Tertib Kawasan Industri; *)
5. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan;
6. Rekaman Izin Undang-undang Gangguan / H.O;
7. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
8. Rekaman Persetujuan Amdal dari Menteri / Gubernur;
9. Rekaman UKL / UPL
10. Rekaman Akte Pendirian yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM beserta perubahannya.

Lampiran 20.B

Diisi oleh Pejabat Pemeriksa

Keputusan Kepala BKPM
No. 61 / SK / 2004

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK

Pada hari tanggal Kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Pengawas Penanaman Modal yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati / Walikota No tanggal telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap permohonan Izin Usaha Tetap (IUT / SIUP) / Izin Usaha Tetap (Perluasan) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. KET ERANGAN PERUSAHAAN

1. a. Nama Perusahaan :
- b. Bidang Usaha :
- c. Nomor Kode Proyek :
- d. Nama Merek Usaha (bila ada) :
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak :
2. a. SP / SPP & Perubahan (No. dan Tgl.) :
- (lampirkan)
- b. SP Pabean (lampirkan) :
3. a. Alamat kantor Perusahaan :
- b. Nomor, Telepon, Telex, Facsimile :
- c. Alamat Kantor Cabang :
- d. Nomor Telepon, Telex, Facsimile :
4. Nama Pimpinan / Penanggung Jawab :
5. Izin Tetap (No. dan Tgl.) bagi Perluasan :
6. Akte Pendirian dan Perubahannya :
- (Nama Notaris, No. dan Tgl.)
7. Lokasi Proyek :
8. Izin Lokasi (No. dan Tgl.) :
9. Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah / Bukti :
- Sewa (No. & Tgl.)
10. Izin Mendirikan Bangunan (No. dan Tgl.) :
11. Izin Undang-undang Ganggugan/H.O (No & Tgl) :

12. Aspek Lingkungan : - Amdal : Menteri/Gubernur
(No....Tanggal.....)
- UKL & UPL :
13. Produksi Komersial dimula (Bln / Thn) :
14. Lain-lain :

II. KAPASITAS PRODUKSI/ JASA DAN PEMASARAN / TAHUN

1. Kapasitas Produksi.

Jenis Produksi/Jasa	Satuan	<u>K a p a s I t a s</u>	
		SP / SPPP	Terpasang 2)
-	:	:	:
-	:	:	:
-	:	:	:

- 1) Diluar sektor
- Kawasan Industri
 - Lapangan golf
 - Perumahan

- 2) Perhitungan kapasitas terpasang atas mesin-mesin pokok yang telah terpasang di dalam pabrik.

Jenis Produksi/Jasa	Satuan	<u>K a p a s I t a s</u>	
		Realisasi	Keterangan
-	:	:	:
-	:	:	:
-	:	:	:

2. Pemasaran.

Jenis Produksi/Jasa	Satuan	<u>R e a l I s a s i</u>	
		Dalam Negeri	Ekspor
-	:	:	:
-	:	:	:
-	:	:	:

III. DAFTAR MESIN/PERALATAN BAHAN BAKU/PENOLONG, MESIN PENGGERAK, DATA LUAS GUDANG/POOL KENDARAAN, DAFTAR 22 JENIS IZIN (KHUSUS HOTEL) TERLAMPIR.

IV. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

	Menurut SP/SPPP terakhir		Realisasi	
	Indonesia	Asing	Indonesia	Asing
A. Jenis Pekerjaan/Jabatan				
a. Pimpinan	:	:	:	:
b. Karyawan	:	:	:	:
Jumlah	:	:	:	:

B. Pemilikan Izin Kerja Tenaga Asing : Lengkap / tidak *) (Perincian nama-nama tenaga asing yang lengkap dengan jabatannya memiliki IKTA).

V. INVESTASI DAN PERMODALAN

<u>No.</u>	<u>Perincian</u>	<u>Menurut SP/SPP terakhir</u> (Rp / US\$)	<u>Realisasi</u> (Rp / US\$) *
A.	MODAL TETAP		
	- Pembelian & pematangan Tanah	: Rp / US\$:
	- Bangunan/Gedung	: Rp / US\$:
	- Mesin-mesin/peralatan dan suku cadang	: Rp / US\$:
	- Lain-lain	: Rp / US\$:
	Sub Jumlah	: Rp/ US\$:
B.	MODAL KERJA (untuk 1 turn over \pm 3 bulan)	: Rp/ US\$:
	J u m l a h	: Rp/ US\$:

*) Coret yang tidak perlu

C.	SUMBER PEMBIAYAAN	
	1. Modal Sendiri	: Rp / US\$
	2. Laba yang ditanam kembali **)	: Rp / US\$
	3. Modal Pinjaman	: Rp / US\$
	J u m l a h	: Rp / US\$

***) hanya bagi perluasan usaha

D. KETERANGAN

- 1. Luas lahan
 - a. yang sudah dibebaskan :(Ha/M2)
 - b. yang sudah disertifikatkan :(Ha/M2)
 - c. yang digunakan :(Ha/M2)
- 2. Luas bangunan :(Ha/M2)
- 3. Dokumen bukti-bukti pembelian mesin-mesin/ peralatan dalam negeri :

VI. PEMILIKAN SAHAM (Khusus PMA)

	<u>Rencana</u>	<u>Realisasi *)</u>
1. Peserta Indonesia	: Rp / US\$:
2. Peserta Asing	: Rp/US\$:

*) Sesuai dengan besarnya modal yang telah disetor berdasarkan Akta Notaris.

VII. PENANGANAN ASPEK LINGKUNGAN

- 1. Pelaksanaan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan :
 - 1.1. Sesuai dengan RKP / RPL
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - 1.2. Sesuai dengan UKL / UPL
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - 1.3. Sesuai dengan SOP
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - 1.4. Tidak ada sama sekali
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 2. Bila dihasilkan limbah cair apakah dilakukan pengolahan limbah cair :
 - a. Ya
 - b. Tidak
- 3. Bila Ya, cara pengolahannya
-
-
-

4. Baku mutu limbah (Standar effluent) yang digunakan
.....
.....

Dikeluarkan oleh :

.....
.....
.....

5. Apakah dilakukan pemantauan
a. Ya b. Tidak

6. Bila Ya, sebutkan frekuensinya : kali per

7. Lampirkan hasil pemantauan

8. Bila dihasilkan limbah padat apakah dilakukan pengolahan limbah padat
a. Ya b. Tidak

9. Bila Ya, cara pengolahannya.....
.....
.....

10. Apakah dilakukan pemantauan
a. Ya b. Tidak

11. Bila Ya, sebutkan frekuensinya :kali per

12. Lampirkan hasil pemantauan.

13. Bila dihasilkan limbah gas apakah dilakukan pengolahan limbah gas
a. Ya b. Tidak

14. Bila Ya, cara pengolahannya
.....
.....

KELENGKAPAN ADMINISTRASI (Dilampirkan) :

1. Rekaman Izin Lokasi/Hak Atas Tanah;
2. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan;
3. Rekaman Izin Undang-undang Gangguan / H.O;
4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
5. Rekaman Persetujuan Amdal dari Menteri/Gubernur atau UKL/UPL atau SPPL ;
6. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman & HAM beserta perubahannya;
7. Rekaman Sertifikat Uji Operasi dari Menteri Pertambangan dan energi (untuk bidang usaha Penyediaan Ketenagalistrikan) ;
8. Rekaman Izin Operasi dari DLLAJR (untuk bidang usaha Taksi);
9. Rekaman Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (untuk bidang usaha Telekomunikasi dan Sarana Penunjangnya);
10. Rekaman SK HPH yang masih berlaku.

LAMPIRAN 21

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK (B A P)
DALAM RANGKA PENCABUTAN
NOMOR :**

Pada hari ini Tanggal Kami yang bertandatangan di bawah ini, Tim Pengawasan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Yang dibentuk berdasarkan Surat keputusan Bupati/Walikota Nomor tanggal telah mengadakan pemeriksaan/penelitian ke lokasi proyek PT. dalam rangka Pencabutan Surat Persetujuan Penanaman Modal karena adanya pelanggaran, dengan data sebagai berikut:

DATA PROYEK YANG DIPERIKSA

I. KETERANGAN PERUSAHAAN YANG DIPERIKSA

1. a. Nama Perusahaan/Usaha Perorangan :
- b. Bidang Usaha :
2. a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- b. Nomor Kode Proyek :
3. a. Alamat Kantor Pusat Perusahaan :
- b. Nomor Telepon, Telek, Facsimile :
4. a. SP prinsip dan perubahannya :
- b. SP perluasan dan perubahannya :
5. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab :
6. Akte pendirian dan perubahannya :

II. PERJANJIAN YANG DIPEROLEH

- | | Nomor | Tanggal |
|---|-------|---------|
| 1. IUT/IUI (Tetap) yang dimiliki | : | |
| 2. Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan /Keringanan Bea Masuk | : | |
| a. Untuk Barang Modal | : | |
| b. Untuk Bahan Baku/Penolong | : | |
| 3. Lain-lain | : | |

Keterangan: Daerah disesuaikan.

	Nomor	Tanggal
4. Izin Lokasi/Penunjukan Penggunaan Tanah	:
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	:
6. Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO)	:
7. Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	:
8. Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah	:
9. Sertifikat Tanah	:
10. Luas Tanah	:

III. REALISASI PENGIMPORAN

- A. Mesin-mesin/peralatan dan tanggal pengimporan, (dijelaskan berapa jumlah nilai impor barang modal yang menggunakan fasilitas fiskal dan waktu pengimporannya).....
.....
.....
- B. Bahan baku/penolong dan tanggal pengimporan, (dijelaskan berapa jumlah nilai impor bahan baku/penolong yang menggunakan fasilitas fiskal dan waktu pengimporannya).....
.....
.....

IV. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

	Rencana*)	Realisasi**)
1. Indonesia	:
2. A s i n g	:

V. INVESTASI DAN PERMODALAN

1. Investasi :		
a. Modal Tetap	:	Rencana*) Realisasi**)
1) Pembelian Tanah	:
2) Bangunan (pabrik, kantor)	:
3) Mesin / peralatan	:
4) Lain – lain	:
	-----	-----
J u m l a h	:

b.	Modal Kerja (1 turn over/3 bulan produksi)	:

	Jumlah Investasi	:
2.	Sumber Modal	:				
a.	Modal sendiri	:
b.	Modal Pinjaman	:
3.	Pemilikan Saham (khusus untuk PMA)	Menurut SP terakhir	%	Realisasi	%	
a.	Peserta Indonesia	:				
	1)	:	Rp/US\$.....
	2)	:	Rp/US\$.....
	Sub Jumlah	:
b.	Peserta Asing	:				
	1)	:	Rp/US\$
	2)	:	Rp/US\$
	Sub Jumlah	:
	J u m l a h	:

Keterangan:

- *) Rencana diisi dengan angka/nilai sesuai yang tercantum dalam Surat Persetujuan.
- ***) Realisasi diisi dengan angka/nilai yang dilaksanakan atau yang tercantum dalam IUT / IUI nya.

VI. HASIL PEMERIKSAAN DAN SARAN TIM

1. Hasil Pemeriksaan *) :
-
-
-
-

2. Kesimpulan :

.....
.....
.....
.....

*) Agar dijelaskan alasan pencabutan.

Tim Pengawasan Penanaman Modal

No	Nama	Jabatan dan Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				

.....,.....200.....

**TIM PENGAWASAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN/KOTA/PROPINSI/DKI-JAKARTA/PUSAT**

Tanda Tangan
Pimpinan Perusahaan *)

(.....)

*) Pimpinan perusahaan atau yang diberi wewenang untuk mewakilinya.

Lampiran 22

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) BAGI PROYEK YANG BELUM MEMILIKI IZIN USAHA TETAP (IUT)

PERIODE LAPORAN : TAHUNAN

SEMESTER :

Pertama (1 Januari – 30 Juni) : ()

L.1

K e d u a (1 Juli – 31 Desember) : ()

I. LKPM ATAS :

1. Persetujuan Penanaman Modal (Proyek Pertama/Perluasan/Alih Status) dan Perubahannya *) : Diterbitkan oleh :.....
: No..... Tgl.....
2. Nomor Kode Proyek (NKP) :
3. Bidang Usaha :
4. Tahap Kegiatan : () Pembangunan () Produksi
5. Lokasi Proyek :
- a. Kabupaten/Kota :
- b. Provinsi :
- c. Kawasan Industri :
- d. Alamat : Jl. Kode Pos

II. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. Akte Notaris :
- a. Pendirian dan perubahannya : Notaris.....No.Tgl.....
- b. Pengesahan Depkeh dan Ham : No. Tgl.
4. Status Perusahaan : () PMDN () PMA
5. Alamat :
- a. Kantor Pusat : Jl. Kode Pos
Telp..... Faks..... E-mail.....
- b. Kantor Perwakilan : Jl. Kode Pos
Telp..... Faks..... E-mail.....

III. PERIZINAN PELAKSANAAN YANG DIPEROLEH

	Nomor Dan Tanggal Perizinan	Diterbitkan Oleh
1. Fasilitas Pabean	:
a. Barang Modal	:
b. Bahan Baku/Penolong	:
2. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK)	:
3. Izin Lokasi	:
4. SK Hak Atas Tanah	:
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	:
6. Izin UU Gangguan/HO	:

*) Diisi sesuai proyek/SP yang dilaporkan (Proyek Pertama/Perluasan/Alih Status).

IV. REALISASI INVESTASI

A. Penggunaan Dana (Satuan mata uang sesuai SP)

U R A I A N	POSISI AKHIR
1. Modal Tetap (Aktiva Tetap):	
a. Tanah	
b. Bangunan/Gedung	
c. Mesin/Peralatan	
d. Lain-lain	
Sub Total	
2. Modal Kerja (Satu Turn Over)	
T O T A L	

B. Sumber Dana (Satuan mata uang sesuai SP)

U R A I A N	POSISI AKHIR
1. Modal Sensdiri	
2. Laba Yang Ditanam Kembali	
3. Pinjaman :	
a. Dalam Negeri	
b. Luar Negeri	
T O T A L	

V. PERMODALAN PERSEROAN

A. Pemilikan Saham **)

(Satuan mata uang sesuai SP)

U R A I A N	POSISI AKHIR
1. Peserta Indonesia	
Sub Total	
2. Peserta Asing Negara Asal	
Sub Total	
3. Go Public/Masyarakat	
T O T A L	

**) Hanya diisi oleh perusahaan PMA/perusahaan nasional yang ada unsur modal asingnya.

B. Modal Perseroan

U R A I A N	POSISI AKHIR
1. Modal Dasar	
2. Modal Ditempatkan	
3. Modal Disetor	

VI. REALISASI FISIK

PENYELESAIAN FISIK		
1. Penggunaan Tanah	:	Ha/M2
2. Pembangunan gedung	:	(%)
3. Pemasangan Mesin	:	(%)

VII. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

U R A I A N	INDONESIA	ASING	JUMLAH
1. Dewan Komisaris 2. Direksi 3. Tenaga Kerja			

VIII. PRODUKSI DAN PEMASARAN

No	Jenis Barang/ Jasa	Satuan	Kapasitas Izin Per-Tahun	Kapasitas Terpasang Per-Tahun	Realisasi Produksi (Periode Laporan)	Ekspor

Nilai Ekspor : US\$

IX. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIKENAKAN TERHADAP PERUSAHAAN

KETENTUAN ***) PERSETUJUAN	REALISASI DOKUMEN		
	Belum Ada	Ada	Nomor :
1. Wajib AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Tanggal :
2. UKL dan UPL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
3. SPPL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

- ***) AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- ANDAL : Analisis Dampak Lingkungan Hidup.
- RKL : Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- RPL : Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.
- UKL : Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UPL : Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
- SPPL : Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

X. POLA KEMITRAAN:

(Hanya diisi oleh proyek yang diwajibkan pola kemitraan)

Apakah perusahaan melaksanakan Pola Kemitraan Ya Tidak

Apabila Ya :

- 1. Nama Mitra Kerja :
- 2. Kegiatan :
- 3. Alamat : Jl.....Kode Pos.....
Telp.....Faks.
- 4. Pola Kerjasama :

XI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

- 1. Masalah Pertanahan :
- 2. Masalah Ketenagakerjaan :
- 3. Masalah Pemasaran :
- 4. Lain-lain :

Laporan Ini Disusun Dengan
Sebenarnya Penanggung Jawab
PT.

Petugas yang dapat dihubungi
Berkaitan dengan masalah LKPM:
N a m a :

Telepon :

Faksimili :

E-mail :

Cap Perusahaan dan Tanda
Tangan
Nama Jelas :

Jabatan :

Lampiran 23

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL BAGI PROYEK YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA TETAP (IUT)

PERIODE LAPORAN : TAHUN

L.2

I. LKPM ATAS

1. Persetujuan Penanaman Modal (Proyek Pertama Dan/Atau Perluasan Dan/Atau Alih Status) Dan Perubahannya *) : Diterbitkan Oleh.....
: No..... Tgl.....
2. IUT : Diterbitkan Oleh
No..... Tgl.....
3. Nomor Kode Proyek (NKP) :
4. Bidang Usaha :
5. Lokasi Proyek :

 - a. Kabupaten/Kota :
 - b. Provinsi :
 - c. Kawasan Industri :
 - d. A l a m a t : Jl..... Kode Pos.....

II. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. Akte Notaris :

 - a. Pendirian : No..... Tgl.....
 - b. Pengesahan Depkeh dan Ham : No..... Tgl.....

4. Status Perusahaan : () PMDN () PMA
5. Alamat :

 - a. Kantor Pusat : Jl..... Kode Pos.....
Telp..... Faks..... E-mail....
 - b. Kantor Perwakilan : Jl..... Kode Pos.....
Telp..... Faks..... E-mail.....

III. PERMODALAN PERSEROAN

Pemilikan Saham		(Satuan mata uang sesuai SP)
U R A I A N		SESUAI AKTA TERAKHIR
1. Peserta Indonesia		
	Sub Total	
2. Peserta Asing	Negara Asal	
	Sub Total	
3. Go Public/Masyarakat		
	TOTAL	

*) Diisi sesuai proyek/SP yang dilaporkan (Proyek Pertama dan/atau Perluasan dan/atau Alih Status).

***) Hanya diisi oleh perusahaan PMA/perusahaan nasional yang ada unsur modal asingnya.

IV. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

U R A I A N	INDONESIA	ASING	JUMLAH
1. Dewan Komisaris			
2. Direksi			
3. Tenaga Kerja			

V. PRODUKSI DAN PEMASARAN

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Terpasang	Realisasi Produksi	Ekspor

Nilai Ekspor : US\$.....

VI. POLA KEMITRAAN

Apakah perusahaan melaksanakan Pola Kemitraan Ya Tidak
Apabila Ya :

1. Nama Mitra Kerja :
2. Kegiatan :
3. Alamat : Jl..... Kode Pos.....
Telp..... Fax.....
4. Pola Kerjasama :

VII. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

1. Masalah Pertanahan :
2. Masalah Ketenagakerjaan :
3. Masalah Pemasaran :
4. Lain-lain :

Laporan ini Disusun Dengan
Sebenarnya
Penanggung Jawab
PT.

Petugas yang dapat dihubungi
Berkaitan dengan masalah LKPM :

N a m a :

Telepon :

Faksimili :

E-mail :

Cap Perusahaan dan Tanda
Tangan

Nama Jelas :

Jabatan :

ISBN : 979-614-030-6